



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. KAYBEE INTERINDO, berkedudukan di Menara Batavia, Jalan K.H.

Mas Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Kamal Kishin Bhojwani** bertindak untuk dan atas nama PT. Kaybee Interindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Worotitjan, B.Ac., S.H., M.H., Dr. Ronald Arahman, S.H., MBA., Bachtiar Simatupang, S.H., dan Marvil Worotitjan, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bobby Worotitjan & Partners, yang beralamat di 88 @Kasablanca, Tower A Lantai 18, Jalan Kasablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI**;

Terhadap

SEMI DJAYA EFFENDI, Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671070911600002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Cianjur pada tanggal 9 November 1960, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Taman Pabuaran Blok D-2 No.02 RT.05/ RW.06, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Allover Herling Mengko, S.H., Arthhur Wailan Sanger, S.H., Jesica Novia Puspita ningrum, S.H., Raiyan Maulana, S.H., Febry Arisandi, S.H., AllArb., Mochamad Akbar Fachreza, S.H., Romy Jiwaperwira, S.H., dan Harold Nimrod M. Lubis, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum SANDIVA LEGAL NETWORK, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di

Hal 1 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chambers, Menara Rajawali, Lantai 12 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI I**;

PT. DANISA TEXINDO, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Mitra Sunter No. 6-50 Lantai V Blok. B, Jalan Yos Sudarso No. 89 Blok. C, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Semi Djaya Effendi** dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Danisa Texindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Allover Herling Mengko, S.H., Arthhur Wailan Sanger, S.H., Jesica Novia Puspitaningrum, S.H., Raiyan Maulana, S.H., Febry Arisandi, S.H., AllArb., Mochamad Akbar Fachreza, S.H., Romy Jiwaperwira, S.H., dan Harold Nimrod M. Lubis, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum SANDIVA LEGAL NETWORK, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Chambers, Menara Rajawali, Lantai 12 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI II**;

HERODIJAJA EFFENDI, Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171070111650001, Lahir di Jakarta pada tanggal 1 November 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Taman Bendungan Asahan II No. 12 RT.1/RW.2 Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Allover Herling Mengko, S.H., Arthhur Wailan Sanger, S.H., Jesica Novia Puspitaningrum, S.H., Raiyan Maulana, S.H., Febry Arisandi, S.H., AllArb., Mochamad Akbar Fachreza, S.H., Romy Jiwaperwira, S.H., dan Harold Nimrod M. Lubis, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum SANDIVA LEGAL

Hal 2 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETWORK, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Chambers, Menara Rajawali, Lantai 12 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERGUGAT INTERVENSI III**;

PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA, berkedudukan di Jalan Sindang Laut No. 11 Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 48 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Iswandono Poerwodinoto, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Drs. H. Achmad Ridwan TE., S.H., M.H.**, selaku Direktur Utama dari PT. Transporindo Lima Perkasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., CTA., Daniel Minggu, S.H., Yohanna Christen Baneuli Sirait, S.H., M.H., CTA., Johannes Napitupulu, S.H., dan Fransisca P. Parulian Sirait, S.H. M.Kn., Para Advokat, Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum T. MANGARANAP SIRAIT & PARTNERS (TiMeS Law Firm) yang berkedudukan di *Head Office* : Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207B-C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan – 12920, *Operational Office* : Green Palace, Kalibata City, Tower Tulip 5/AB, Jalan Raya Kalibata Raya No.1 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 178/TiMeS/IX/2022 tertanggal 27 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT INTERVENSI I**;

PT. TRANSPORTAMA INTI SARANA, berkedudukan di Jalan Squadron No. 21 RT.5/RW.5, Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

PT. TRANSPORTAMA SELATAN INDONESIA, berkedudukan di Kompleks Pergudangan AURI, Jalan R. E. Martadinata No. 100, RT.7/RW.7, Kecamatan Tanjung Priok, Kota

Hal 3 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 28 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Novi Arsianti Burhan** bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, mewakili Direksi, selaku kuasa dari Para Pemegang Saham PT. Transportama Selatan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO, berkedudukan di Jalan Kompleks PT. Delt, RW.2, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 154 tahun 2008 tanggal 28 November 2008 dihadapan Notaris Iswandono Poerwodinoto S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Bondan Kushardjono** dalam kapasitasnya selaku Direktur dari PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., CTA., Daniel Minggu, S.H., Yohanna Christen Baneuli Sirait, S.H., M.H., CTA., Johannes Napitupulu, S.H., dan Fransisca P. Parulian Sirait, S.H. M.Kn., Para Advokat, Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum T. MANGARANAP SIRAIT & PARTNERS (TiMeS Law Firm) yang berkedudukan di *Head Office* : Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207B-C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan – 12920, *Operational Office* : Green Palace, Kalibata City, Tower Tulip 5/AB, Jalan Raya Kalibata Raya No.1 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 179/TiMeS/IX/2022 tertanggal 27 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV/PENGGUGAT INTERVENSI II**;

PT. UNIVERSAL WINE, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Wisma Mitra Sunter, Lantai 5, Suite 05, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Hal 4 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 September 2022 dengan Nomor Register 532/Pdt.G/ 2022/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGGUGAT SEBAGAI DISTRIBUTOR WINE DAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SEBAGAI IMPORTIR WINE BERTUGAS MENGURUS DOKUMEN IMPORTIR DAN MENGELUARKAN CONTAINER WINE DARI PABEAN

1. Bahwa, TERGUGAT I adalah Direktur pada TERGUGAT II dan yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB);
2. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II sudah bekerja sama dalam bidang impor wine sejak tahun 2004;
3. Bahwa, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015, hubungan kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berjalan dengan lancar;
4. Bahwa pada tahun 2007 terjadi kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II untuk melakukan import barang berupa Minuman beralkohol jenis Wine berdasarkan Surat Penunjukkan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dengan No.053/DT/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 Perihal Surat Penunjukkan sebagai Sub Distributor duty Paid Minuman Beralkohol Golongan B dan C (BUKTI P-1) dan sudah diperpanjang beberapa kali dan terakhir diperpanjang pada tahun 2017 berdasarkan Surat Penunjukkan Sebagai Distributor Minuman Beralkohol DUTY PAID No : 001/DT/V/2017 tgl 29 Mei 2017 untuk minuman beralkohol Golongan A, B, C (BUKTI P-2) dan Surat Penunjukkan ini berlaku dari 29 Mei 2017 s/d 30 Mei 2020.

B. PENGGUGAT MEMBELI 5 CONTAINER WINE DARI SINGAPORE

Hal 5 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar tahun 2016 sampai tahun 2017, PENGUGAT sebagai Distributor membeli minuman beralkohol jenis WINE dari Singapore dengan cara Import dari Singapore sebanyak 5 (lima) Kontainer dengan nilai kurang lebih Rp. 6.462.699.000,- (*enam milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dan telah dibayar lunas oleh PENGUGAT (BUKTI P-3);
6. Bahwa 5 (lima) container minuman beralkohol jenis WINE yang dilakukan pengurusan import oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Bill of Lading (BL) sbb :
 - a. Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL1603001803 TGL 23 Maret 2016 untuk container No.EOLU3295710 / 20 Feet sebanyak 1085 Carton; (BUKTI P-4)
 - b. Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL701002801 TGL 25 Januari 2017, untuk container No.EOLU3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton; (BUKTI P-5)
 - c. Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL.00LU4041473080 untuk Container No.EOLU 2921399 Feet sebanyak 1398 Carton; (BUKTI P-6)
 - d. Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL.1703002303 tgl 27 Maret 2017 untuk Container No.EOLU 8841979 / 20 Feet sebanyak 975 Carton; (BUKTI P-7)
 - e. Berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No.Aju 00551 terhadap Nomor Kontainer EOLU 3294441 / 20 Feet sebanyak 1080 Carton; (BUKTI P-8)

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUGAT DAN TERGUGAT I SERTA TERGUGAT II

7. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan sebagai Distributor (Vide Bukti P-1 dan Vide Bukti P-2), yang bertanggung jawab melakukan Pengurusan Import adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimana tugas dan tanggungjawabnya antara lain:
 - a. Melakukan proses pengeluaran barang dari Pelabuhan Tanjung Priok;
 - b. Melakukan pengurusan kepabeanan yaitu meliputi :
 - c. Penarikan container dari Teminal menuju TPS (Tempat Penumpukan Sementara);
 - d. Pengecekan barang dari container asal menuju ke container TPS / stripping;
 - e. Pengurusan pembuatan PIB (Pemberitahuan Impor Barang);
 - f. Pelekatan pita cukai;

Hal 6 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembayaran PIB, Sewa Gudang;
- h. Pengurusan Pengeluaran Barang ke Bea Cukai.

8. Bahwa dalam rangka Impor 5 (lima) Kontainer minuman beralkohol jenis Wine dari Singapore, Tanggung jawab PENGGUGAT sebagai pemilik barang adalah;

- a. Memberikan dokumen barang berupa invoice, Packing List dan B/L kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II;
- b. Membayar PPJK; dan
- c. Membayar biaya yang keluar dari proses kepabeanan sampai di gudang;

D. PENGGUGAT SEHARUSNYA TIDAK MENGELUARKAN BIAYA PENYIMPANAN UNTUK MENGELUARKAN 5 (LIMA) CONTAINER WINE DARI TURUT TERGUGAT I

9 Bahwa ke 5 (lima) Container Wine tiba dari di Pelabuhan Tanjung Priok dari Singapore secara bertahap sbb ;

- a. Kontainer pertama tiba tanggal 23 Maret 2016 (BUKTI P-9)
- b. Kontainer ke dua dan ketiga tiba tanggal 25 Januari 2017 (BUKTI P-9A)
- c. Kontainer ke Empat dan ke lima tiba tanggal 27 Mart 2017 (Bukti P-9B)

9. Bahwa secara umum, prosedur pengeluaran barang dari TURUT TERGUGAT 1 normalnya memakan waktu dua (2) minggu sampai dengan paling lama empat (4) minggu dan seharusnya PENGGUGAT tidak dikenakan biaya penyimpanan barang oleh TURUT TERGUGAT 1.

10. Bahwa, pada faktanya setelah kelima container tersebut sampai di pelabuhan Tanjung Priok kemudian Oleh Tergugat I dan Tergugat II justru tidak dapat diurus pengeluarannya karena sebab yang tidak jelas, sehingga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kemudian menitipkan ke-5 (lima) container tersebut di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik TURUT TERGUGAT I yang beralamat di J. Sindang Laut, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara (BUKTI P-10) sambil menunggu TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan proses pengurusan pengeluaran barang.

11. Bahwa, secara fakta hukum ternyata TERGUGAT 1 tidak dapat mengurus pengeluaran 5 (lima) container Wine dari TURUT TERGUGAT 1 sehingga menimbulkan biaya yang besar yang akhirnya dibebankan kepada PENGGUGAT.

E. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2

Hal 7 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK KUNJUNG MENGURUS PENGELUARAN ATAS 5 CONTAINER WINE DALAM WAKTU 2 S/D 4 MINGGU SETELAH 5 CONTAINER WINE TIBA DARI SINGAPORE YANG BERUJUNG PADA BIAYA PENITIPANNYA MENJADI MEMBENGKAK

12. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak kunjung melakukan Pengurusan Pengeluaran atas 5 Container WINE milik PENGGUGAT dalam kurun waktu 2 minggu s/d 4 minggu setelah 5 Container Wine tiba dari Singapore sehingga menyebabkan sewa biaya Gudang di tempat TURUT TERGUGAT I membengkak dimana akhirnya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II membebankan biaya ini kepada PENGGUGAT dengan menerbitkan INVOICE kepada PENGGUGAT dengan nilai Rp 1.101.696.000,00 (*satu milyar seratus satu juta enam ratus Sembilan puluh enam juta rupiah*) sebagaimana dibuktikan dari Invoice TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT (BUKTI P-11) ;

13. Bahwa dari Invoice tagihan sewa penumpukan atas lima (5) container sejumlah Rp 1.101.696.000,00 (*satu milyar seratus satu juta enam ratus Sembilan puluh enam juta rupiah*) PENGGUGAT membayarkan sebesar Rp 1.071.286.000,00 (*satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) (BUKTI P-11) sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.410.000,- tidak dibayar oleh PENGGUGAT karena pada saat itu kondisi keuangan PENGGUGAT sedang mengalami kendala cashflow.

14. Bahwa fakta hukum dari nominal Rp 1.071.286.000,00 (*satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) telah PENGGUGAT transfer kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melalui Rekening TERGUGAT III dan Rekening Turut Tergugat V NAMUN TERNYATA,

Yang dibayarkan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 kepada TURUT TERGUGAT I yaitu hanya sebesar Rp 472.142.500,- (*empat ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*) / (BUKTI P-11) dengan hitungan Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*) per karton, dengan rincian yang akan PENGGUGAT URAIKAN dalam acara pembuktian sehingga menyebabkan 5 (lima) Container Wine tidak dapat dikeluarkan dari Gudang TURUT TERGUGAT I ;

Sedangkan ;

Sisanya sebesar Rp 599.143.500 (*lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III

Hal 8 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) TANPA seizin PENGGUGAT. Padahal, secara fakta untuk pengurusan Jasa Kepabeanan terhadap Importasi periode tahun 2014 s/d 2016 adalah hanya sebesar Rp 329.283.270,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

15. Bahwa karena TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak membayar lunas biaya sewa penyimpanan 5 Kontainer Wine kepada TURUT TERGUGAT 1 maka akhirnya 5 Kontainer WINE tidak dapat dikeluarkan dari Gudang TURUT TERGUGAT 1.

Ad. 2. PENGGUGAT BERUPAYA MENCEGAH KERUGIAN YANG LEBIH BESAR DENGAN CARA MENGELUARKAN 1 (satu) UNIT CONTAINER DARI GUDANG PENYIMPANAN MILIK TURUT TERGUGAT I SERTA MELAKUKAN ReEKSPORT ATAS 4 CONTAINER WINE NAMUN UPAYA ReEKSPORT OLEH PENGGUGAT DITOLAK OLEH TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2

16. Bahwa, untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT maka PENGGUGAT mengurus pengeluaran 1 Container Wine dari Gudang Milik TURUT TERGUGAT 1 karena telah berjalan selama kurang lebih 16 Bulan, hal ini dibuktikan dengan pengurusan *Container EOLU 3294441* dimana container datang pada tanggal 28 November 2016 dan container tersebut baru dapat dikeluarkan pada tanggal 1 April 2018. Hal ini dikarenakan baik TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak dapat mengurus pengeluaran 5 Container Wine dari Gudang TURUT TERGUGAT I;

17. Bahwa, pada tgl 1 April 2018, akhirnya PENGGUGAT berhasil mengurus proses pengeluaran 1 (satu) container *EOLU 3294441*, dari 5 (lima) container milik PENGGUGAT yang berada di gudang TURUT TERGUGAT I (BUKTI P-12) dengan harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar Rp 88.736.280,- (*delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*)/ (BUKTI P-13), namun terhadap 4 kontainer lainnya masih tertahan di TPS TURUT TERGUGAT I;

18. Bahwa, selama proses pengurusan keluarnya 1 (satu) container WINE berlangsung, PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 November 2017, TERGUGAT I dan II menagih PENGGUGAT untuk membayar pita cukai sebesar Rp 409.428.000,- (*empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) / (BUKTI-P-14);

Hal 9 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 23 November 2017, PENGGUGAT melunasi pita cukai tersebut sebesar Rp 409.428.000,- (*empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) / (BUKTI-P-15);
- c. Pada tanggal 9 Desember 2017, TERGUGAT I dan TERGUGAT II berjanji memberikan pita cukai ke Pak Herman (PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia)/ (BUKTI P-16); Ternyata pita cukai tersebut tidak diberikan kepada pihak PPJK, sehingga membuat pihak PPJK (Pak Herman) bermasalah;
- d. TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga meminta PENGGUGAT membayar sewa gudang, fee PENGGUGAT kepada PT. Danisa Texindo, PIB, Notul dan biaya-biaya lainnya; (BUKTI P-17);

19. Bahwa, setelah PENGGUGAT mengeluarkan 1 Kontainer Wine dari GUDANG Turut Tergugat 1 ternyata pada tgl 12 Agustus 2019, TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemudian mengeluarkan tagihan sebesar Rp1.264.575.000,-(*satu miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) kepada PENGGUGAT atas sewa gudang 4 (*empat*) container yang masih berada di TPS TURUT TERGUGAT I tersebut;

Padahal :

Faktanya tagihan TURUT TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT / PT. Danisa Texindo sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 hanya sebesar Rp 911.406.100,-(*sembilan ratus sebelas juta empat ratus enam ribu seratus rupiah*) (BUKTI P-18) ;

- 20. Bahwa selanjutnya setelah PENGGUGAT berhasil mengeluarkan 1 unit Kontainer Wine dari Gudang Turut Tergugat 1 maka kemudian PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk melakukan re-export atas 4 Kontainer Wine milik PENGGUGAT, hal ini bertujuan agar mengurangi/ meminimalisir kerugian yang diderita PENGGUGAT lebih jauh.
- 21. Bahwa, surat permohonan *re-export* bermaterai tersebut ditujukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok telah dibuat pada tanggal 5 Agustus 2019;
- 22. Bahwa, guna melakukan kegiatan *re-export* barang *a quo* tersebut, PENGGUGAT mendatangi kantor TERGUGAT I dan TERGUGAT 2 untuk meminta tanda tangan surat permohonan, akan tetapi TERGUGAT 1 selaku Direktur dari TERGUGAT II tidak mau menandatangani surat permohonan tersebut dengan alasan PENGGUGAT harus membayar biaya sewa gudang

Hal 10 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS, padahal pada kenyataannya sebagian besar telah dibayarkan oleh PENGGUGAT;

23. Bahwa pada awalnya TERGUGAT 1 menyanggupi akan membantu PENGGUGAT untuk mengurus proses re-export terhadap 4 container yang masih tertahan di gudang milik TURUT TERGUGAT 1, namun, TERGUGAT 1 pada akhirnya tidak jadi membantu PENGGUGAT dan justru membiarkan dirinya tidak dapat dikontak selama waktu yang cukup lama.

Ad. 3 PENGGUGAT AKHIRNYA MEMBUAT LAPORAN POLISI ATAS DIRI TERGUGAT 1 DAN TELAH DIPUTUS BERSALAH OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

24. Bahwa karena TERGUGAT 1 sebagai Direktur Utama dari TERGUGAT 2 tidak mampu mempertanggung jawabkan uang yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk mengurus pengeluaran 5 Kontainer WINE maka akhirnya PENGGUGAT membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resor Tanjung Priok berdasarkan Laporan Polisi NOMOR : 268 / K / XI / 2019 / Resor Pel. TANGGAL 12 NOVEMBER 2019 (BUKTI P-19) dengan sangkaan melanggar Pasal 372 KUHP menggelapkan uang sebesar Rp1.250.519.155,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah*) yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
25. Bahwa Laporan Polisi yang dibuat oleh PENGGUGAT akhirnya berproses dan TERGUGAT 1 ditetapkan sebagai Tersangka selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka TERGUGAT 1 telah dinyatakan terbukti melakukan PENGGELOPAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Februari 2022 Nomor 1278/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr (BUKTI P-20) dengan amar menyatakan TERGUGAT I telah TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu dijatuhi hukuman penjara selama 1 (*satu*) tahun dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PID/2022/PT.DKI tanggal 19 Mei 2022 yang sampai saat ini dan diketahui tidak ada upaya kasasi di Mahkamah Agung sehingga putusan PN dan PT tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (BUKTI P-21).

Hal 11 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISA 4 CONTAINER WINE YANG TIDAK DAPAT DIKELUARKAN TERGUGAT 1 DAN 2 DARI GUDANG TURUT TERGUGAT 1 TELAH MENJADI BARANG MILIK NEGARA DAN TELAH DIHANCURKAN

26. Bahwa sebagai akibat PENGGELOPAN uang yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dimana tidak melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat 1 untuk mengeluarkan 4 unit container berisi Wine padahal PENGGUGAT telah menyerahkan uang kepada TERGUGAT untuk mengurus pengeluaran 4 unit Container Aquo maka PENGGUGAT berupaya agar 4 (*empat*) container WINE yang masih ada di Gudang TURUT TERGUGAT 1 tidak disita oleh negara, sehingga PENGGUGAT menghubungi pihak bea dan cukai dan mendapatkan informasi dari pihak bea dan cukai mengenai 4 (*empat*) container yang tersisa TELAH disita oleh negara karena tidak diurus sebagaimana mestinya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan 4 Container WINE ini telah rusak / tidak layak dikonsumsi sehingga telah dimusnahkan oleh negara.

F. FAKTA HUKUM KERUGIAN PENGGUGAT

27. Bahwa akibat penggelapan uang yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp1.250.519.155,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah*) menyebabkan 4 Kontainer Wine tidak dapat dikeluarkan dari Gudang TURUT TERGUGAT 1 maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian / kehilangan Pelanggan dengan potensi keuntungan dari Pelanggan sbb:

- a. Total Nilai container wine yang tidak bisa keluar Rp. 6.600.000.000, sementara 4 container wine ini telah dibayar oleh PENGGUGAT dibuktikan dengan bukti Import;
- b. Untuk mengeluarkan wine dari Pabean, PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya² dalam bentuk Bea Masuk, Cukai, Biaya² Handling keluar dari Pabean, Bayar PPN dari Nilai beli Wine dan PPN dari biaya handling pabean, sehingga total menjadi Rp.17.457.300.170,- (*termasuk harga wine*);
- c. Total biaya tersebut merupakan Harga pokok Penjualan dan setelah kami tambah dengan Margin 20%, sehingga menjadi Rp. 20.948.760.204. Sesuai kelaziman dalam bisnis, nilai tersebut kami sebut sebagai Omzet Penjualan;
- d. Dari Omzet penjualan tersebut kami mendapatkan Profit sebesar 20 % atau Rp. 4.189.752.041

Hal 12 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Potensi kerugian PENGUGAT alami akibat wine tidak bisa keluar dari gudang adalah Rp. 4.189.752.041,- (*empat milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat puluh satu rupiah*)

28. Bahwa selain kerugian di atas, PENGUGAT telah mengalami kerugian materil dalam rangka mengurus Pengeluaran 5 Kontainer Wine namun tidak berhasil dikeluarkan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II dari Gudang Turut Tergugat 1 sbb;

a. Kerugian Materil sebesar Rp.19.436.445.921,- (*sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh lima sembilan ratus dua puluh satu rupiah*) dengan perincian :

1. Kerugian biaya sewa Gudang PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I untuk 4 (empat) Kontainer WINE sebesar Rp.925.000.000,- (*sembilan ratus ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang telah dibayarkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II , tapi tidak dibayarkan kepada TURUT TERGUGAT 1 (BUKTI P-31);
2. Kerugian pembayaran Uang Jaminan Usaha sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar rupiah*) / (BUKTI P-32) yang telah dibayarkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II
3. Kerugian 4 (empat) container wine sebesar Rp.6.600.000.000,- (*enam milyar enam ratus juta rupiah*)/(BUKTI P-33), yang sampai dengan saat ini tidak dapat keluar dari TURUT TERGUGAT 1 dan telah disita Negara dan telah dimusnakan karena telah rusak dan tidak layak konsumsi maupun tidak layak jual lagi;
4. Kerugian sewa gudang di negara ekspor asal sebesar Rp.2.675.999.000,-(*dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)/ (BUKTI P-34);
5. Kerugian pembayaran pengurusan pengeluaran 1 (satu) container wine sebesar Rp 1.241.912.780,00 (*satu milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh ribu*)/ (BUKTI P-35), yang seharusnya tidak perlu dibayarkan PENGUGAT apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjalankan tugasnya untuk mengurus pengeluaran kelima container wine dan tidak menggelapkan uang pembayaran sewa yang sudah diberikan PENGUGAT;
6. Kerugian PENGUGAT yang kehilangan Pelanggan akibat wine tidak bisa keluar dari gudang adalah Rp. 4.189.752.041,- (*empat milyar*

Hal 13 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat puluh satu rupiah) (P-36);

7. Kerugian akibat container wine tidak bisa keluar dari gudang, banyak pelanggan PENGGUGAT, dimana PO (Purchase Order) nya tidak dapat dilayani.

a. Total PO yg tidak bisa terlayani dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat lebih dari 237 buah PO (Purchase Order)

b. Nilai dari PO yg tidak terlayani tersebut senilai Rp.2.803.782.100,- (dua milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) (P-37)

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa, selain kerugian bersifat materiil, PENGGUGAT juga telah menderita kerugian immateriil berupa tekanan karena terhambatnya bisnis dan kehilangan konsumen, dan pemasukan, yang mana telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran, yang seharusnya tidak terjadi bilamana TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan penggelapan uang sewa gudang sebagaimana yang dijelaskan di atas, dimana PENGGUGAT meminta kompensasi hanya sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dikarenakan PENGGUGAT hanya meminta keadilan yang sebesar-besarnya atas kejahatan yang telah dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

29. Bahwa, dengan telah terbuktinya TERGUGAT 1 sebagai Direktur dari TERGUGAT 2 melakukan Tindak Pidana PENGGELOPAN uang milik PENGGUGAT dimana uang yang digelapkan tidak digunakan untuk mengeluarkan 5 Kontainer WINE milik PENGGUGAT dari Gudang Turut Tergugat 1 maka TERANG dan JELAS adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai Direktur dari TERGUGAT II;

G. KATEGORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PENDAPAT AHLI.

31. Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan bahwa *tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*.

Perbuatan Melawan Hukum menurut Para Ahli ;

Hal 14 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut L.C.Hoffmann, dari bunyi pasal 1401 BW (lama) Belanda / 1365 KUHPdata/BW dapat diturunkan setidaknya empat unsur yaitu ;

- 1) Harus ada yang melakukan Perbuatan
- 2) Perbuatan itu harus melawan Hukum
- 3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain
- 4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman memerinci Perbuatan Melawan Hukum menjadi lima unsur yakni ;

- 1) Harus ada perbuatan (baik positif maupun negative
- 2) Perbuatan itu Harus Melawan Hukum
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian
- 5) Ada kesalahan

(AGUSTINA, 2003 : 49-50)

Dikutip dari : business-law.binus.ac.id

32. Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- 1) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- 4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPdata)
- 5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

H. TENTANG TURUT TERGUGAT

Hal 15 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa, dalam perkara *a quo* PENGUGAT mengikuti TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV serta TURUT TERGUGAT V hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanan yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I, II dan III, IV dan V terkait hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II berkenaan dengan Import 5 Container yang tidak tuntas dikerjakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II

I. TENTANG SITA JAMINAN

31. Bahwa, agar gugatan *a quo* tidak bersifat illusoir dan tidak bernilai sia-sia, maka PENGUGAT memohon untuk diletakkannya sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga atas barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak (*conservatoir beslag*) milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang rinciannya akan dimohonkan secara terpisah dari gugatan ini.

32. Bahwa dengan diajukannya Permohonan SITA JAMINAN atas harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik sebagian maupun seluruhnya maka kami MENSOMIR TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III serta siapapun yang menguasai objek-objek yang dimohonkan Sita Jaminan agar tidak melakukan tindakan hukum apapun atas harta dan atau asset sebagaimana dimaksud permohonan Sita Jaminan di atas, hal mana untuk menghindari tuntutan hukum klien kami baik pidana maupun perdata.

Berdasarkan peristiwa, alasan, dan dasar hukum yang telah PENGUGAT uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara Aquo untuk berkenan memberikan putusan sbb:

PRIMER :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas seluruh objek-objek yang diletakkan sita jaminan;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menunjuk PENGUGAT sebagai perusahaan Sub-Distributor Minuman Beralkohol dengan tugas mendistribusikan minuman

Hal 16 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis wine di Indonesia yang diimpor oleh TERGUGAT I dari luar negeri berdasarkan Surat Nomor 053/DT/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 perihal Surat Penunjukan sebagai Sub-Distributor Duty Paid Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir diperpanjang pada tahun 2014 berdasarkan Surat Penunjukan Sebagai Distributor Minuman Beralkohol DUTY PAID No : 001/DT/V/2017 tgl 29 Mei 2017 untuk minuman beralkohol Golongan A, B, C;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, Impor Minuman Beralkohol jenis WINE sebanyak 5 Container yang dilakukan oleh PENGGUGAT dari Singapore berdasarkan:
 - a. Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL1603001803 TGL 23 Maret 2016 untuk container No.EOLU3295710 / 20 Feet sebanyak 1085 Carton.
 - b. Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL701002801 TGL 25 Januari 2017, untuk container No.EOLU3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton.
 - c. Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL.00LU4041473080 untuk Container No.EOLU 2921399 Feet sebanyak 1398 Carton.
 - d. Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL.1703002303 tgl 27 Mart 2017 untuk Container No.EOLU 8841979 / 20 Feet sebanyak 975 Carton.
 - e. Berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No.Aju 00551 terhadap Nomor Kontainer EOLU 3294441 / 20 Feet sebanyak 1080 Carton
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai importir, mengurus dokumen impor, PIB, BPOM, Pita Cukai berurusan dengan Bea Cukai, pengurusan pengeluaran wine impor milik PENGGUGAT tersebut, termasuk pembayaran sewa gudang TPS (Tempat Penumpukan Sementara) milik TURUT TERGUGAT 1 dan gudang PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo sesuai *invoice* yang dikeluarkan pihak gudang;
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Importir bertanggung jawab dalam pengurusan Import atas 5 (lima) Kontainer minuman beralkohol jenis wine dari Singapore yakni antara lain:
 - a) Melakukan proses pengeluaran barang dari Pelabuhan Tanjung Priok;
 - b) Melakukan pengurusan kepabeanan yaitu meliputi :
 - c) Penarikan kontainer dari Terminal menuju TPS (Tempat Penumpukan Sementara);
 - d) Pengecekan barang dari container asal menuju ke container TPS / striping;
 - e) Pengurusan pembuatan PIB (Pemberitahuan Impor Barang);

Hal 17 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pelekatan pita cukai;
- g) Pembayaran PIB, Sewa Gudang;
- h) Pengurusan Pengeluaran Barang ke Bea Cukai;

8. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menitipkan kelima container yang berisi WINE yang diimport dari Singapore dan dititipkan di Tempat Penitipan Sementara (TPS) milik Turut Tergugat I yang beralamat di JL. Sindang Laut, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
9. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum PENGGUGAT telah mengurus 1 Container Wine untuk dikeluarkan dari Gudang TURUT TERGUGAT I;
10. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum seharusnya PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran atas biaya sewa penyimpanan 5 (lima) Kontainer Wine milik PENGGUGAT jika penyimpanan WINE dilakukan hanya dalam waktu dua (2) minggu sampai dengan Empat (4) minggu;
11. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bahwa sejak Februari 2017 sampai dengan Desember 2018, PENGGUGAT telah membayar sewa gudang kepada TURUT TERGUGAT I melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp 1.071.286.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
12. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bahwa seharusnya TURUT TERGUGAT I hanya melakukan penagihan kepada TERGUGAT I tentang biaya penumpukan atas sewa gudang 5 (lima) Container dengan hitungan seharusnya hitungan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per karton adalah sebesar Rp 472.142.500,- (empat ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
13. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Upaya PENGGUGAT mengeluarkan 1 Container berisi Wine dari Gudang Turut TERGUGAT I dengan biaya 88.736.280,- (*delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari PENGGUGAT;
14. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan Hukum, TERGUGAT 1 telah melakukan Penggelapan Uang milik PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Februari 2022 Nomor 1278/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dengan amar menyatakan TERGUGAT I telah TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu dijatuhi hukuman penjara selama 1 (*satu*) tahun dan Putusan

Hal 18 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PID/2022/PT.DKI tanggal 19 Mei 2022 yang sampai saat ini dan diketahui tidak ada upaya kasasi di Mahkamah Agung sehingga putusan PN dan PT tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, fakta Penggelapan uang milik PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT 1 menyebabkan kerugian PENGGUGAT;
16. Menyatakan sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materil dan Imateril dalam rangka mengurus Pengeluaran 5 Kontainer Wine namun tidak berhasil dikeluarkan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II dari Gudang Turut Tergugat 1 sebesar Rp.19.436.445.921,- (*sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh lima sembilan ratus dua puluh satu rupiah*) dengan perincian :
 - a. Kerugian biaya sewa Gudang PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I untuk 4 (empat) Kontainer WINE sebesar Rp.925.000.000,- (*sembilan ratus ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang telah dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II , tapi tidak dibayarkan kepada TURUT TERGUGAT 1;
 - b. Kerugian pembayaran Uang Jaminan Usaha sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar rupiah*) yang telah dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - c. Kerugian 4 (empat) container wine sebesar Rp.6.600.000.000,- (*enam milyar enam ratus juta rupiah*), yang sampai dengan saat ini tidak dapat keluar dari TURUT TERGUGAT 1 dan telah disita Negara dan telah dimusnakan karena telah rusak dan tidak layak konsumsi maupun tidak layak jual lagi;
 - d. Kerugian sewa gudang di negara ekspor asal sebesar Rp.2.675.999.000,-(*dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - e. Kerugian pembayaran pengurusan pengeluaran 1 (satu) container wine sebesar Rp 1.241.912.780,00 (*satu milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh ribu*)/ (BUKTI P-35), yang seharusnya tidak perlu dibayarkan PENGGUGAT apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjalankan tugasnya untuk mengurus pengeluaran kelima container wine dan tidak menggelapkan uang pembayaran sewa yang sudah diberikan PENGGUGAT;

Hal 19 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kerugian PENGUGAT yang kehilangan Pelanggan akibat wine tidak bisa keluar dari gudang adalah Rp. 4.189.752.041,- (*empat milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat puluh satu rupiah*);
- g. Kerugian akibat container wine tidak bisa keluar dari gudang dimana banyak pelanggan PENGUGAT berdasarkan PO (Purchase Order) nya tidak dapat dilayani dengan Total PO yg tidak bisa terlayani dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat lebih dari 237 buah PO (Purchase Order) dengan senilai Rp.2.803.782.100,- (*dua milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah*);
- h. Kerugian Immateriil : berupa tekanan karena terhambatnya bisnis dan kehilangan konsumen, dan pemasukan, yang mana telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran, yang seharusnya tidak terjadi bilamana TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan penggelapan uang sewa gudang sebagaimana yang dijelaskan di atas, dimana PENGUGAT meminta kompensasi hanya sebesar Rp1,- (*satu rupiah*) dikarenakan PENGUGAT hanya meminta keadilan yang sebesar-besarnya atas kejahatan yang telah dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

- 17. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.19.436.445.921,- (*sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh lima sembilan ratus dua puluh satu rupiah*) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- 18. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 19. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan TERGUGAT 3 membayar biaya Perkara dalam Putusan ini;
- 20. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk tunduk dan menaati isi putusan perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim perkara berpendapat lain maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Tergugat II/Tergugat Intervensi II, Tergugat III/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat**

Hal 20 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat Intervensi I dan Turut Tergugat IV/Penggugat Intervensi II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, dan untuk **Turut Tergugat III** datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk **Turut Tergugat II** pernah hadir pada persidangan tanggal 29 September 2022, namun untuk persidangan selanjutnya tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya dan **Turut Tergugat V** tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang Turut Tergugat II tanggal 8 September 2022, 20 September 2022, 2 November 2022, 29 November 2022, 26 Desember 2022, 2 Januari 2023, 1 Maret 2023, dan relaas panggilan sidang Turut Tergugat V tanggal 13 September 2022, 4 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, 28 November 2022, 16 Desember 2022, 2 Januari 2023, 2 Maret 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Bakri, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, telah mengajukan jawaban secara online tertanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 21 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas, seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa Para Tergugat berpegang teguh dengan dalil-dalil serta argumentasi yuridis yang termuat dalam Jawaban Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat mohon agar hal-hal yang tidak dibantah dengan tegas dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat merupakan suatu bentuk pembuktian yang menegaskan bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan dalil-dalil dalam Gugatan *a quo*.

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH

1. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, apabila dilihat secara seksama Gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2022 dan Surat Kuasa tertanggal 6 September 2022 demi hukum tidak sah dan cacat formil dikarenakan Penggugat telah keliru dalam penulisan nama dan/atau Identitas dari yang semestinya hingga mengubah identitas Tergugat III di dalam Gugatan Penggugat yang disebutkan "(ALEXANDER HERODIJAJA EFFENDI)".
2. Bahwa Penggugat telah keliru di dalam Surat Gugatannya, yang mana dalam penulisan nama dan/atau Identitas dari yang semestinya hingga mengubah identitas Tergugat III yang disebutkan "(ALEXANDER HERODIJAJA EFFENDI)".

Dalam Gugatan Penggugat Halaman 2

"Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian terhadap:

SEMI DJAJA EFFENDI, beralamat di Taman Pabuaran Blok D-2 No.02 RT.5/RW.06, Kelurahan Pabuaran Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Tergugat I.

PT DANISA TEXINDO, beralamat di Taman Bendungan Asahan II No. 12, RT.01/RW.02, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat Tergugat II.

ALEXANDER HERODIJAJA EFFENDI, beralamat di Taman Bendungan Asahan II No. 12, RT.01/RW.02, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat..... Tergugat III "

Hal 22 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 6 September 2022, Penggugat telah keliru dalam penulisan nama dan/atau Identitas dari yang semestinya hingga mengubah identitas Tergugat III yang disebutkan:

Dalam Surat Kuasa Penggugat Halaman 1

KHUSUS:

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: SELAKU PENGGUGAT melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A, Jakarta Pusat kepada:

SEMI DJAJA EFFENDI, beralamat di Taman Pabuaran Blok D-2 No.02 RT.5/RW.06, Kelurahan Pabuaran Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Tergugat I.

PT DANISA TEXINDO, beralamat di Taman Bendungan Asahan II No. 12, RT.01/RW.02, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat Tergugat II.

ALEXANDER HERODIJAJA EFFENDI, beralamat di Taman Bendungan Asahan II No. 12, RT.01/RW.02, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat..... Tergugat III "

4. Bahwa apabila dilihat sesuai Identitas dari Tergugat III dan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171070111650001 menjelaskan sebagai berikut:

Nama : Herodidjaja Effendie
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 01 -11-1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. TM. Bend Asahan II/12 RT/RW 001/002
Agama : Katholik
Pekerjaan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI

5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Jakarta: Sinar Grafika, edisi ke-2, 2017, hlm. 54)

"Gugatan dianggap tidak sah bila terjadi kekeliruan penyebutan nama yang serius. Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah Identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan Surat Gugatan Cacat Formil."

Hal 23 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pendapat tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.Smg tertanggal 17 September 2008 sebagai berikut:

Putusan No. 03/Pdt.G/2008/PN.Smg

“Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT HARUS ORANG YANG TEPAT MEMILIKI KAPASITAS DAN KEDUDUKAN YANG BENAR. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagian Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”

7. Bahwa terhadap nama dan/atau Identitas dari Tergugat III, pada faktanya ditemukan berbeda penulisan dengan apa yang dicantumkan oleh Penggugat dalam Surat Kuasa tertanggal 6 September 2022 dan Surat Gugatannya tertanggal 7 September 2022. Hal mana Penggugat menuliskan nama dan/atau Identitas dari Tergugat III ALEXANDER HERODIJAJA EFFENDI sedangkan seharusnya nama Tergugat III adalah HERODIDJAJA EFFENDIE.

Berdasarkan Fakta-fakta dan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Telah terbukti bahwa Surat Gugatan a quo mengandung cacat formil sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. GUGATAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN

8. Bahwa dengan memperhatikan bagian Petitum Gugatan a quo Penggugat nomor 16 yang pada pokoknya telah meminta agar Majelis Hakim dapat mengabulkan:

“16. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan hukum, Penggugat telah mengalami kerugian material dan immateril dalam rangka pengurusan pengeluaran 5 kontainer wine

- a. Kerugian biaya sewa Gudang kepada Turut Tergugat I untuk 4 (empat) container sebesar Rp. 925.000.000

Hal 24 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian pembayaran uang jaminan usaha sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II

c.

d.

e.

f.

g.

h.

9. Bahwa dengan memperhatikan Posita Gugatan a quo Penggugat dimana menurut hemat kami tidak ada satupun poin yang menerangkan secara terperinci hal-hal seputar Petitum angka 16 huruf b tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan Gugatan Penggugat telah mengandung dalil-dalil yang saling bertentangan baik dalam Posita maupun Petitumnya dengan melanggar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

10. Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang secara tegas menyatakan:

"Petitum suatu Gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Positum/dalil- dalil Gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara Positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan Gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, Gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima"

11. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 yang secara tegas menyatakan:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, Gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian Para Tergugat di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim a quo untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat telah kabur, serta meminta agar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Hal 25 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan memperhatikan posita Gugatan Penggugat pada Huruf D angka 7 sampai dengan 11, yang pada pokoknya menerangkan:

"Bahwa terhadap 5 Cointainer Wine yang tiba di Pelabuhan Tanjung Periok dari Singapore secara bertahap dan prosedur pengeluaran barang dari Turut Tergugat I normalnya memakan waktu 2 (dua) minggu sampai dengan 4 (empat) minggu paling lama dan seharusnya Penggugat tidak dikenakan biaya penyimpanan barang oleh Turut Tergugat I"

"Bahwa terhadap 5 Cointainer Wine yang telah tiba di Pelabuhan Tanjung Periok, oleh Tergugat I dan Tergugat II justru tidak dapat dikeluarkan atau tidak dapat diurus pengeluarannya karena sebab tidak jelas, sehingga Tergugat I dan Tergugat II menitipkan 5 Cointainer tersebut di tempat milik Turut Tergugat I sambil menunggu proses pengurusan pengeluarannya.

"Bahwa Tergugat I tidak dapat mengurus pengeluaran 5 Cointainer dari tempat Turut Tergugat I sehingga menimbulkan biaya yang besar yang akhirnya dibebankan kepada Penggugat".

13. Bahwa memperhatikan posita Gugatan Penggugat pada Huruf D angka 7 sampai dengan 11 tersebut di atas, perlu kami jelaskan kepada Penggugat bukan tanpa alasan terdapat kendala pada saat melakukan pengeluaran 5 kontainer di tempat Turut Tergugat I.

14. Bahwa Para Tergugat memiliki kendala atau tidak dapat dikeluarkan dikarenakan pada saat pemindahan mau dilakukan oleh Para Tergugat, ternyata atas 5 Kontainer Wine tersebut tidak ada persyaratan mengenai label edar BPOM atau produk luar negeri, sehingga menjadi kendala bagi Para Tergugat untuk mengeluarkan barang tersebut dari tempat Turut Tergugat I dan sedangkan yang dapat mengajukan izin edar ke BPOM adalah pemilik barang dalam hal ini PT Kaybee Interindo (In Casu Penggugat).

15. Bahwa perlu Para Tergugat juga jelaskan kepada Majelis Hakim, tidak ada kesepakatan atau kontrak kerja yang menjelaskan mengenai pengurusan dokumen-dokumen produk luar negeri dari BPOM adalah tanggung jawab PT Danisa Texindo (Tergugat II) dengan menggunakan dokumen perijinan atas nama PT Danisa Texindo.

D. TERDAPAT BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT II KEPADA TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II

16. Bahwa merujuk pada dalil Penggugat mengenai pada huruf E angka 12 sampai dengan 15 yang pada pokoknya menerangkan:

Hal 26 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa biaya sewa Gudang di tempat Turut Tergugat I membengkak dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pengurusan dan Tergugat I dan Tergugat II membebaskan biaya sewa gudang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.101.696.000.

"Bahwa tagihan sewa Gudang di tempat Turut Tergugat I tersebut yang dibebankan kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah membayarkan sebesar Rp. 1.071.286.000 sedangkan Rp. 30.410.00 tidak dibayarkan oleh Penggugat dikarenakan pada saat itu kondisi keuangan Penggugat sedang mengalami kendala cashflow".

"Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membayarkan biaya sewa gudang kepada Turut Tergugat I hanya sebesar Rp. 472.142.500 dengan hitungan Rp. 5000 per karton sedangkan sisanya sebesar Rp. 599.143.500 dibayarkan tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeaan (PPJK) periode 2014 s.d 2016 hanya sebesar Rp. 329.283.270".

17. Merujuk pada dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, dapat Para Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim. Bahwa terang dan jelas bahwa Penggugat sendiri mengakui memiliki permasalahan dan/atau kendala cashflow sebagaimana dalil Penggugat pada angka 13 yang menerangkan dari tagihan biaya sewa atas 5 kontainer sebesar Rp. 1.101.696.000 Penggugat hanya mampu membayar sebesar Rp. 1.071.286.000 dikarenakan permasalahan kendala cashflow. Oleh karena hal tersebut berdampak kepada Para Tergugat yang mana melakukan pengurusan proses pengeluaran atas 5 kontainer dari tempat Turut Tergugat I.
18. Bahwa Penggugat pernah melakukan pembayaran/transfer kepada Para Tergugat melalui PT Danisa Texindo (Tergugat II) untuk melakukan pengurusan atas 5 kontainer sebesar Rp. 1.250.519.155.
19. Bahwa terhadap pembayaran/transfer kepada Para Tergugat melalui PT Danisa Texindo (Tergugat II) tersebut di atas, perlu Para Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim, terdapat biaya yang telah dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 921.580.254 untuk biaya sewa Gudang dan Turut Tergugat II sebesar Rp. 329.283.270, - untuk biaya Pengurusan Kepabeaan (PPJK) untuk dalam melakukan pengurusan proses pengeluaran atas 5 kontainer.
20. Bahwa dalam proses pengurusan pengeluaran atas 5 kontainer dan berdasarkan pembayaran dari Penggugat serta perhitungan pengeluaran

Hal 27 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di atas. Penggugat yang masih memiliki kewajiban/hutang kepada Para Tergugat terkait biaya sewa Gudang dan biaya Pengurusan Kepabeaan (PPJK) sebesar Rp. 1.828.696.639 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan).

E. DALAM KONVENSI

21. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Konvensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonvensi ini dan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan.

22. Bahwa Penggugat Konvensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

23. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, sudah sangat jelas dan nyata jika Tergugat Rekonvensi telah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat meresahkan, membuat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara Material dan Immateriil, sehingga perlu dihukum untuk :

a) Kerugian Material

Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Tergugat terhadap pembayaran/transfer kepada Para Tergugat melalui PT Danisa Texindo (Tergugat II) tersebut sebagaimana poin 18 (delapan belas) di atas, terdapat biaya kerugian terhadap Pengurusan Kepabeaan (PPJK) untuk dalam melakukan pengurusan proses pengeluaran atas 5 kontainer sebesar Rp. 1.828.696.639, - (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan).

b) Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang ataupun barang berharga, namun demi kepastian hukum, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kerugian immaterial demi harkat dan martabat serta kehormatannya, berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

24. Bahwa kami berharap Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara ini menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding atau Kasasi serta menghukum Tergugat Rekonvensi

Hal 28 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. DALAM REKONVENSI

25. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonvensi ini berarti sekarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ("In Casu Para Tergugat") dalam Konvensi berbalik posisi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi (asal) menjadi Tergugat Rekonvensi.

26. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap termuat ulang dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang utuh.

27. Bahwa, gugatan Rekonvensi ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam pasal 132a ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa setiap subyek hukum yang digugat mempunyai hak untuk menggugat kembali.

28. Bahwa diajukannya gugatan rekonvensi ini guna memulihkan hak Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yakni adanya kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yang mengalami kerugian biaya yang telah dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan perihal biaya sewa Gudang dan biaya Pengurusan Kepabeaan (PPJK) untuk dalam melakukan pengurusan proses pengeluaran atas 5 kontainer.

- Kerugian Penyewaan Gudang dan Biaya Pengurusan Kepabeaan (PPJK)

Bahwa terhadap kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan permasalahan kendala cashflow mengenai kerugian yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi atas biaya sewa Gudang atas 5 Kontainer di tempat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyebabkan kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.828.696.639 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan Rupiah).

29. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas biaya sewa Gudang dan biaya Pengurusan Kepabeaan (PPJK) untuk dalam melakukan pengurusan proses pengeluaran atas 5 kontainer sebesar Rp. 1.828.696.639 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan Rupiah).

Hal 29 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini cukup beralasan serta didasarkan alat-alat bukti yang kuat dan sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Putusan dapat dijalankan lebih dahulu (Iutvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Verzet.

I. PETITUM

Maka, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 532/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Para Tergugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

II. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Formil dan Tidak Sah;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
4. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Immaterial dari Penggugat;
4. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekonvensi Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi, Untuk Memenuhi dan Membayar Kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 30 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat I**, telah mengajukan jawaban secara online tertanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM INTERVENSI:

PERMOHONAN MASUK CAMPUR TANGAN (TUSSENKOMST) SEBAGAI INTERVENIENT DALAM PERKARA A QUO:

1. Bahwa karena menurut PENGUGAT KONVENSI dalam Gugatan Konvensi A Quo menyatakan PARA TERGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan hukum tersebut, maka TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT I INTERVENSI juga memiliki kepentingan untuk membela kepentingan sendiri dengan masuk Intervensi dalam perkara A Quo sebagai Intervenient (Tussenkomst) terhadap PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI berupa biaya sewa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atas 3 (tiga) Kontainer yang belum dibayar dari 5 (lima) Kontainer MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) jenis WINE yang dipersalkan PENGUGAT KONVENSI dalam perkara A Quo, guna mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak hukum TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGUGAT I INTERVENSI yang terancam dalam perkara A Quo;
2. Bahwa selain hal tersebut TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT I INTERVENSI juga memiliki kepentingan untuk membela kepentingan sendiri dengan masuk Intervensi dalam perkara A Quo sebagai Intervenient (Tussenkomst) terhadap PARA TERGUGAT KONVENSI atas 2 (dua) Kontainer MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) jenis WINE lainnya yang biaya sewa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) belum dibayar di mana Objek Gugatan, Bentuk Gugatan dan Peristiwa Hukum-nya juga hampir bersamaan, yaitu Perbuatan Melawan Hukum berupa "MELAKSANAKAN KEGIATAN IMPORTASI DENGAN MELANGGAR ATAU TIDAK SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR" untuk mohon diperiksa dan diputus secara bersama guna mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak hukum PENGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI yang terancam dan dirugikan PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI;

Hal 31 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara hukum TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI yang merasa telah dirugikan, memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari setiap pihak (In Casu, PENGGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI) yang dapat merugikan atau melanggar hak dan kepentingan yang dimiliki TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI. Timbulnya kerugian atas hak tersebut dapat digugat balik secara perdata atau masuk sebagai pihak Interventie dalam Gugatan Perdata yang sedang berjalan guna menuntut kewajiban pihak yang melanggar hak tersebut untuk memberikan ganti rugi atas tidak dibayarkannya atau masih adanya hak dan/atau kepentingan tersebut yang belum diselesaikan;
4. Bahwa untuk mencegah kerugian dan mempertahankan hak tersebut TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk masuk mengajukan Gugatan Insidentil sebagai Intervenient terhadap PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI, mohon agar kiranya dapat diperiksa bersama-sama dengan Gugatan Pokok;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), eksplisit menyatakan sebagai berikut:

"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan."

6. Bahwa karena TURUT TERGUGAT I KONVENSI memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak dalam perkara A Quo sebagai Intervenient kepada PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI, maka patutlah kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi ini baik sebagai PENGGUGAT I INTERVENSI kepada PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI (sebagai Importir) yang bekerjasama dengan PENGGUGAT KONVENSI (Pemilik Barang) namun belum membayar 3 (tiga) kontainer dari 5 (lima) kontainer dalam perkara A Quo saja, maupun sebagai PENGGUGAT I INTERVENSI/ INTERVENIENT kepada PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI (sebagai Importir dan Pemilik Barang) atas 2 (dua) Kontainer lainnya yang belum dibayar kepada PT. TRANSPORINDO LIMA PERKARA (In Casu PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI) dalam Intervensi

Hal 32 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tussenkomst) kepada PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI.

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I INTERVENSI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN INTERVENSI A QUO:

1. Bahwa Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. TURUT TERGUGAT I/ PEMOHON I INTERVENSI) adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia, bergerak di bidang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk kargo barang dan jasa pelabuhan lainnya. Dalam hal ini diwakili oleh DR. Drs. H. ACHMAD RIDWAN TE., S.H., M.H. dalam jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta Notaris No. 48 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Iswandono Poerwodinoto, S.H., Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jl. Enggano Nomor 94D, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Jl. Sindang Laut, No. 11 Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
2. Bahwa saat ini terdapat perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 532/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 07 September 2022 di Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat yang diajukan oleh Perseroan PT KAYBEE INTERINDO (In Casu. PENGGUGAT KONVENSI);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), eksplisit menyatakan sebagai berikut:

"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan."

4. Bahwa atas objek perkara yang dipersoalkan di mana PENGGUGAT KONVENSI (In Casu. PT KAYBEE INTERINDO) menyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT KONVENSI I s.d TERGUGAT KONVENSI III / TERGUGAT INTERVENSI I s.d TERGUGAT INTERVENSI III (In Casu. PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI) atas terjadinya TINDAK PIDANA PENGHELAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/268/K/XI/2019/Resor Pel. tertanggal 12 November 2019 yang telah dijatuhkan Putusan Pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 77/PID/2022/PT.DKI tertanggal 19 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri

Hal 33 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara Nomor: 1278/PID.B/2021/ PN.JKT.UTR tertanggal 22 Februari 2022, yang dilaporkan oleh Perseroan PT KAYBEE INTERINDO (Ic. PENGGUGAT KONVENSII) terhadap TERGUGAT KONVENSII I/TERGUGAT INTERVENSI I (In Casu. SEMI DJAJA EFFENDI) dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT KONVENSII II/TERGUGAT INTERVENSI II) sehubungan dengan kerjasama pelaksanaan Impor atas 5 (lima) Container berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) atau Minuman Beralkohol Jenis WINE;

5. Bahwa terhadap Objek Kerjasama yang dilakukan oleh dan antara Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT KONVENSII II/TERGUGAT INTERVENSI II) selaku Importir dengan Perseroan PT KAYBEE INTERINDO (Ic. PENGGUGAT KONVENSII) selaku Pemilik Barang dalam pelaksanaan Impor atas 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) jenis WINE yang dinyatakan terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, masih terdapat kepentingan Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (In Casu. TURUT TERGUGAT I KONVENSII/PEMOHON INTERVENSI I/ PENGGUGAT I INTERVENSI), yakni TERGUGAT KONVENSII I s.d TERGUGAT KONVENSII III / TERGUGAT INTERVENSI I s.d TERGUGAT INTERVENSI III (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI) "selaku Importir" dan PENGGUGAT KONVENSII "selaku Pemilik Barang dan Distributor Lokal" hingga saat ini masih memiliki Tagihan (Outstanding) yang TIDAK DIBAYARKAN berupa Biaya Sewa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I KONVENSII/ PENGGUGAT I INTERVENSI);

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

7. Bahwa karena perkara a quo merupakan perkara perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dalam hal ini perbuatan TERGUGAT KONVENSII I s.d TERGUGAT KONVENSII III/ TERGUGAT INTERVENSI I s.d TERGUGAT INTERVENSI III (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI) nyata-nyata juga

Hal 34 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (In Casu TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PEMOHON INTERVENSI) maka sangat beralasan dan berdasar hukum mengajukan Permohonan Intervensi ini guna meminta ganti kerugian yang timbul dan karenanya sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dihukum untuk membayar ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo kepada TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PEMOHON INTERVENSI (In Casu, PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA);

8. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PEMOHON INTERVENSI (In Casu, PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) beralasan dan berdasar hukum dalam mengajukan Permohonan Intervensi ini, maka layak dan patutlah apabila tuntutan TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PEMOHON INTERVENSI (In Casu, PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) yang akan diuraikan dalam bagian Posita dan Petitum dikabulkan oleh YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk seluruhnya.
- B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT INTERVENSI I/TERGUGAT KONVENSI I (IC. SEMI DJAJA EFFENDI) DALAM KERJASAMA IMPORTASI YANG DILAKUKAN OLEH DAN ANTARA TERGUGAT INTERVENSI II/ TERGUGAT KONVENSI II (IC. PT. DANISA TEXINDO SELAKU IMPORTIR) DENGAN PENGGUGAT KONVENSI (IC. PT. KAYBEE INTERINDO SELAKU PEMILIK BARANG DAN DISTRIBUTOR LOKAL/WILAYAH) DALAM PERKARA A QUO TELAH MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON/PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I (IC. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) SEBESAR RP. 652,206,500.- (ENAMRATUS LIMAPULUHDUA JUTA DUARATUS ENAM RIBU LIMARATUS RUPIAH) DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:
9. Bahwa terhadap Objek Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo masih terdapat kepentingan Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (In Casu. TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I INTERVENSI), yakni TERGUGAT KONVENSI I s.d TERGUGAT KONVENSI III / TERGUGAT INTERVENSI I s.d TERGUGAT INTERVENSI III (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI) selaku Importir dengan PENGGUGAT KONVENSI (IC. PT. KAYBEE INTERINDO selaku pemilik barang dan Distributor lokal/wilayah) hingga saat ini masih memiliki

Hal 35 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan (Outstanding) yang TIDAK DIBAYARKAN yaitu atas Biaya Sewa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I KONVENSII/PENGGUGAT I INTERVENSI) yang sangat merugikan TURUT TERGUGAT I KONVENSII/PENGGUGAT I INTERVENSI, dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 652,206,500.- (enamratus limapuluhdua juta duaratus enamribu limaratus rupiah), yang berdasarkan Dokumen Bill of Lading (Konosemen) sebagaimana Gugatan Konvensi dengan perincian:

- 1) Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1603001803 tanggal 23 Maret 2016 untuk Container Nomor: EOLU 3295710 / 20 Feet sebanyak 1085 Carton;
- 2) Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1701002801JKT tanggal 25 Januari 2017 untuk Container Nomor: EOLU 3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton;
- 3) Dokumen Bill of Lading No. OOLU4041473080 untuk Container Nomor: OOLU 2921399 / 20 Feet sebanyak 1398 Carton;
- 4) Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1703002303JKT tanggal 27 Maret 2017 untuk Container Nomor: EOLU 8841979 / 20 Feet sebanyak 975 Carton;
- 5) Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1603002901JKT, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. Aju 00551 untuk Container Nomor: EOLU 3294441 / 20 Feet sebanyak 1080 Carton.

10. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan timbulnya kepentingan TURUT TERGUGAT I KONVENSII/PENGGUGAT I INTERVENSI yang memohon agar dapat diterima sebagai PEMOHON INTERVENSI I/PENGGUGAT I INTERVENSI (TUSSENKOMST) yaitu berdasarkan adanya Surat Permohonan Pindah Lokasi Penimbunan ("PLP") dan Penunjukan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II KONVENSII/ TERGUGAT I dan TERGUGAT II INTERVENSI agar 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut dapat ditempatkan/ditimbun sementara di lokasi Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik Perseroan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I KONVENSII/ PENGGUGAT I INTEVENSI) sehingga timbul Biaya Sewa Gudang (Storage) TPS dan Biaya lainnya yang harus dibayarkan, antara lain sebagai berikut:

- 10.1. CONTAINER (PETI KEMAS) NOMOR: EOLU 3295710 / 20 FEET, SEBANYAK 1085 CARTON:

Hal 36 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor : 015/DT- Imp.01/III/2016 tanggal Maret 2016;
- 2) Kegiatan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:
 - a) Pemindahan Container dari JICT ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. UC.030/189C/01/JICT.2016 tanggal 14-04-2016, dan masuk TPS tanggal 15-04-2016;
 - b) Stripping Container Tanggal 19-04-2016 Sesuai Dokumen: Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.77/KPU.01/BD.0403/2016 Tanggal 14-04-2016;
 - c) Pemindahan Barang ke TPP PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo tanggal 28-02-2017, Sesuai Dokumen BCF 1.5 No.: 001882 Tgl 16-05-2016;
- 3) Dengan demikian, maka Jumlah Invoice/Tagihan yang belum dibayar (Outstanding) atas Container Nomor EOLU 3295710 = Rp. 0,- (Nihil)/LUNAS.

10.2. CONTAINER (PETI KEMAS) NOMOR: EOLU 3299320 / 20 FEET SEBANYAK 1010 CARTON:

- 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor : 004/DT- Imp.01/I/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- 2) Kegiatan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:
 - a) Pemindahan Container dari JICT ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. UC.030/060C/05/JICT.2017 tanggal 13-02-2017, dan masuk TPS tanggal 16-02-2017;
 - b) Stripping Container Tanggal 22-02-2017 Sesuai Dokumen: Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.33/KPU.01/BD.0403/2016 Tanggal 10-02-2017;
 - c) Pemindahan Barang ke TPP PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo tanggal 22-09-2017, Sesuai Dokumen BCF 1.5 No.: 000867 tanggal 16-03-2017;
- 3) Dengan demikian, maka Jumlah Invoice/Tagihan yang belum dibayar (Outstanding) atas Container Nomor EOLU 3299320 = Rp. 69.740.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 37 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3. CONTAINER (PETI KEMAS) NOMOR: EOLU 2921399 / 20 FEET
SEBANYAK 1398 CARTON:

- 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor: 021/DT- Imp.01/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- 2) Kegiatan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:
 - a) Pemindahan Container dari TPK Koja ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. 1130/OBC/KSO-TPKK/M06/PLP/2017 tanggal 07-04-2017, dan masuk TPS tanggal 12-04-2017;
 - b) Stripping Container Tanggal 17-04-2017 Sesuai Dokumen: Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.88/KPU.01/BD.0403/2017 Tanggal 06-04-2017;
 - c) Pemindahan Barang ke TPP PT. Tripandu Pelita tanggal 20-07-2020, Sesuai Dokumen BCF 1.5 No.: 001403 tanggal 18-05-2020;
- 3) Dengan demikian, maka Jumlah Invoice/Tagihan yang belum dibayar (Outstanding) atas Container Nomor EOLU 2921399 = Rp. 276.804.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah).

10.4. CONTAINER (PETI KEMAS) NOMOR: EOLU 8841979 / 20 FEET
SEBANYAK 975 CARTON:

- 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor : 016/DT- Imp.01/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
- 2) Kegiatan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:
 - a) Pemindahan Container dari JICT ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. UC.030/136C/06/JICT-2017 tanggal 07-04-2017, dan masuk TPS tanggal 10-04-2017;
 - b) Stripping Container Tanggal 11-04-2017 Sesuai Dokumen: Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.89/KPU.01/BD.0403/2017 Tanggal 06-04-2017;
 - c) Pemindahan Barang ke TPP PT. Tripandu Pelita tanggal 20-07-2020, Sesuai Dokumen BCF 1.5 No.: 001402 tanggal 18-05-2020;
- 3) Dengan demikian, maka Jumlah Invoice/Tagihan yang belum dibayar (Outstanding) atas Container Nomor EOLU 8841979 =

Hal 38 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 305.662.500,- (tiga ratus lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

10.5. CONTAINER (PETI KEMAS) NOMOR: EOLU 3294441 / 20 FEET SEBANYAK 1080 CARTON:

- 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor : 009/DT- Imp.01/III/2016, tanggal Maret 2016;
- 2) Kegiatan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:
 - a) Pemindahan Container dari JICT ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. UC.030/126C/18/JICT.2016 tanggal 17-03-2016, dan masuk TPS tanggal 18-03-2016;
 - b) Stripping Container Tanggal 21-03-2016 Sesuai Dokumen: Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.46/KPU.01/BD.0403/2016 Tanggal 14-03-2016;
 - c) Pemindahan Barang ke TPP PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo tanggal 24-02-2017, Sesuai Dokumen BCF 1.5 No.: 001882 tanggal 18-04-016;
- 3) Dengan demikian, maka Jumlah Invoice/Tagihan yang belum dibayar (Outstanding) atas Container Nomor EOLU 3294441 = Rp. 0,- (NIHIL)/LUNAS.

11. Bahwa atas objek barang impor berupa 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut, masih ada kaitan kepentingan berupa Biaya Sewa Gudang (Storage) TPS dan Biaya yang timbul lainnya yang nilainya cukup besar di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik Perseroan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI), yang TIDAK DIBAYAR oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI bersama-sama dengan PENGGUGAT KONVENSI kepada PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I INTERVENSI hingga diajukannya Gugatan Intervensi a quo;

12. Bahwa atas alasan tersebut, maka TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I INTERVENSI dalam perkara a quo tidak dapat diminta PENGGUGAT KONVENSI hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI (Vide, Surat Gugatan Halaman 8), sebab dari semula pelaksanaan Impor atas 5

Hal 39 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE hingga diajukannya Gugatan a quo, TURUT TERGUGAT II/ PENGGUGAT I INTERVENSI merupakan pihak yang paling dirugikan dan/atau berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan jika tidak melakukan upaya Intervensi dan membela dirinya dalam perkara a quo, sehingga menjadi alasan yang sangat mendasar bagi PEMOHON INTERVENSI agar dapat diterima menjadi pihak sebagai PENGGUGAT I INTERVENSI dalam perkara a quo;

13. Bahwa dari 5 (lima) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut, PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI hanya telah melakukan pembayaran Biaya Sewa Gudang TPS atas Container No. EOLU 3294441 dan EOLU 3295710, sedangkan terhadap sisa 3 (tiga) Container lainnya tidak dibayarkan (Outstanding) Biaya Sewa Gudang TPS-nya, yaitu sebagai berikut:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	EOLU 3299320	Rp. 69.740.000,-
2.	EOLU 2921399	Rp. 276.804.000,-
3.	EOLU 8841979	Rp. 305.662.500,-
	GRAND TOTAL:	Rp. 652.206.500,-

14. Bahwa dengan demikian, maka Jumlah Total Tagihan yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSII kepada PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I KONVENSII/PENGGUGAT I INTERVENSI) yang berkaitan dengan kerjasama oleh dan antara TERGUGAT II KONVENSII/TERGUGAT II INTERVENSI (Ic. PT. DANISA TEXINDO) sebagai Importir dan PENGGUGAT KONVENSII (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) sebagai Pemilik Barang sehingga timbul kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan kepada PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (TURUT TERGUGAT I KONVENSII/PENGGUGAT I INTERVENSI) dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah);

15. Bahwa terhadap objek Perbuatan Melawan Hukum yakni barang impor berupa 5 (lima) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I / PENGGUGAT I INTERVENSI sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengingatkan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan perihal biaya-biaya yang wajib

Hal 40 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan (Outstanding) oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI yaitu berupa biaya sewa gudang yang timbul di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik Perseroan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI), antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Nomor: 146/TLP/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 dan Lampirannya Perihal: Pemberitahuan Outstanding PT. DANISA TEXINDO (lc. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) untuk 5 (lima) Container dengan Total Outstanding sebesar Rp. 838.113.090,- (Delapan ratus tigapuluh delapan juta seratus tigabelas ribu sembilan puluh rupiah) dan agar diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tersebut, namun tidak ada realisasi pembayaran hingga saat ini (lc. BUKTI TT1-1/PI-1/PR-1);
- b. Surat Nomor: 153/TLP/X/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 Perihal: Undangan Pertemuan, yang dijadwalkan pada hari Selasa/08 Oktober 2019 di kantor Perseroan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI) sehubungan dengan Surat Nomor 146/TLP/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 dan Lampirannya Perihal Pemberitahuan Outstanding PT. DANISA TEXINDO (lc. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) (lc. BUKTI TT1-2/PI-2/PR-2);
- c. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 08 Oktober 2019 dilakukan pertemuan antara PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI) dengan SEMIDJAJA EFFENDI (lc. TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI I) dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. DANISA TEXINDO (lc. TERGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI II) untuk membahas penyelesaian sewa gudang TPS dengan hasil pertemuan sebagai berikut:
 - 1) Telah disampaikan kepada PT. Danisa Texindo mengenai jumlah Outstanding yang masih tersisa, atas Biaya Sewa Gudang di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sejumlah Rp. 838.113.090,- (Delapan ratus tigapuluh delapan juta seratus tigabelas ribu sembilan puluh rupiah);
 - 2) Bahwa permasalahan outstanding ini tidak terlepas dari permasalahan internal yang ada pada PT. Danisa Texindo;

Hal 41 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. Danisa Texindo meminta saran kepada PT. Transporindo Lima Perkasa terkait dengan persyaratan pengeluaran barang;
 - 4) PT. Transporindo Lima Perkasa memberikan saran untuk mengecek terlebih dahulu pada persetujuan impor atas barang tersebut mengenai patokan pemasukan barangnya, yaitu mengacu pada BC 11 atau BC 20;
 - 5) Barang yang masih ditimbun di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa, akan diupayakan untuk diurus pengeluarannya oleh PT. Danisa Texindo;
 - 6) PT. Danisa Texindo akan memberikan feedback/tanggapan terkait outstanding ini dalam waktu 1-2 hari semenjak tanggal pertemuan; (lc. BUKTI TT1-3/PI-3/PR-3);
- d. Bahwa dikarenakan tidak ada feedback (tanggapan) dan realisasi pembayaran atas Outstanding sebagaimana hasil pertemuan pada hari Selasa, 08 Oktober 2019, maka Perseroan PT. Transporindo Lima Perkasa (lc. TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI) mengirimkan lagi Surat Nomor: 168/TLP/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk mengingatkan kembali akan janji-janji TERGUGAT I KONVENSI/ TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI/ TERGUGAT II INTERVENSI untuk memberikan feedback dan pembayaran atas Outstanding sebesar Rp. 838.113.090,- (Delapan ratus tigapuluh delapan juta seratus tigabelas ribu sembilan puluh rupiah) tersebut, namun tetap tidak ada tanggapan yang nyata atau kongkret dari TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI/ TERGUGAT II INTERVENSI (lc. BUKTI TT1-4/PI-4/PR-4);
- e. Bahwa selanjutnya karena tidak ada tanggapan yang patut menurut hukum dari TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I INTERVENSI s.d. TERGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II INTERVENSI, maka PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. TURUT TERGUGAT II/PENGGUGAT I INTERVENSI) mengirimkan lagi Surat Nomor 177/TLP/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 Perihal: Reminder Penyelesaian Outstanding PT. Danisa Texindo, namun sama sekali tidak mendapat tanggapan yang nyata dan patut menurut hukum (lc. BUKTI TT1-5/PI-5/PR-5);
- f. Bahwa dikarenakan sama sekali tidak ada tanggapan yang patut dari TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I INTERVENSI s.d. TERGUGAT

Hal 42 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III KONVENSI/TERGUGAT III INTERVENSI, maka PT. Transporindo Lima Perkasa (lc. TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI) mengirimkan Surat Somasi Nomor: 184/TLP/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 Perihal: Somasi I Permintaan Penyelesaian Outstanding PT. Danisa Texindo sebesar Rp. 838.113.090,- (Delapan ratus tigapuluh delapan juta seratus tigabelas ribu sembilan puluh rupiah) tersebut agar dibayarkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat Surat Somasi tersebut (lc. BUKTI TT1-6/PI-6/PR-6);

- g. Bahwa karena sesuai waktu yang diberikan dalam surat Somasi I tidak juga ada tanggapan yang patut menurut hukum dari TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I INTERVENSI // TERGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II INTERVENSI, maka PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI) kembali mengirimkan surat Somasi II melalui Surat Nomor: 189/TLP/XI/2019 tertanggal 27 November 2019 agar melakukan pembayaran atas Outstanding PT. Danisa Texindo dan dalam surat kembali memberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran, akan tetapi hingga akhir yang ditentukan tidak juga ada niat untuk menanggapi dan menyelesaikannya (lc. BUKTI TT1-6/PI-6/PR-6);
- h. Bahwa karena tidak ada tanggapan yang patut menurut hukum dan tidak ada realisasi pembayaran, maka PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT II INTERVENSI) mengirimkan Surat Somasi III (Terakhir) Nomor: 211/TLP/XII/2019 tanggal 20 November 2019 Perihal: Somasi III Atas Permintaan Penyelesaian Outstanding PT. Danisa Texindo, namun tetap tidak juga ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya (lc. BUKTI TT1-7/PI-7/PR-7);

16. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan uraian TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI tersebut di atas, maka semakin terang, jelas dan nyata adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata atas Kerjasama Importasi yang dilakukan oleh dan antara PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI selaku Importir dengan PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) sebagai Pemilik Barang, di mana selain Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dinyatakan melalui

Hal 43 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 77/PID/2022/PT.DKI tertanggal 19 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1278/PID.B/2021/PN.JKT.UTR tertanggal 22 Februari 2022 yang dilakukan TERGUGAT KONVENSI I/TERGUGAT INTERVENSI II (In Casu SEMI DJAJA EFFENDI), juga Perbuatan Melawan Hukum tersebut nyata-nyata telah terjadi sejak awal Kerjasama Importasi atas 5 (lima) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut dilakukan, antara lain terhadap PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR, sehingga mengakibatkan tidak dapat dikeluarkannya Objek Barang Impor tersebut dari pabean, dan tidak dibayarkannya tagihan biaya sewa gudang TPS sehingga menimbulkan kerugian bagi TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGUGAT I INTERVENSI sebagaimana yang akan diuraikan selain dan selebihnya oleh TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGUGAT I INTERVENSI baik dalam Intervensi. Pokok Perkara maupun Rekonvensi;

17. Bahwa mengingat telah terbukti secara terang dan nyata terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama-sama dalam Kerjasama Importasi yang dilakukan oleh dan antara PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI selaku Importir dengan PENGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) selaku Pemilik Barang, yang sangat merugikan TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGUGAT I INTERVENSI, sehingga oleh karena ketentuan Hukum Acara Perdata yang membatasi Pihak Turut Tergugat hanya dapat mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (Vide. Pasal 132a HIR), sementara fakta hukumnya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo sejak awal dilakukan secara bersama-sama oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dan PENGUGAT KONVENSI, maka dalam Permohonan Intervensi Intervensi a quo PENGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Menghukum PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT INTERVENSI dan PENGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Materiil berupa Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sebesar Rp. 652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah)

Hal 44 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I INTERVENSI /
PENGGUGAT I REKONVENSI;

18. Bahwa selain Kerugian Materiil sebesar Rp. 652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah) tersebut di atas, PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI (IC. PT. KAYBEE INTERINDO), sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA, maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantianannya secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI (IC. PT. KAYBEE INTERINDO) dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

C. BAHWA SELAIN 3 (TIGA) DARI 5 (LIMA) CONTAINER DALAM GUGATAN KONVENSI YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI DENGAN PENGGUGAT KONVENSI BERKAITAN DENGAN KERJASAMA ANTARA PT. DANISA TEXINDO "SEBAGAI IMPORTIR" DENGAN PT. KAYBEE INTERINDO "SEBAGAI PEMILIK BARANG DAN DISTRIBUTOR LOKAL" SEHINGGA TIMBUL PERKARA A QUO, JUGA TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS 2 (DUA) KONTAINER LAINNYA YANG JUGA BERISI MINUMAN BERALKOHOL JENIS WINE MILIK DAN DIIMPOR SENDIRI OLEH PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI, YANG BIAYA SEWA GUDANG TPS (TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA) JUGA MASIH BELUM DIBAYARKAN KEPADA PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (IC. TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI) YAKNI SEJUMLAH RP. 935.439.916,- (SEMBILAN RATUS TIGAPULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RUPIAH) SEHINGGA BERDASARKAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN

Hal 45 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA RINGAN JUGA DIAJUKAN PERMOHONAN INTERVENSI DENGAN
URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Majelis Hakim Yang Mulia, mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dinyatakan salah satu asas penting dalam peradilan adalah Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan yang secara eksplisit dinyatakan bahwa:
"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.";
2. Bahwa alasan lain diajukannya Permohonan Intervensi ini selain Outstanding (Sisa Tagihan) atas biaya Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang belum dibayar sebesar Rp. 652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah) yakni terhadap Objek Barang Impor berupa 5 (lima) Kontainer (Peti Kemas) berisi WINE sebagaimana Gugatan Konvensi a quo adalah PARA TERGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT INTERVENSI juga masih belum membayar Biaya Sewa Gudang TPS atas 2 (dua) Container lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE dengan Container Nomor: MRKU 6937893 dan Container Nomor: EOLU 8844010 milik PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI yang diimpor sendiri dan ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik PENGGUGAT I INTERVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) dengan jumlah Tagihan sebesar Rp. 935.439.916,- (sembilan ratus tigapuluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
3. Bahwa diajukannya sisa tagihan (Outstanding) senilai Rp. 935.439.916,- (sembilan ratus tigapuluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sebagai salah satu bagian dari Permohonan Intervensi ini adalah karena Subjek Hukum yang dimohonkan untuk digugat Intervensi juga sama, yaitu PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI, dan Objek Gugatan, Bentuk Gugatan dan Peristiwa Hukum-nya juga hampir bersamaan, yaitu Perbuatan Melawan Hukum berupa melaksanakan kegiatan importasi dengan melanggar atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang impor serta tidak membayar biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atas import 2 (dua) Container lainnya yang juga berisi

Hal 46 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE dengan Container Nomor: MRKU 6937893 dan Container Nomor: EOLU 8844010 yang diimpor sendiri milik PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI;

4. Bahwa dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI, maka merujuk pada Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka mohon perkenanannya agar TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI dapat pula sekaligus menuntut ganti kerugian atas rangkaian perbuatan PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI yang tidak juga membayarkan Biaya Sewa Gudang TPS atas 2 (dua) Container lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE dengan Container Nomor: MRKU 6937893 dan Container Nomor: EOLU 8844010, demi penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif dan efisien;
5. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa terkait Biaya Sewa Gudang TPS (Tempat Penimbunan Sementara) atas 2 (dua) Container lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE yang belum dibayarkan PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI sebagaimana diuraikan di atas kepada Perseroan PT. Transporindo Lima Perkasa (Ic. TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI) dengan perincian sebagai berikut:

5.1. CONTAINER NOMOR: EOLU 8844010 / 20 FEET SEBANYAK 1106 CARTON:

- 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor: 009/DT- Imp.01/III/2017, tanggal 01 Maret 2017;
- 2) Kegiatan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:
 - (a) Pemindahan Container dari Terminal III ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. 341/PLP/GM.III-17 tanggal 07-03-2017, dan masuk TPS tanggal 09-03-2017;
 - (b) Stripping Container Tanggal 13-03-2017 Sesuai Dokumen: Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.50/KPU.01/ BD.0403/ 2017 Tanggal 06-03-2017;

Hal 47 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Biaya yang belum dilunaskan (Outstanding) atas Storage (gudang) sebagaimana Surat PT. Transporindo Lima Perkasa No. 146/TLP/IX/2019 tanggal 16/09/2019, No. 153/TLP/X/2019 tanggal 01/10/2019, No. 168/TLP/X/2019 tanggal 23/10/2019 tentang Pemberitahuan Outstanding ke PT. Danisa Texindo, maka Invoice Storage yang belum dibayarkan dari tanggal 15-12-2018 s.d. tanggal 10-09-2019 senilai Rp. 109.494.000,- (seratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 4) Tambahan Invoice Storage dari tanggal 11/09/2019 s.d. 24/09/2022 senilai Rp. 444.722.600,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 5) Dengan demikian, maka Jumlah Outstanding yang belum dibayarkan atas Container Nomor: EOLU 8844010 = Rp. 109.494.000,- + Rp. 444.722.600,- = Rp.554.216.600,- (limaratus limapuluh empat juta duaratus enambelas ribu enam ratus rupiah).

5.2. CONTAINER NOMOR: MRKU 6937893 / 20 FEET SEBANYAK 1210 CARTON:

- 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor : 004/DT- Imp.01/XII/2018, tanggal 03-12-2018;
- 2) Kegiatan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:
 - (a) Pemindahan Container dari NPCT ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. NPCT1/PLP-OBC/2018/1207/12680 tanggal 07-12-2018, dan masuk TPS tanggal 11-12-2018;
 - (b) Stripping Container Tanggal 03-01-2019 Sesuai Dokumen: Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.288/KPU.01/BD.0403/ 2018 Tanggal 04-12-2018;
- 3) Outstanding biaya Storage (Gudang) sebagaimana Surat PT. Transporindo Lima Perkasa No. 146/TLP/IX/2019 tanggal 16/09/2019, No. 153/TLP/X/2019 tanggal 01/10/2019, No. 168/TLP/X/2019 tanggal 23/10/2019 tentang Pemberitahuan Outstanding ke PT. Danisa Texindo, maka Invoice OB/PLP (Moving), Lift Off Full, Lift on Empty, Nota Terminal & Adm. Stripping, Receiving & Storage dari tanggal 03/01/2019 s.d. tanggal 14/09/2019 yang belum dibayarkan senilai Rp. 76.412.590,- (tujuhpuluh enam juta empat ratus dua belas ribu limaratus sembilan puluh rupiah);

Hal 48 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tambahan Invoice Storage yang belum dibuat dalam Surat Pemberitahuan dari tanggal 15/09/2019 s.d. 28/09/2022 senilai Rp. 304.810.726,- (tiga ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus duapuluh enam rupiah);
- 5) Dengan demikian, maka Jumlah Outstanding yang belum dibayarkan atas Container Nomor: MRKU 6937893 = Rp. 76.412.590,- + Rp. 304.810.726,- = Rp.381.223.316,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah).
6. Bahwa jumlah total Outstanding yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSI atas Container Nomor: MRKU 6937893 dan Container Nomor: EOLU 8844010 adalah Rp. 381.223.316,- + Rp. 554.216.600,- = Rp. 935.439.916,- (sembilan ratus tigapuluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
7. Bahwa dengan demikian, maka jumlah total kewajiban Biaya Sewa Gudang TPS yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT INTERVENSI secara tanggung renteng kepada TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT I INTERVENSI atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) milik PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSI yang diimpor sendiri tersebut adalah sebesar Rp. 381.223.316,- + Rp. 554.216.600,- = Rp.935.439.916,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- | NO. | NOMOR CONTAINER | NILAI TAGIHAN |
|-----|-----------------|-------------------|
| 1. | MRKU 6937893 | Rp. 381.223.316,- |
| 2. | EOLU 8844010 | Rp. 554.216.600,- |
| | GRAND TOTAL: | Rp. 935.439.916,- |
8. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwasannya PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSI juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada TURUT TERGUGAT I/PENGUGAT I INTERVENSI atas tidak dibayarkannya biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Sementara atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE lainnya (Ic. Container Nomor: MRKU 6937893 & EOLU 8844010), milik dan diimpor sendiri PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSI,

Hal 49 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, maka TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI mohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Mengukum PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI secara tanggung renteng untuk membayar KERUGIAN MATERIIL biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Sementara terhadap 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) dimaksud dengan jumlah sebesar Rp. 935.439.916,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah kepada PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI);

9. Bahwa selain Kerugian Materiil sebesar Rp. 935.439.916,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah) tersebut di atas, PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI terhadap PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI, sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA), maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantianinya secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah);
10. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, karena telah terang dan jelas bahwasannya PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI sehingga juga telah mengakibatkan KERUGIAN IMMATERIIL atas tidak dibayarkannya biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Sementara secara khusus terhadap 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) milik dan diimpor sendiri PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya, maka mohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Hal 50 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Mengukum PARA TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) kepada PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (TURUT TERGUGAT I/PENGUGAT I INTERVENSI);

11. Bahwa demikian ternyata dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Nomor: 532/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst a quo, TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGUGAT I INTERVENSI menjadi mengetahui bahwasannya PENGUGAT KONVENSI telah melaporkan SEMIDJAJA EFFENDI (lc. TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI I) dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan TERGUGAT II KONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI II melalui Laporan Polisi di Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: 268/K/XI/2019/Resor Pel. tertanggal 12 November 2019, dengan sangkaan melanggar Pasal 372 KUHP atas Penggelapan uang sebesar Rp. 1.250.519.155,- (Satu miliar dua ratus limapuluh juta limaratus sembilan belas ribu seratus limapuluh lima rupiah);
12. Bahwa atas LAPORAN POLISI NOMOR: 268/K/XI/2019/Resor Pel. tertanggal 12 NOVEMBER 2019 oleh PENGUGAT KONVENSI tersebut SEMIDJAJA EFFENDI (lc. TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI I) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana PENGGELOPAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1278/Pid.B.2021/PN.Jkt.Utr dengan Amar Putusan menyatakan TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI I telah TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana PENGGELOPAN sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PID/2022/PT. DKI tanggal 19 Mei 2022, dan sampai dengan saat ini dan diketahui tidak ada upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung R.I., sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);
13. Bahwa juga dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1278/Pid.B.2021/PN.Jkt.Utr dan kemudian diperkuat lagi dengan

Hal 51 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 77/PID/2022/PT. DKI tanggal 19 Mei 2022 yang berkaitan dengan Importasi atas 5 (lima) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE yang dipersoalkan oleh PENGUGAT KONVENSI melawan PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI, maka semakin terang dan nyata membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI di mana PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA menjadi pihak yang paling dirugikan, dan karena itu guna melindungi dan mempertahankan hak-hak PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA yang dilindungi hukum, maka TURUT TERGUGAT I/PENGUGAT I INTERVENSI sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, dan karenanya mengajukan Permohonan agar dapat diterima sebagai PENGUGAT I INTERVENSI, dalam perkara a quo.

D. BAHWA IMPORT DAN PENGELUARAN ATAS 5 (LIMA) KONTAINER MILIK PENGUGAT KONVENSI (PT. KAYBEE INTERINDO) DAN 2 (DUA) KONTAINER LAGI MILIK PT. DANISA TEXINDO (TERGUGAT II KONVENSI) SENDIRI MENJADI BERMASALAH SELAIN KARENA TERGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I INTERVENSI SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT. DANISA TEXINDO (IC. TERGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI II) MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN PASAL 372 KUHP, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 77/PID/2022/PT.DKI TANGGAL 19 MEI 2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 1278/PID.B.2021/PN.JKT.UTR YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE), AKAN TETAPI SEJAK AWAL PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT INTERVENSI DAN PENGUGAT KONVENSI JUGA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MELAKUKAN KEGIATAN IMPOR DENGAN TIDAK MEMENUHI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO: 48/M-DAG/PER/7/ 2015 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR DAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NO: 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA, DENGAN URAIAN BERIKUT INI:

1. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada saat impor Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam

Hal 52 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Container Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, maka dalam rangka tertib import atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber Dalam Negeri, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Import;

2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Import tersebut eksplisit dinyatakan bahwa:

(1) *"Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Import yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia";*

3. Bahwa adapun peraturan perundang-undangan terkait di Bidang Import Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE yang berlaku di Indonesia, maka ketentuan yang harus diketahui dan wajib ditaati oleh Importir tersebut antara lain sebagai berikut:

3.1. Pasal 22 Ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, juga telah diatur terkait salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh Distributor yakni dengan menunjukkan:

Pasal 22 Ayat (2) huruf I Permendag 20 Tahun 2014:

I. Fotocopy izin edar dari BPOM.

3.2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, yang di dalam ketentuannya mengatur tata cara dan persyaratan yang wajib dipenuhi Importir dan Distributor antara lain seperti:

Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

(1) *Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.*

(2) *Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.*

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017, yang mensyaratkan berupa kewajiban untuk memenuhi Surat Keterangan Import, yang selanjutnya disingkat SKI, yakni surat persetujuan

Hal 53 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

- (1) *Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.*
- (2) *Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.*
- (3) *SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.*
- (4) *SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.*

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *"Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya."*

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

- (1) *"Permohonan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
a. persetujuan izin edar;"*

Bahwa untuk Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan In Casu Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemasan) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, juga telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

"Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Label yang disetujui pada saat pendaftaran dan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian labelnya;*
- b. *Surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;*

Hal 54 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;
 - d. Untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada izin edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
 - e. Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”
4. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT INTERVENSI menyadari dan mengetahui secara pasti mengimpor/membeli barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut hanya dari WORLD WINE PTE. LTD, suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Singapura. Dalam hal ini PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI seharusnya memahami bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrikan), akan tetapi hanya sebagai Grosir (Wholesale) di Singapura, sehingga sedari awal PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT INTERVENSI sebagaimana tuntutan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor juncto Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 yang mewajibkan “Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka seharusnya PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT INTERVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan dari Produsen dan Surat Ijin Edar, barulah barang impor berupa minuman beralkohol (Wine) tersebut dapat masuk ke Indonesia;
5. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan/atau PENGGUGAT KONVENSI yang wajib mengetahui tentang Ketentuan Impor Pangan Olahan (In Casu, minuman Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut sedari awal patut dinyatakan mengetahui WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (pabrikan) tetapi hanya sebagai Grosir (Wholesale) di Singapura, sehingga tidak dapat (tidak dalam kapasitasnya) menerbitkan SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, karenanya PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT INTERVENSI dan/atau PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat memenuhi

Hal 55 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Dari Produsen Negara Asal sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 a quo, dan akibatnya minuman beralkohol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut tidak dapat keluar dari pabean;

6. Bahwa walaupun PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI sebagai Importir Minuman Beralkohol disyaratkan wajib mengetahui aturan Impor barang, sehingga patut dinyatakan sudah sedari awal mengetahui bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD. tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrik), sehingga WORLD WINE PTE. LTD. tidak mungkin dapat mengeluarkan SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, dan mengakibatkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak mungkin mendapat Surat Izin Edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga tidak mungkin keluar dari Wilayah Pabean Indonesia, namun PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI tetap melakukan import atas minuman beralkohol jenis Wine tersebut masuk ke wilayah pabean Indonesia, dan kemudian berdasarkan Surat Permohonan Pindah Lapangan Penimbunan (PLP) Barang Khusus dari PT. DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II) Nomor: 015/DT- Imp.01/III/2016 tanggal Maret 2016 dan masuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I INTERVENSI) pada tanggal tanggal 15-04-2016;
7. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI yang mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak dapat memenuhi SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan IZIN EDAR dari BPOM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN), maka hal tersebut secara terang dan nyata merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, yang telah memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Adanya Kesalahan dari Pelaku (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI selaku Importir dan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) selaku Pemilik Barang dan Distributor Lokal) yakni ADANYA PELANGGARA TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR, yang berimplikasi terhadap TIDAK DAPAT DIKELUARKANNYA barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut dari Wilayah Pabean, sehingga barang tersebut begitu lama ditempatkan di

Hal 56 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I tanpa dilakukan pembayaran, maka tidak berlebihan apabila PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I) menyatakan telah menjadi Korban Utama yang paling dirugikan dari rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM a quo;

8. Bahwa adapun SANKSI atas pelanggaran terhadap ketentuan Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM 4 Tahun 2017:

"Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;*
- c. pemusnahan atau re-ekspor;*
- d. pembekuan izin edar; dan/atau e. pencabutan izin edar";*

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semakin terang, jelas dan nyata membuktikan adanya Ketidakpatuhan (Uncompliance) sebagai salah satu bentuk unsur "Kesalahan" yang nyata dalam Unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG IMPOR yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI yang sangat merugikan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I INTERVENSI);
10. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semakin jelas dan terang membuktikan bahwasannya terdapat kepentingan dan hak hukum TURUT TERGUGAT II/ PENGGUGAT I INTERVENSI dalam perkara a quo yang wajib dipertahankan dan dilindungi, akibat adanya rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI yang sangat merugikan TURUT TERGUGAT II/ PENGGUGAT I INTERVENSI, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
11. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT II/ PENGGUGAT I INTERVENSI) dalam perkara a quo, maka TURUT TERGUGAT II/PENGGUGAT I

Hal 57 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini. Oleh karenanya, maka dengan ini TURUT TERGUGAT I/PENGUGAT I INTERVENSI mengajukan Permohonan agar dapat diterima sebagai PENGUGAT I INTERVENSI, sebagaimana pokok surat tersebut diatas untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak INTERVENIENT / PENGUGAT I INTERVENSI yang dilindungi hukum dalam perkara a quo.-

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

PENGUGAT KELIRU HANYA MENJADIKAN PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT I DALAM PERKARA A QUO, DENGAN DALIL SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa PENGUGAT (lc. PT. KAYBE INTERINDO) dalam Gugatannya telah keliru menarik Perseroan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA sebagai TURUT TERGUGAT I dalam perkara A Quo hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui TURUT TERGUGAT I dalam hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkenaan dengan impor 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine tersebut (Vide, Gugatan Bagian H Poin 30 Halaman 8), sebab dalam hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang kemudian dinyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam perkara A Quo, maka TURUT TERGUGAT I sejak semula merupakan Pihak yang paling dirugikan (In Casu selanjutnya akan diuraikan dalam pokok perkara);
2. Bahwa dengan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana didalilkan dalam Gugatan A Quo, maka TURUT TERGUGAT I sebagai pihak yang terkait dan paling dirugikan secara langsung dalam impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine tersebut, secara hukum memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari pihak yang merugikan hak dan kepentingan TURUT TERGUGAT I dalam perkara A Quo;
3. Bahwa rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa:

Hal 58 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

4. Bahwa rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut pada awalnya ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena Kesalahan secara sengaja melanggar Undang-Undang (artinya Pelaku melakukan perbuatan yang telah nyata-nyata dan jelas melanggar Undang-Undang), sedangkan pada Pasal 1366 KUH Perdata merumuskan perbuatan yang dilakukan karena Kelalaian dan pasca Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Kasus Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), di mana perluasan makna Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini pada akhirnya mencakup pula ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata yang mengatur Perbuatan Melawan Hukum karena Kelalaian melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBG dan Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG menentukan bahwa:
 - (1) *Tergugat dapat mengajukan gugat balas (Rekonvensi) dalam segala perkara, kecuali:*
 - a. *Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditujukan kepada dirinya sendiri;*
 - b. *Apabila Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang mutlak;*
 - c. *Dalam perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.*
6. Bahwa karena TURUT TERGUGAT I merupakan pihak yang dirugikan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pokok perkara, maka TURUT TERGUGAT I tidak dapat bertindak hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui TURUT TERGUGAT I dalam hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURGUGAT I dan TURGUGAT II berkenaan dengan impor 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine tersebut, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBG dan Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG dalam perkara A Quo TURUT TERGUGAT I memiliki hak dan untuk itu akan memperjuangkan kepentingannya sendiri sebagai PENGGUGAT I

Hal 59 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI terhadap PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO);

PERMOHONAN MASUK CAMPUR TANGAN (TUSSENKOMST) SEBAGAI
PIHAK KETIGA / INTERVENTIENT DALAM PERKARA A QUO:

1. Bahwa selanjutnya karena menurut PENGGUGAT dalam Gugatan A Quo TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan hukum tersebut, maka TURUT TERGUGAT I juga memiliki kepentingan untuk membela kepentingan sendiri dengan masuk Intervensi dalam perkara A Quo sebagai Intervenient (Tussenkomst) terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II, guna mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak TURUT TERGUGAT I yang terancam dalam perkara A Quo;
2. Bahwa secara hukum TURUT TERGUGAT I yang merasa telah dirugikan memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari setiap pihak yang dapat merugikan atau melanggar hak dan kepentingan yang dimiliki TURUT TERGUGAT I. Timbulnya kerugian atas hak tersebut dapat digugat balik secara perdata atau masuk sebagai pihak Intervenient (Tussenkomst) dalam Gugatan Perdata yang sedang berjalan guna menuntut kewajiban pihak yang melanggar hak-nya tersebut untuk memberikan ganti rugi atas tidak dibayarkannya/masih adanya kepentingan atas hak dan/atau kepentingan tersebut yang belum diselesaikan;
3. Bahwa untuk mencegah kerugian yang bertambah dan demi mempertahankan hak tersebut, TURUT TERGUGAT I memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk masuk mengajukan Gugatan Insidentil sebagai Intervenient (Tussenkomst) terhadap PARA TERGUGAT KONVENSI (IC. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III KONVENSI), untuk mohon dapat kiranya diperiksa bersama-sama dengan Gugatan Pokok;
4. Bahwa karena TURUT TERGUGAT I memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak dalam perkara A Quo sebagai Intervenient (Tussenkomst) kepada PARA TERGUGAT KONVENSI, maka patutlah kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM menerima dan mengabulkannya Permohonan sebagai PENGGUGAT I INTERVENSI kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dalam perkara A Quo.

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 60 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal dan dalil-dalil yang telah TURUT TERGUGAT I (lc. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) sampaikan dan uraikan dalam Permohonan Intervensi sebagai PENGGUGAT I INTERVENSI mohon dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara a quo (mutatis mutandis);
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I (lc. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) MENOLAK dan MEMBANTAH dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT (lc. PT KAYBEE INTERINDO) dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang TURUT TERGUGAT I akui kebenarannya dengan tegas, terang dan tertulis pada Jawaban TURUT TERGUGAT I dalam perkara a quo;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam Konvensi (selanjutnya dalam Konvensi disebut "PENGGUGAT KONVENSI") dalam Gugatannya menyatakan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Konvensi (selanjutnya dalam Konvensi disebut TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI, dan TERGUGAT III KONVENSI, serta dalam hal bersama-sama disebut PARA TERGUGAT KONVENSI") sudah bekerja sama dalam bidang impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine sejak Tahun 2004 dan sampai dengan Tahun 2015 berjalan dengan lancar;
4. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI selanjutnya menyatakan bahwa pada Tahun 2007 terjadi kesepakatan dengan TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI untuk melakukan impor barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine berdasarkan Surat Penunjukan dari TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI kepada PENGGUGAT KONVENSI;
5. Bahwa menurut PENGGUGAT KONVENSI pada Tahun 2007 terjadi kesepakatan bersama antara PENGGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI untuk melakukan impor barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine, di mana TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI mengangkat PENGGUGAT KONVENSI berdasarkan Penunjukan sebagai Sub-Distributor, sebagaimana Surat Nomor: 053/DT/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 dan sudah diperpanjang beberapa kali terakhir dengan Surat Penunjukan Sebagai Distributor No.: 001/DT/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) DUTY PAID Golongan A, B, dan C yang berlaku sejak tanggal 29 Mei 2017 s.d. 30 Mei 2020;

Hal 61 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa obyek persoalan dalam Gugatan Konvensi a quo adalah mengenai Impor 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine, antara lain sebagai berikut:
 - a. Dokumen Bill of Lading (Konosemen) No. SEFCL1603001803 tanggal 23 Maret 2016 untuk Container Nomor: EOLU 3295710 / 20 Feet, sebanyak 1085 Carton;
 - b. Dokumen Bill of Lading (Konosemen) No. SEFCL701002801 tanggal 25 Januari 2017 untuk Container Nomor: EOLU 3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton;
 - c. Dokumen Bill of Lading (Konosemen) No. SEFCL00LU4041473080 untuk Container Nomor: EOLU 2921399 / 20 Feet sebanyak 1398 Carton;
 - d. Dokumen Bill of Lading (Konosemen) No. SEFCL1703002303 tanggal 27 Maret 2017 untuk Container Nomor: EOLU 8841979 / 20 Feet sebanyak 975 Carton;
 - e. Berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. Aju 00551 terhadap Container Nomor: EOLU 3294441 / 20 Feet sebanyak 1080 Carton.
7. Bahwa akibat hubungan hukum berupa kesepakatan bersama antara PENGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI dalam perbuatan hukum berupa importasi atas 5 (lima) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine dari Singapura yang dibeli langsung dan diimpor oleh PENGUGAT KONVENSI tersebut, di mana kemudian dinyatakan PENGUGAT KONVENSI terjadi Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) oleh TERGUGAT I KONVENSI berupa Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 77/PID/2022/PT. DKI tanggal 19 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1278/Pid.B.2021/ PN.Jkt.Utr, justru secara nyata telah mengakibatkan TURUT TERGUGAT I mengalami Kerugian yaitu terkait tidak dibayarkannya biaya sewa gudang (storage) atas 3 (tiga) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine tersebut di TPS (Tempat Penimbunan Sementara) milik Perseroan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I);
8. Bahwa terhadap Objek Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas masih terdapat kepentingan Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I), yakni PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir

Hal 62 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini masih memiliki Tagihan (Outstanding) yang TIDAK DIBAYARKAN atas Biaya Sewa Tempat Penampungan Sementara (TPS) milik Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I) yang sangat merugikan TURUT TERGUGAT I, dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 652,206,500.- (enamratus limapuluhdua juta duaratus enamribu limaratus rupiah), berdasarkan Dokumen Bill of Lading (Konosemen) sebagaimana Gugatan Konvensi dengan perincian:

- a. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1603001803 tanggal 23 Maret 2016 untuk Container Nomor: EOLU 3295710 / 20 Feet sebanyak 1085 Carton;
- b. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1701002801JKT tanggal 25 Januari 2017 untuk Container Nomor: EOLU 3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton;
- c. Dokumen Bill of Lading No. OOLU4041473080 untuk Container Nomor: OOLU 2921399 / 20 Feet sebanyak 1398 Carton;
- d. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1703002303JKT tanggal 27 Maret 2017 untuk Container Nomor: EOLU 8841979 / 20 Feet sebanyak 975 Carton;
- e. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1603002901JKT, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. Aju 00551 untuk Container Nomor: EOLU 3294441 / 20 Feet sebanyak 1080 Carton.

9. Bahwa atas objek yang dipermasalahkan PENGUGAT KONVENSI kepada TERGUGAT I KONVENSI s.d. TERGUGAT III KONVENSI masih terdapat sisa pembayaran terhadap 3 (tiga) Container (Peti Kemas) lagi yang belum dibayarkan berupa biaya sewa gudang (storage) dan biaya lainnya yang timbul di Tempat Penumpukan Sementara (TPS) milik PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. TURUT TERGUGAT I KONVENSI) yang belum dibayarkan baik oleh PENGUGAT KONVENSI sebagai Pemilik Barang yang membeli dan mengimpor dari Singapura maupun TERGUGAT I KONVENSI & TERGUGAT II KONVENSI sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) yang menempatkan kelima Container (Peti Kemas) tersebut di gudang/lahan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) milik TURUT TERGUGAT I KONVENSI yaitu dengan perincian 3 (tiga) Kontainer/Peti Kemas yang tidak dibayarkan biaya sewa gudang TPS-nya sebagai berikut:

- a. Container Nomor: EOLU 3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton:

Hal 63 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor: 004/DT- Imp.01/I/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- 2) Kegiatan yang dilakukan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:
 - a) Pemindahan Container dari JICT ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. UC.030/060C/ 05/JICT.2017 tanggal 13-02-2017, dan masuk TPS tanggal 16-02-2017;
 - b) Stripping Container Tanggal 22-02-2017 Sesuai Dokumen : Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.33/KPU.01/BD.0403/ 2016 Tanggal 10-02-2017;
 - c) Pemindahan Barang ke TPP PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo tanggal 22-09-2017, Sesuai Dokumen BCF 1.5 No.: 000867 tanggal 16-03-2017;
- 3) Jumlah Invoice/tagihan yang belum dibayar (Outstanding) atas Container Nomor: EOLU 3299320 = Rp. 69.740.000,-
- b. Container Nomor: EOLU 2921399 / 20 Feet sebanyak 1398 Carton:
 - 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor: 021/DT- Imp.01/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
 - 2) Kegiatan yang dilakukan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:
 - a) Pemindahan Container dari TPK Koja ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. 1130/OBC/KSO-TPKK/M06/PLP/2017 tanggal 07-04-2017, dan masuk TPS tanggal 12-04-2017;
 - b) Stripping Container Tanggal 17-04-2017 Sesuai Dokumen : Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.88/KPU.01/BD.0403/ 2017 Tanggal 06-04-2017;
 - c) Pemindahan Barang ke TPP PT. Tripadu Pelita tanggal 20-07-2020, Sesuai Dokumen BCF 1.5 No.: 001403 tanggal 18-05-2020;
 - 3) Jumlah Invoice/tagihan yang belum dibayar (Outstanding) atas Container Nomor: EOLU 2921399 = Rp. 276.804.000,-
- c. Container Nomor: EOLU 8841979 / 20 Feet sebanyak 975 Carton:
 - 1) Berdasarkan Surat Permohonan PLP Barang Khusus dari PT. Danisa Texindo Nomor: 016/DT- Imp.01/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
 - 2) Kegiatan yang dilakukan di TPS PT. Transporindo Lima Perkasa:

Hal 64 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemindahan Container dari JICT ke TPS PT. Transporindo Lima Perkasa sesuai Dokumen: PLP No. UC.030/136C/06/ JICT-2017 tgl 07-04-2017, dan masuk TPS tgl 10-04-2017;
 - b) Stripping Container Tanggal 11-04-2017 Sesuai Dokumen : Persetujuan Ijin Stripping dari KPU Bea Cukai Type A Tanjung Priok No. S.89/KPU.01/BD.0403/ 2017 Tanggal 06-04-2017;
 - c) Pemindahan Barang ke TPP PT. Tripadu Pelita tanggal 20-07-2020, Sesuai Dokumen BCF 1.5 No.: 001402 tanggal 18-05-2020;
- 3) Jumlah Invoice/tagihan yang belum dibayar (Outstanding) atas Container Nomor: EOLU 8841979 = Rp. 305.662.500,-;

10. Bahwa dari 5 (lima) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut, PARA TERGUGAT KONVENSI hanya telah melakukan pembayaran Biaya Sewa Gudang TPS atas Container No. EOLU 3294441 dan EOLU 3295710, sedangkan terhadap sisa 3 (tiga) Container lainnya tidak dibayarkan (Outstanding) Biaya Sewa Gudang TPS-nya, yaitu:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	EOLU 3299320	Rp. 69.740.000,-
2.	EOLU 2921399	Rp. 276.804.000,-
3.	EOLU 8841979	Rp. 305.662.500,-
	GRAND TOTAL:	Rp. 652.206.500,-

11. Bahwa dengan demikian, maka Jumlah Total Kewajiban yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) kepada TURUT TERGUGAT I KONVENSI yang berkaitan dengan kerjasama oleh dan antara PARA TERGUGAT KONVENSI sebagai Importir dan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) sebagai Pemilik Barang sehingga timbul kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan kepada TURUT TERGUGAT I KONVENSI dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp.652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah);

12. Bahwa karena PENGGUGAT KONVENSI adalah pihak pemilik barang yang membeli langsung dan mengimpor dari Singapura (Ic. WORLD WINE PTE. LTD) serta TERGUGAT I KONVENSI s.d. TERGUGAT III KONVENSI sebagai pihak Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) yang menempatkan kelima Container (Peti Kemas) tersebut di gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik TURUT TERGUGAT I KONVENSI dan kedua belah pihak bekerjasama dan melakukan perjanjian dalam impor

Hal 65 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis Wine tersebut, maka baik PENGGUGAT KONVENSI maupun TERGUGAT I KONVENSI s.d. TERGUGAT III KONVENSI (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSI) harus sama-sama bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap kerugian TURUT TERGUGAT I KONVENSI tersebut;

13. Bahwa karena PENGGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI harus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas pembayaran sewa gudang TPS terhadap 3 (tiga) Kontainer (Ic. Kontainer Nomor: EOLU 3299320, EOLU 2921399 & EOLU 8841979, patutlah kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk Menghukum dan Memerintahkan PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT I KONVENSI s.d. TERGUGAT III KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil berupa biaya sewa gudang TPS atas 3 (tiga) Container Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut senilai Rp.652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah);
14. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) MENOLAK dan MEMBANTAH dalil PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) khususnya pada bagian Point Nomor 10 dan 11 Halaman 4 Gugatan PENGGUGAT KONVENSI a quo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

10. *"Bahwa, pada faktanya setelah kelima container tersebut sampai di pelabuhan Tanjung Priok kemudian Oleh Tergugat I dan Tergugat II justru tidak dapat diurus pengeluarannya karena sebab yang tidak jelas, sehingga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kemudian menitipkan ke-5 (lima) container tersebut di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik TURUT TERGUGAT I yang beralamat di J. Sindang Laut, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara (BUKTI P-10) sambil menunggu TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan proses pengeluaran barang."*

11. *"Bahwa, secara fakta hukum ternyata TERGUGAT I tidak dapat mengurus pengeluaran 5 (lima) container Wine dari TURUT TERGUGAT 1 sehingga menimbulkan biaya yang besar yang akhirnya dibebankan kepada PENGGUGAT."*

Bahwa terhadap hal tersebut, TURUT TERGUGAT I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 66 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam kapasitasnya sebagai Distributor terhadap 5 (lima) Container berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE seharusnya terlebih dahulu memiliki dan/atau mengurus Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Permendag 20/2014);
- b. Bahwa selain hal tersebut, PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor Lokal seharusnya juga terlebih dahulu memenuhi persyaratan berupa kewajiban untuk memenuhi Surat Keterangan Impor (SKI), yakni surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017, yang mana untuk mendapatkan SKI tersebut, Distributor wajib terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Izin Edar, sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 tahun 2017;
- c. Bahwa terhadap TERGUGAT I KONVENSI s.d TERGUGAT III KONVENSI (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSI) yang berkedudukan sebagai Importir, juga diwajibkan mengetahui seluruh ketentuan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) tidak dapat serta merta menyatakan adanya "sebab yang tidak jelas" yang mengakibatkan tidak dapat diprosesnya pengeluaran 5 (lima) Container berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Justru sebaliknya hal tersebut menunjukan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kesalahan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dengan PARA TERGUGAT KONVENSI dalam hal tidak adanya kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di

Hal 67 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Impor, sehingga berimplikasi pula terhadap Kerugian (Materiil dan Immateriil) yang dialami oleh TURUT TERGUGAT I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) atas tidak dibayarkannya Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) kepada TURUT TERGUGAT I;

15. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) MENOLAK dan MEMBANTAH dalil PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) khususnya pada bagian Point Nomor 30 Halaman 8 Gugatan PENGGUGAT KONVENSI a quo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

30. "Bahwa, dalam perkara a quo PENGGUGAT mengikutkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV serta TURUT TERGUGAT V hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanan yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I, II dan III, IV dan V terkait hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II berkenaan dengan Import 5 Container yang tidak tuntas dikerjakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II."

Bahwa terhadap hal tersebut, TURUT TERGUGAT I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) tidak dapat semata-mata menyatakan alasan menarik/mendudukkan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA sebagai Pihak TURUT TERGUGAT I dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo hanya karena sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanan yang diketahui. Karena lebih jauh daripada itu, justru fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah TURUT TERGUGAT I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) merupakan Pihak yang paling dirugikan, atau setidaknya-tidaknya berpotensi menjadi Pihak yang paling dirugikan dalam perkara a quo, akibat rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang juga dilakukan oleh PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO selaku Distributor) dan PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir atas Importasi 5 (lima) Container berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE yang karena tidak melaksanakan kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan perundang-undangan di Bidang Impor, sehingga

Hal 68 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kerugian (Materiil dan Immateriil) bagi TURUT TERGUGAT I (lc. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) akibat tidak dibayarkannya Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) kepada PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) hingga saat ini;

b. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor dan PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir melanggar ketentuan perundang-undangan di Bidang Impor, antara lain Permendag 20/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sehingga mengakibatkan permasalahan terhadap proses pengeluaran Barang Impor tersebut dan hingga akhirnya menimbulkan Kerugian bagi TURUT TERGUGAT I (lc. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA), maka hal tersebut secara terang dan nyata merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata.

16. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada saat impor Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, sehingga dalam rangka tertib impor atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber Dalam Negeri, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa:

"Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia";

18. Bahwa adapun peraturan perundang-undangan terkait di Bidang Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE yang berlaku di Indonesia, yang harus diketahui oleh Importir tersebut antara lain:

Hal 69 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 22 Ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, juga telah diatur terkait salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh Distributor yakni dengan menunjukkan:

Pasal 22 Ayat (2) huruf I Permendag 20/2014:

- I. Fotocopy izin edar dari BPOM.

- 2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, yang di dalam ketentuannya mengatur tata cara dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Importir dan Distributor antara lain sebagai berikut:

Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

- (1) *Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.*
- (2) *Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.*

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017, yang mensyaratkan berupa kewajiban untuk memenuhi Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, yakni surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window, yang berbunyi:

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 tahun 2017:

- (1) *Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.*
- (2) *Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.*
- (3) *SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.*
- (4) *SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.*

Hal 70 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *"Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya."*

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

(1) *"Permohonan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:*

a. persetujuan izin edar;"

Bahwa untuk Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan In Casu Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, juga telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi:

Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

"Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Label yang disetujui pada saat pendaftaran dan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian labelnya;*
- b. *Surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;*
- c. *Surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;*
- d. *Untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada izin edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau*
- e. *Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."*

19. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa sejak awal dalam pelaksanaan Importasi atas 5 (lima) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441 tersebut, PENGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor dan pemilik barang dan PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Indonesia,

Hal 71 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan oleh TURUT TERGUGAT I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) tersebut di atas. Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang pada akhirnya membawa Kerugian bagi TURUT TERGUGAT I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) akibat tidak dibayarkannya Biaya Sewa Gudang TPS kepada PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (TURUT TERGUGAT I);

20. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo selain dan selebihnya tidak akan TURUT TERGUGAT I tanggap, dikarenakan hal tersebut sepenuhnya merupakan perbuatan hukum yang terjadi dalam hubungan hukum oleh dan antara PENGGUGAT KONVENSI dengan PARA TERGUGAT KONVENSI yang pada akhirnya berimplikasi membawa Kerugian bagi TURUT TERGUGAT I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA), yang akan TURUT TERGUGAT I upayakan pertanggung jawabannya dalam Permohonan Intervensi dan Gugatan Rekonvensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dalam Jawaban pokok perkara a quo.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) mohon disebut sebagai PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I REKONVENSI (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) mengajukan Rekonvensi ini berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR (Herzeine Inlandsch Reglement);
3. Bahwa terhadap segala hal / dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) dalam Permohonan Intervensi sebagai PENGGUGAT I INTERVENSI I maupun dalam Jawaban Pokok Perkara a quo sebagai TURUT TERGUGAT KONVENSI mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini (mutatis mutandis);
4. Bahwa atas objek perkara yang dipersoalkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo, di mana TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) menyatakan telah

Hal 72 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I KONVENSI s.d TERGUGAT III KONVENSI (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSI) atas terjadinya TINDAK PIDANA PENGGELOPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/268/K/XI/2019/Resor Pel. tertanggal 12 November 2019 yang telah dijatuhkan Putusan Pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 77/PID/2022/PT.DKI tertanggal 19 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1278/PID.B/2021/PN.JKT.UTR tertanggal 22 Februari 2022, yang dilaporkan oleh Perseroan PT KAYBEE INTERINDO (Ic. TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI) terhadap TERGUGAT I KONVENSI (Ic. SEMI DJAJA EFFENDI) dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II KONVENSI) sehubungan dengan pelaksanaan Impor atas 5 (lima) Container berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) atau Minuman Beralkohol Jenis WINE;

5. Bahwa terhadap Objek Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas masih terdapat kepentingan Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI), yakni TERGUGAT I KONVENSI s.d TERGUGAT III KONVENSI (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSI) selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Pemilik Barang hingga saat ini masih memiliki Tagihan (Outstanding) yang TIDAK DIBAYARKAN atas Biaya Sewa Tempat Penampungan Sementara (TPS) milik Perseroan PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI) yang sangat merugikan PENGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI, dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp.652,206,500.- (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah), berdasarkan Dokumen Bill of Lading (Konosemen) sebagaimana Gugatan Konvensi dengan perincian sebagai berikut:
- a. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1603001803 tanggal 23 Maret 2016 untuk Container Nomor: EOLU 3295710 / 20 Feet sebanyak 1085 Carton;
 - b. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1701002801JKT tanggal 25 Januari 2017 untuk Container Nomor: EOLU 3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton;

Hal 73 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumen Bill of Lading No. OOLU4041473080 untuk Container Nomor: OOLU 2921399 / 20 Feet sebanyak 1398 Carton;
- d. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1703002303JKT tanggal 27 Maret 2017 untuk Container Nomor: EOLU 8841979 / 20 Feet sebanyak 975 Carton;
- e. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1603002901JKT, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. Aju 00551 untuk Container Nomor: EOLU 3294441 / 20 Feet sebanyak 1080 Carton.

BAHWA PROSES IMPOR DAN PENGELUARAN ATAS 5 (LIMA) KONTAINER MENJADI BERMASALAH SELAIN KARENA TERGUGAT I KONVENSI SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERSEROAN PT. DANISA TEXINDO (IC. TERGUGAT II KONVENSI) MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELOPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 372 KUHP, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 77/PID/2022/PT.DKI TANGGAL 19 MEI 2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 1278/PID.B.2021/PN.JKT.UTR YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE), AKAN TETAPI SEJAK AWAL PARA TERGUGAT KONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI JUGA "MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA MELAKUKAN KEGIATAN IMPOR DENGAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR DAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA", DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

6. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada saat impor Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, sebagaimana Gugatan Konvensi a quo, sehingga dalam rangka tertib impor atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber Dalam Negeri, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

Hal 74 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa:

"Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia";

8. Bahwa adapun peraturan perundang-undangan terkait di Bidang Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE yang berlaku di Indonesia, maka ketentuan yang harus diketahui oleh Importir tersebut antara lain sebagai berikut:

- 8.1. Pasal 22 Ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, juga telah diatur terkait salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh Distributor yakni dengan menunjukkan:

Pasal 22 Ayat (2) huruf I Permendag 20/2014:

I. Fotocopy izin edar dari BPOM.

- 8.2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, yang di dalam ketentuannya mengatur tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi Importir dan Distributor antara lain seperti:

Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

- (1) *Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.*
- (2) *Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.*

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017, yang mensyaratkan berupa kewajiban untuk memenuhi Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, yakni surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window, yang berbunyi:

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

Hal 75 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.
- (3) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya.

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:

- a. persetujuan izin edar;

Bahwa untuk Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan In Casu Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemasan) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, juga telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017:

Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Label yang disetujui pada saat pendaftaran dan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian labelnya;
- b. Surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- c. Surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;
- d. Untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada izin edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau

Hal 76 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. *Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

9. Bahwa adapun SANKSI atas pelanggaran terhadap ketentuan Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM 4/2017:

"Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;*
- c. pemusnahan atau re-ekspor;*
- d. pembekuan izin edar; dan/atau e. pencabutan izin edar";*

BAHWA PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII "SELAKU DISTRIBUTOR LOKAL/PEMILIK BARANG" DALAM KERJASAMANYA DENGAN TERGUGAT I KONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR, SEHINGGA MENAKIBATKAN TIDAK DAPAT DIKELUARKANNYA 5 (LIMA) KONTAINER DARI PELABUHAN TANJUNG PRIOK, HINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT I REKONVENSII/TURUT TERGUGAT I KONVENSII ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA BIAYA SEWA GUDANG TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS), TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA:

10. Menurut Prof. Rosa Agustina (2003) dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Pasca Sarjana FH UI, merumuskan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

Hal 77 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

12. Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat ditarik dan diuraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan Pelaku;
- c) Adanya kerugian bagi Korban;
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian Korban dengan perbuatan/kesalahan Pelaku.

13. Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT I REKONVENSII/TURUT TERGUGAT I KONVENSII, telah memenuhi Unsur-unsur yang terkandung dalam Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

A. UNSUR "ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)":

1. Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si Pelakunya. Unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
 - b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk namun tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (Goede Zeden), yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang baik/sepertutnya dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed);

Hal 78 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari Pelaku (Ic. TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI) yang melanggar atau melawan hukum. Bahwa sejak awal pengertian melawan hukum ditafsirkan secara sempit, yakni hanya terhadap hukum tertulis saja, yaitu Undang-Undang. Sehingga Seseorang atau Badan Hukum hanya dapat digugat jikalau terdapat pelanggaran terhadap hukum tertulis (Undang-Undang) saja. Akan tetapi dalam perkembangannya sejak Tahun 1919, terdapat Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) yang telah menjadi Yurisprudensi dan sudah diketahui umum yang juga menjadi rujukan bagi penerapan hukum di Indonesia, yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-Undang (hukum tertulis saja), akan tetapi juga terhadap hukum yang tidak tertulis, di mana perluasan makna Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini pada akhirnya mencakup pula ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata yang mengatur Perbuatan Melawan Hukum karena Kelalaian melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian;

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN IMPORTASI ATAS 5 (LIMA) KONTAINER (PETI KEMAS) DALAM KERJASAMA PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI DAN PARA TERGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI:

3. Bahwa Unsur “Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI, yang mana dapat dibuktikan dari adanya Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku, dalam hal ini sejak awal dalam pelaksanaan Importasi atas 5 (lima) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441 tersebut, TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor dan PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT I REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) tersebut diatas.

Hal 79 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dan PARA TERGUGAT KONVENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang pada akhirnya mengakibatkan tidak dapat dikeluarkannya barang impor tersebut dari Pelabuhan Tanjung Priok dan membawa Kerugian bagi PENGGUGAT I REKONVENSII/TURUT TERGUGAT I KONVENSII akibat tidak dibayarkannya Biaya Sewa Gudang TPS kepada PENGGUGAT I REKONVENSII/TURUT TERGUGAT I KONVENSII (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA);

4. Bahwa selain hal tersebut, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dan PARA TERGUGAT KONVENSII yang sangat merugikan PENGGUGAT I REKONVENSII/TURUT TERGUGAT I KONVENSII tersebut secara nyata BERTENTANGAN dengan Kewajiban Hukum PARA TERGUGAT KONVENSII selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam kapasitasnya selaku Distributor yang wajib memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan di bidang Impor. Selain hal tersebut, adanya permasalahan berupa tidak dapat dikeluarkannya barang impor akibat ketidakpatuhan TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII dalam melaksanakan kegiatan Importasi barang tersebut, juga berimplikasi terhadap permasalahan antara TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dengan PARA TERGUGAT KONVENSII sehingga berdampak Kerugian (Materiil & Imateriil) bagi PENGGUGAT I REKONVENSII/TURUT TERGUGAT I KONVENSII akibat tidak dibayarkannya Biaya Sewa Gudang TPS kepada PENGGUGAT I REKONVENSII/TURUT TERGUGAT I KONVENSII (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA).

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN IMPORTASI ATAS 2 (DUA) KONTAINER (PETI KEMAS) YANG DIIMPORT SENDIRI DAN MILIK PARA TERGUGAT KONVENSII/TERGUGAT INTERVENSI:

5. Bahwa Unsur “Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum” JUGA terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGA selaku Importir dan Pemilik barang kepada PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSII, yang mana dapat dibuktikan dari adanya Perbuatan yang

Hal 80 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar undang – undang yang berlaku, dalam hal ini sejak awal dalam pelaksanaan Importasi atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Indonesia,. Sehingga dalam hal ini PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan tidak dapat dikeluarkannya barang impor tersebut dari Pelabuhan Tanjung Priok dan membawa Kerugian bagi PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI akibat tidak dibayarkannya Biaya Sewa Gudang TPS kepada PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur “ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)” secara nyata TERPENUHI dan TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dan PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI terhadap PENGGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA).-

B. UNSUR “ADANYA KESALAHAN DARI PELAKU (IC. TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI & PARA TERGUGAT KONVENSI)”:

1. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur Kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur Kesengajaan, atau;
 - b. Adanya unsur Kelalaian (Negligence, Culpa), dan;
 - c. Tidak ada Alasan Pembena.
2. Bahwa oleh karena adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam kapasitasnya selaku Pemilik Barang yang menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI), membuktikan adanya Unsur Kesalahan/ Kesengajaan serta Itikad Buruk yang sengaja diperbuat oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI selaku Importir dan TERGUGAT

Hal 81 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Pemilik Barang terhadap PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGUGAT I REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT I KONVENSİ) tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibantah;

3. Bahwa Munir Fuady dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer” menerangkan bahwa unsur melawan hukum meliputi, salah satunya, perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku (hal. 11);
4. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGUGAT KONVENSİ menyadari dan mengetahui secara pasti mengimpor/membeli barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut hanya dari WORLD WINE PTE. LTD, suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Singapura. Dalam hal ini PARA TERGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT INTERVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ seharusnya memahami bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrikan), akan tetapi hanya sebagai Grosir (Wholesale) di Singapura, sehingga sedari awal PARA TERGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT INTERVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ sebagaimana tuntutan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor juncto Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 yang mewajibkan “Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka seharusnya PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSİ selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ selaku Pemilik Barang wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan dari Produsen dan Surat Ijin Edar, barulah barang impor berupa minuman beralkohol (Wine) tersebut dapat masuk ke Indonesia;
5. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT INTERVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ yang wajib mengetahui tentang Ketentuan Impor Pangan Olahan (In Casu, minuman Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut sedari awal patut dinyatakan mengetahui WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (pabrikan) tetapi hanya sebagai Grosir (Wholesale) di Singapura, sehingga tidak dapat (tidak

Hal 82 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya) menerbitkan SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, karenanya PARA TERGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT INTERVENSI tidak dapat memenuhi/mendapatkan Surat keterangan dari produsen negara asal sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 a quo, sehingga mengakibatkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut tidak dapat keluar dari pabean;

6. Bahwa walaupun PARA TERGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT INTERVENSI sebagai Importir Minuman Beralkohol dan TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII selaku Pemilik Barang wajib mengetahui aturan Impor barang, sehingga patut dinyatakan sudah sedari awal mengetahui bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD. tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrik), sehingga WORLD WINE PTE. LTD. tidak mungkin dapat mengeluarkan SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, dan mengakibatkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak mungkin mendapat Surat Izin Edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga tidak mungkin keluar dari Wilayah Pabean Indonesia, namun PARA TERGUGAT KONVENSII / PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII tetap memaksakan melakukan impor atas minuman beralkohol jenis Wine tersebut masuk ke wilayah pabean Indonesia, dan kemudian berdasarkan Surat Permohonan Pindah Lapangan Penimbunan (PLP) Barang Khusus dari PT. DANISA TEXINDO (lc. TERGUGAT KONVENSII II) Nomor: 015/DT-Imp.01/III/2016 tanggal Maret 2016 dan masuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. PENGGUGAT I REKONVENSII) pada tanggal tanggal 15-04-2016;
7. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII yang mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak dapat memenuhi SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan IZIN EDAR dari BPOM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN), maka hal tersebut secara terang dan nyata merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, yang telah memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Adanya Kesalahan dari Pelaku (lc. PARA TERGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT INTERVENSI selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII (lc. PT. KAYBE

Hal 83 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERINDO) selaku Pemilik Barang) yakni adanya Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang impor, yang berimplikasi terhadap TIDAK DAPAT DIKELUARKANNYA barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut dari Wilayah Pabean, sehingga barang tersebut begitu lama ditempatkan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PENGGUGAT I INTERVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI (PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) tanpa dilakukan pembayaran, maka tidak berlebihan apabila PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I REKONVENSI /PENGGUGAT I REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI menyatakan telah menjadi Korban Utama yang paling dirugikan dari rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM a quo;

Dengan demikian, maka Unsur “ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU” secara nyata terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) dan PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI terhadap PENGGUGAT I REKONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA).

C. UNSUR “ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN (IC. PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI)”:

Bahwa atas Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI terhadap PENGGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA), sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA), baik secara Materiil maupun Immateriil. Antara lain sebagai berikut:

1. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS “3 (TIGA) DARI 5 (LIMA) KONTAINER” MILIK PT. KAYBEE INTERINDO (IC. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DENGAN PT. DANISA TEXINDO (IC. PARA TERGUGAT KONVENSI) SEBAGAI IMPORTIR :

I.1. KERUGIAN MATERIIL:

- 1) Bahwa atas Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT

Hal 84 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tersebut, PENGGUGAT I REKONVENSI / PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (lc. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) telah mengalami Kerugian (Materiil) yakni terhadap tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPS atas 3 (tiga) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	EOLU 3299320	Rp. 69.740.000,-
2.	EOLU 2921399	Rp. 276.804.000,-
3.	EOLU 8841979	Rp. 305.662.500,-
GRAND TOTAL		Rp. 652.206.500,-

- 2) Bahwa dengan demikian, maka Jumlah Total Tagihan yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng kepada PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. PENGGUGAT I REKONVENSI /PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI) yang berkaitan dengan kerjasama importasi oleh dan antara TERGUGAT II INTERVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI (lc. PT. DANISA TEXINDO) sebagai Importir dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) sebagai Pemilik Barang sehingga timbul kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan kepada PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. PENGGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI) dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah);

I.2. KERUGIAN IMMATERIIL:

- 1) Bahwa selain Kerugian Materiil berupa tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPS atas 3 (tiga) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut diatas, PENGGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (lc. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala

Hal 85 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI terhadap PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (lc. PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI, sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PENGGUGAT I REKONVENSI /PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI (lc. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA akibat permasalahan yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

2. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS “2 (DUA) KONTAINER” MILIK SENDIRI DAN YANG DIIMPOR SENDIRI OLEH PARA TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI (SEBAGAI PEMILIK DAN SEBAGAI IMPORTIR):

2.1. KERUGIAN MATERIIL:

- 1) Bahwa atas Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI tersebut, PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (lc. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) telah mengalami Kerugian (Materiil) yakni terhadap tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPS atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 935.439.916,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	MRKU 6937893	Rp. 381.223.316,-
2.	EOLU 8844010	Rp. 554.216.600,-

Hal 86 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAND TOTAL: Rp. 935.439.916,-

- 2) Bahwa dengan demikian, maka Jumlah KERUGIAN MATERIIL yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI sebagai Pemilik dan Importir 2 (dua) Kontainer WINE secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 935.439.916,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

2.2. KERUGIAN IMMATERIIL:

- 1) Bahwa selain Kerugian Materiil berupa tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPS atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut di atas, PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI terhadap PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI, sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) akibat permasalahan yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI, maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantiannya dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN, yakni PENGGUGAT I REKONVENSI/ PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT.

Hal 87 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSPORINDO LIMA PERKASA) secara nyata terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

D. UNSUR “ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS (SEBAB-AKIBAT) ANTARA KESALAHAN PELAKU DENGAN KERUGIAN KORBAN”:

1. Bahwa Hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat) antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I REKONVENSİ /PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSİ), baik KERUGIAN MATERIIL maupun KERUGIAN IMMATERIL. Hal tersebut merupakan suatu hal yang secara rasional jelas terbukti memiliki Hubungan Kausalitas. Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT I REKONVENSİ / PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSİ secara jelas dan nyata diakibatkan secara langsung oleh rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ yang sejak awal telah melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang impor serta Itikad Buruk dengan sengaja tidak mau membayarkan biaya sewa gudang TPS meskipun telah diperingatkan secara patut;
2. Bahwa PENGGUGAT I REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT I KONVENSİ (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) telah mengalami Kerugian (Materiil dan Immateriil) akibat Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ, yang secara langsung berimplikasi serta memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) terhadap Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT I REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT I KONVENSİ (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) selaku Pemilik Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
3. Bahwa unsur sebab-akibat (kausalitas) secara nyata terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSI selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam kapasitasnya selaku Pemilik Barang yang wajib memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang diatur dalam perundang-

Hal 88 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan di bidang Impor. Selain hal tersebut, adanya permasalahan berupa tidak dapat dikeluarkannya barang impor akibat ketidakpatuhan (uncompliance) PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGAT INTERVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I/PENGGUGAT KONVENS I dalam melaksanakan kegiatan Importasi barang tersebut, yang kemudian berimplikasi terhadap permasalahan antara TERGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT KONVENS I dengan PARA TERGUGAT KONVENS I/PARA PENGGUGAT INTERVENS I sehingga berdampak Kerugian (Materiil & Imateriil) bagi PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I REKONVENS I / PENGGUGAT I INTERVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I akibat Itikad Buruk berupa tidak dibayarkannya Biaya Sewa Gudang TPS kepada PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA;

4. Bahwa atas hal tersebut, maka PENGGUGAT I REKONVENS I / PENGGUGAT I INTERVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I (Ic. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) selaku Pemilik Tempat Penimbunan Sementara (TPS) secara nyata mengakibatkan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil atas 3 (tiga) Kontainer Milik PT. KAYBEE INTERINDO (TERGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT KONVENS I) dengan PT. DANISA TEXINDO (IC. PARA TERGUGAT KONVENS I) sebagai Importir, dengan perincian sebagai berikut:

- 4.1. KERUGIAN MATERIIL ATAS 3 (TIGA) KONTAINER MILIK PT. KAYBEE INTERINDO (TERGUGAT REKONVENS I/PENGGUGAT KONVENS I) DENGAN PT. DANISA TEXINDO (IC. PARA TERGUGAT KONVENS I/PARA TERGUGAT INTERVENS I) SEBAGAI IMPORTIR:

Bahwa atas Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dan dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT KONVENS I/PARA TERGUGAT INTERVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT KONVENS I tersebut, PENGGUGAT I REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) telah mengalami Kerugian (Materiil) yakni terhadap tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPS atas 3 (tiga) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	EOLU 3299320	Rp. 69.740.000,-

Hal 89 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	EOLU 2921399	Rp. 276.804.000,-
3.	EOLU 8841979	Rp. 305.662.500,-
	GRAND TOTAL:	Rp. 652.206.500,-

4.2. KERUGIAN IMMATERIIL ATAS 3 (TIGA) KONTAINER MILIK PT. KAYBEE INTERINDO (TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII) DENGAN PT. DANISA TEXINDO (IC. PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSII) SEBAGAI IMPORTIR:

Bahwa selain Kerugian Materiil berupa tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPS atas 3 (tiga) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut di atas, PENGGUGAT I REKONVENSII/TURUT TERGUGAT I KONVENSII (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan dan sehingga bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk membayar yaitu PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSII dan TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII terhadap PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I REKONVENSII /PENGGUGAT I INTERVENSII/ TURUT TERGUGAT I KONVENSII), sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (Ic. PENGGUGAT I REKONVENSII / PENGGUGAT I INTERVENSII/TURUT TERGUGAT I KONVENSII) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik PENGGUGAT I REKONVENSII / PENGGUGAT I INTERVENSII/ TURUT TERGUGAT I KONVENSII (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) akibat permasalahan yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSII dan TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII, maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

5. Bahwa selain itu atas 2 (dua) Kontainer WINE lainnya PARA TERGUGAT INTERVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII, secara nyata juga mengakibatkan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dalam importasi 2

Hal 90 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Kontainer WINE Milik dan yang diimpor sendiri oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI kepada PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI, dengan perincian sebagai berikut:

5.1. KERUGIAN MATERIIL ATAS 2 (DUA) KONTAINER WINE LAINNYA MILIK DAN DIIMPOR SENDIRI OLEH PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI

Bahwa atas Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dan harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI tersebut, PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) telah mengalami Kerugian (Materiil) yakni terhadap tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPS atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 935.439.916,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan perincian:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	MRKU 6937893	Rp. 381.223.316,-
2.	EOLU 8844010	Rp. 554.216.600,-
	GRAND TOTAL:	Rp. 935.439.916,-

5.2. KERUGIAN IMMATERIIL ATAS 2 (DUA) KONTAINER WINE LAINNYA MILIK DAN DIIMPOR SENDIRI OLEH PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI:

Bahwa selain Kerugian Immateriil berupa tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPS atas 2 (tiga) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di mana PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI terhadap PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) sehingga, maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Hal 91 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka sudah jelas dan patut agar PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (PENGGUGAT I REKONVENSI /PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KESALAHAN PELAKU (IC. PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI & TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI DENGAN KERUGIAN BAGI KORBAN (IC. PENGGUGAT I REKONVENSI /PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI)” secara nyata terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
8. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semakin jelas dan terang membuktikan bahwasannya terdapat kepentingan dan hak hukum PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI dalam perkara a quo yang wajib dipertahankan dan dilindungi, akibat adanya rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI yang sangat merugikan PENGGUGAT I REKONVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
9. Bahwa mengingat telah terbukti secara terang dan nyata terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama-sama dalam Kerjasama Importasi yang dilakukan oleh dan antara PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT I INTERVENSI selaku Importir dengan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) selaku Pemilik Barang, yang sangat merugikan PENGGUGAT I REKONVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI, sehingga oleh karena ketentuan Hukum Acara Perdata yang membatasi Pihak Turut Tergugat hanya dapat mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (Vide. Pasal 132a HIR), sementara fakta hukumnya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo sejak awal dilakukan secara bersama-

Hal 92 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO), maka dalam Permohonan / Gugatan Intervensi dan dalam Rekonvensi a quo PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I REKONVENSI memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Materiil berupa Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) terhadap 3 (tiga) Kontainer (Peti Kemas) yang berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE (lc. Container Nomor: EOLU 3299320, EOLU 2921399 & EOLU 8841979) akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerjasama Importasi yang dilakukan oleh dan antara PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) sebesar Rp. 652.206.500,- (enam ratus limapuluh dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah) kepada PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI (lc. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA), dengan perincian sebagai berikut;

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	EOLU 3299320	Rp. 69.740.000,-
2.	EOLU 2921399	Rp. 276.804.000,-
3.	EOLU 8841979	Rp. 305.662.500,-
	GRAND TOTAL:	Rp. 652.206.500,-

MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAU DILETAKKAN SITA PERSAMAAN (VERGELIJKEND BESLAG) GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TURUT TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI AGAR GUGATAN REKONVENSI A QUO TIDAK MENJADI HAMPA (ILLUSOIR):

10. YANG MULIA MAJELIS HAKIM, bahwa melihat karakteristik dan tindakan PARA TERGUGAT INTERVENSI (In Casu. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT II KONVENSI) yang selama ini melepaskan tanggungjawab dan nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang nyata-nyata juga turut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Impor (lc.

Hal 93 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE) sehingga PENGGUGAT I INTERVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI (lc. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo, maka PENGGUGAT I INTERVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI sangat khawatir bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI (lc. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT II KONVENSI) serta PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI cenderung tidak taat/tidak mau membayar seluruh kewajibannya dan mengganti kerugian PENGGUGAT tersebut di atas, oleh karena itu agar Gugatan Intervensi dan Gugatan Rekonsensi A Quo tidak bersifat hampa (illusoir) dan tidak bernilai sia-sia, maka PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana ketentuan Pasal 227 Ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) atau meletakkan Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) sebagaimana Pasal 463 RV, atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik PARA TERGUGAT INTERVENSI (lc. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT II KONVENSI) serta PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang akan diuraikan selanjutnya dalam Gugatan ini dan jika jumlahnya tidak mencukupi, maka sebagian lagi akan dimohonkan secara terpisah hingga Nilai Jaminan mencukupi dalam perkara A Quo;

11. Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) yang PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI maksud adalah terhadap Harta atau Aset milik PARA TERGUGAT INTERVENSI (lc. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT II KONVENSI) serta PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang wajib bertanggungjawab atas seluruh kerugian-kerugian yang PENGGUGAT I INTERVENSI alami akibat perbuatan melawan hukum yang sangat jelas, terang dan nyata telah terjadi, maka PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak berlebihan untuk memohon agar MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau

Hal 94 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag)/Penyesuaian atas Harta atau Asset sebagai berikut:

- 11.1. Sebidang tanah seluas 470 M² berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan/Persil Jl. Taman Bendungan Asahan II No. 12 dan No. 14 Rt. 001/02, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1716 tercatat atas nama Herodidjaja Effendie;
- 11.2. Sebidang tanah berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan Beralamat di Taman Pabuaran Blok D-2 No. 03, RT. 05/RW. 06, Kel. Pabuaran, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov. Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor: HM.1120 Nomor: NIB.00176 A.n Semi Djaya Effendi;
- 11.3. Sebidang tanah seluas 850 M² berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan/Persil Jl. Daksa II No.2, RT.6 RW.2, Kel. Selong, Kec. Keb. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik No. 816/Selong, NIB.00591. An. Kamal Kishin Bhojwani - Kishin Bulchand Bhojwani (tanah hibah).

BAHWA MENINGAT PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) SELALU BERITIKAD BURUK, MENGHINDAR, TIDAK MENGINDAHKAN, SERTA MENGULUR-ULUR WAKTU DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT I REKONVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA), MAKA PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) SANGAT PANTAS UNTUK DIHUKUM MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM):

12. YANG MULIA MAJELIS HAKIM, merujuk pada hal sebagaimana Kami uraikan tersebut di atas, maka bersama ini PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara a quo agar Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk membayar UANG PAKSA (DWANGSOM) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I

Hal 95 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan perkara a quo telah dibacakan oleh YANG MULIA MAJELIS HAKIM dalam suatu acara persidangan yang terbuka untuk umum;

13. YANG MULIA MAJELIS HAKIM, selain daripada itu mengingat semakin besarnya KERUGIAN yang DIDERITA oleh PENGGUGAT I REKONVENSI / PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI, maka merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Gugatan Rekonvensi ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding dan/atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
14. YANG MULIA MAJELIS HAKIM, bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI tersebut yang telah membuktikan adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo sejak awal dilakukan secara bersama-sama oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) sehingga mengakibatkan Kerugian (Materiil dan Immateriil) bagi PENGGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI, maka sudah sepatutnya agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk Menghukum PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
15. Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat serta saling komplemen satu dengan lainnya, yang telah membuktikan adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo sejak awal dilakukan secara bersama-sama oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) sehingga merugikan PENGGUGAT I REKONVENSI/ PENGGUGAT I INTERVENSI/

Hal 96 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT I KONVENSI secara Materiil dan Immateriil, maka sudah sepatutnya agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT I REKONVENSI /PENGGUGAT I INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan dan dasar uraian tersebut di atas, maka Pemohon PENGGUGAT I INTERVENSI /PENGGUGAT I REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT I KONVENSI dalam Perkara Nomor: 532/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Intervensi Pemohon PENGGUGAT I INTERVENSI yang semula TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI, untuk itu Pemohon PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

I. DALAM INTERVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Gugatan Intervensi dari PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Memperkenankan PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai demi kepentingannya sendiri (Tussenkomts).
3. Menyatakan PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT I INTERVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
4. Mengukum PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Sementara terhadap 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) milik PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI yang diimpor sendiri berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE (Ic. Container Nomor: MRKU 6937893 & EOLU 8844010) dengan total sebesar Rp. 935.439.916,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah) kepada

Hal 97 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT I INTERVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA), dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	MRKU 6937893	Rp. 381.223.316,-
2.	EOLU 8844010	Rp. 554.216.600,-
	GRAND TOTAL	Rp. 935.439.916,-

5. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng membayar Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) antara lain terkait habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara serta akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan Import atas 2 (dua) Kontainer berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE (Ic. Container Nomor: MRKU 6937893 & EOLU 8844010) milik PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) atas Aset atau Harta Bergerak dan/atau Tidak Bergerak milik PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI antara lain sebagai berikut:
 - Sebidang tanah seluas 470 M² berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan/Persil Jl. Taman Bendungan Asahan II No. 12 dan No. 14 Rt. 001/02, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1716 tercatat atas nama Herodidjaja Effendie;
 - Sebidang tanah berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan Beralamat di Taman Pabuaran Blok D-2 No. 03, RT. 05/RW. 06, Kel. Pabuaran, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov. Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor: HM.1120 Nomor: NIB.00176 A.n Semi Djaya Effendi.

II. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I KONVENSI untuk seluruhnya.

Hal 98 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur (Obscuur Libel).
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Memperkenankan TURUT TERGUGAT I KONVENSI untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai demi kepentingannya sendiri (Tussenkomts) sebagai PENGGUGAT I INTERVENSI.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

III. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT I REKONVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) atas Aset atau Harta Bergerak dan/atau Tidak Bergerak milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI antara lain sebagai berikut:
 - Sebidang tanah seluas 850 M² berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan/Persil Jl. Daksa II No.2, RT.6 RW.2, Kel. Selong, Kec. Keb. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik No. 816/Selong, NIB. 00591. A/n. Kamal Kishin Bhojwani - Kishin Bulchand Bhojwani (tanah hibah);

IV. DALAM KONVENSI & INTERVENSI & REKONVENSI:

1. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Materiil berupa Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) terhadap 3 (tiga) Kontainer (Peti Kemas) yang berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE (Ic. Container Nomor: EOLU 3299320, EOLU 2921399 & EOLU 8841979) akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerjasama Importasi yang dilakukan oleh dan antara PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) sebesar Rp. 652.206.500,- (enam ratus limapuluh

Hal 99 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta duaratus enam ribu lima ratus rupiah) kepada PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA), dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	EOLU 3299320	Rp. 69.740.000,-
2.	EOLU 2921399	Rp. 276.804.000,-
3.	EOLU 8841979	Rp. 305.662.500,-
	GRAND TOTAL	Rp. 652.206.500,-

- Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian Immateriil kepada PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA (PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI) antara lain terkait habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PENGGUGAT I INTERVENSI / TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atas 3 (tiga) Kontainer (Peti Kemas) yang berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE (Ic. Container Nomor: EOLU 3299320, EOLU 2921399 & EOLU 8841979) milik TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I INTERVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dalam kerjasama importasi tersebut, yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I INTERVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan perkara a quo telah dibacakan oleh YANG MULIA MAJELIS HAKIM dalam suatu acara persidangan yang terbuka untuk umum.

Hal 100 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding dan/atau Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorad).
- Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR:

Atau apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat III**, telah mengajukan jawaban secara online tertanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam point 14 yang menyatakan sisanya sebesar Rp 599.143.500 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seartus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Tanpa seizin Penggugat adalah tidak benar. Faktanya Turut Tergugat III bertindak hanya sebagai sarana pengangkut transportasi melalui laut (NVOCC), kami hanya sebatas menyerahkan DO untuk pengambilan container di Pelabuhan dan tidak mengerjakan jasa kepabeanan impor (PPJK) Tergugat I di Jakarta. Sedangkan jumlah uang yang dibayarkan ke perusahaan kami tidak sampai angka tersebut diatas (kurang dari Rp 25.000.000). Terlampir bukti pemeriksaan dan copy invoice karena asli sudah disita oleh pihak Metro Jaya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat IV**, telah mengajukan jawaban secara online tertanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM INTERVENSI:

PERMOHONAN MASUK CAMPUR TANGAN (TUSSENKOMST) SEBAGAI INTERVENIENT / PENGGUGAT II INTERVENSI DALAM PERKARA A QUO:

- Bahwa karena menurut PENGGUGAT KONVENSI dalam Gugatan Konvensi A Quo menyatakan PARA TERGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam peristiwa dan hubungan hukum dan tersebut, maka PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI juga memiliki kepentingan untuk membela

Hal 101 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sendiri dengan masuk sebagai Intervenient (Tussenkomst) terhadap PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI atas biaya sewa Tempat Penimbunan Pabean (TPP) 2 (dua) Kontainer yang belum dibayar dari 5 (lima) Kontainer yang dipersiapkan PENGUGAT KONVENSI dalam perkara A Quo, dan sekaligus juga memohon sebagai Intervenient (Tussenkomst) atas 7 (tujuh) Kontainer MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) jenis WINE yang Objek Gugatan, Bentuk Gugatan dan Peristiwa Hukum-nya juga hampir bersamaan, yaitu Perbuatan Melawan Hukum berupa "MELAKSANAKAN KEGIATAN IMPORTASI DENGAN MELANGGAR ATAU TIDAK SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR" serta tidak membayar biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) , untuk mohon diperiksa dan diputus secara bersama guna mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak hukum PENGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI yang terancam dalam perkara A Quo;

2. Bahwa secara hukum PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI yang merasa telah dirugikan, memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari setiap pihak (In Casu, PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dengan PENGUGAT KONVENSI) yang dapat merugikan atau melanggar hak dan kepentingan yang dimiliki PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI. Timbulnya kerugian atas hak tersebut dapat digugat balik secara perdata atau masuk sebagai pihak Interventie dalam Gugatan Perdata yang sedang berjalan guna menuntut kewajiban pihak yang melanggar hak tersebut untuk memberikan ganti rugi atas tidak dibayarkannya atau masih adanya hak dan/atau kepentingan tersebut yang belum diselesaikan;
3. Bahwa untuk mencegah kerugian dan mempertahankan hak tersebut PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk masuk mengajukan Gugatan Insidentil sebagai Intervenient (PENGUGAT II INTERVENSI) terhadap PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI, agar mohon kiranya dapat diperiksa bersama-sama dengan Gugatan Pokok;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), eksplisit menyatakan sebagai berikut:

Hal 102 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan."

5. Bahwa karena PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak dalam perkara A Quo sebagai Intervenient kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI, maka patutlah kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi dalam perkara A Quo baik sebagai PENGUGAT II INTERVENSI / INTERVENIENT dalam Intervensi (Tussenkomst) kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI.
- A. PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI (SELAKU IMPORTIR) DENGAN PENGUGAT KONVENSI (PT. KAYBEE INTERINDO SELAKU DISTRIBUTOR LOKAL/PEMILIK BARANG TETAPI MEMBELI LANGSUNG DARI WHOLESALE (GROSIR) WORLD WINE PTE. LTD SINGAPURA) MASIH BELUM MEMBAYAR BIAYA SEWA GUDANG TPP (TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN) KEPADA PERSEROAN PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (IC. PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) SEJUMLAH RP. 235.583.625,- (DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH):
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ("Undang-Undang Kepabeanan") menyatakan bahwa Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan dipungut sewa gudang yang ditetapkan oleh Menteri;
 2. Bahwa mengenai Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan dipungut sewa gudang diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan yang diantaranya berbunyi:

Pasal 65

(1) Barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai adalah:

 - a. barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);

Hal 103 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean dan “dipungut sewa gudang” yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Bahwa objek permasalahan terkait Importasi dan pengelolaan dokumen serta pengeluaran barang dari Pabean atas 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) jenis WINE yang dipersiapkan oleh PENGUGAT KONVENSI kepada TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo, sebagaimana Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan tersebut masih terdapat 2 (dua) Container (Peti Kemas) yang belum dibayar biaya sewa gudang TPP-nya (Tempat Penimbunan Pabean) oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan PENGUGAT KONVENSI selaku Pemilik Barang kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

3.1. DOKUMEN BILL OF LADING (KONOSEMEN) NO. SEFCL1603001803 TANGGAL 23 MARET 2016 UNTUK CONTAINER NOMOR: EOLU 3295710 / 20 FEET SEBANYAK 1085 CARTON BERISI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) JENIS WINE:

- a. Bahwa Container Nomor: EOLU 3295710 yang berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE milik PT. DANISA TEXINDO (TERGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II INTERVENSI) dan PENGUGAT KONVENSI sesuai Surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai berdasarkan Dokumen Surat Daftar Barang-barang Import Yang dinyatakan Sebagai Barang Yang Tidak Dikuasai BCF 1.5. Nomor: 001882/KPU.01/BD/0504/BCF 1.5/2016 tanggal 16 Mei 2016 (BUKTI TT4-1/P2I-1/P2R-1);
- b. Bahwa Container Nomor: EOLU 3295710 yang berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE tersebut dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai oleh KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK karena masa penimbunannya di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di dalam arena pelabuhan PT. Transporindo Lima Perkasa (TURUT TERGUGAT I) telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari;

Hal 104 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa karena sesuai ketentuan telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka KANTOR PELAYANAN UTAMA ("KPU") BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK mengeluarkan Surat Perintah Pemindahan Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai Nomor: S-01146/KPU.01/ BD.0404/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Hal: Perintah Pemindahan Barang Yang dinyatakan Tidak dikuasai (BUKTI TT4-2/P2I-2/P2R-2);
- d. Bahwa di dalam surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK tersebut memerintahkan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (TURUT TERGUGAT IV/PENGGUGAT II INTERVENSI) agar memindahkan Container tersebut dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) TURUT TERGUGAT I ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) milik PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (TURUT TERGUGAT IV/PENGGUGAT II INTERVENSI);
- e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK tersebut dilakukan kegiatan Pemindahan Container Nomor: EOLU 3295710 dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) PT. Transporindo Lima Perkasa tanggal 28 Februari 2017 sesuai Dokumen: BA Pemindahan Nomor BA-97/TPP/LLLL/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Surat Perintah Pemindahan Nomor S-01146/KPU.01/BD.0404/ 2016 tanggal 16 Mei 2016 (BUKTI TT4-3/P2I-3/P2R-3);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tersebut, maka biaya-biaya timbul antara lain namun tidak terbatas pada pemindahan dari TPS serta biaya Container dan penimbunan barang selama berada di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (TURUT TERGUGAT IV/PENGGUGAT II INTERVENSI) merupakan beban dan tanggung jawab PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dengan PENGGUGAT KONVENSI selaku Pemilik Barang dengan perincian biaya sebagai berikut:
- 1) Tanggal masuk Container 28 Februari 2017, Tanggal Keluar barang sebagaimana SKEP BMN Tanggal 20 Februari 2019 = 723 hari;
 - 2) Sewa Gudang = Rp. 124.172.925,-

Hal 105 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 3) Handling, Peletakan | = Rp. 11.222.100,- |
| 4) Staffing | = Rp. 5.672.100,- |
| Jumlah | = Rp. 141.067.125,- |

g. Bahwa dengan demikian, maka jumlah tagihan (Outstanding) biaya yang timbul dan belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dengan PENGGUGAT KONVENSI selaku Pemilik Barang atas Container Nomor: EOLU 3295710 di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) milik PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) adalah Rp. 141.067.125,- (Seratus empat puluh satu juta enampuluh tujuh ribu seratus duapuluh lima rupiah);

3.2. DOKUMEN BILL OF LADING (KONOSEMEN) NO. SEFCL701002801 TANGGAL 25 JANUARI 2017 UNTUK CONTAINER NOMOR: EOLU 3299320 / 20 FEET SEBANYAK 1010 CARTON BERISI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) JENIS WINE:

- Bahwa Container Nomor: EOLU 3299320 yang berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE milik TERGUGAT II KONVENSI (Ic. PT. DANISA TEXINDO) dan PENGUGAT KONVENSI sesuai Surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai berdasarkan Dokumen Surat Daftar Barang-barang Import Yang dinyatakan Sebagai Barang Yang Tidak Dikuasai BCF 1.5. Nomor: 001867/KPU.01/BD/0504/ BCF 1.5/2017 tanggal 16 Maret 2017 (BUKTI TT4-4/P2I-4/P2R-4);
- Bahwa Container Nomor: EOLU 3299320 yang berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai oleh KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK karena masa penimbunannya di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di dalam arena pelabuhan PT. Transporindo Lima Perkasa (TURUT TERGUGAT I) telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa karena telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sesuai ketentuan KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK mengeluarkan Surat Perintah Pemindahan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Nomor: S-00532/KPU.01/BD.0404/

Hal 106 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tanggal 16 Maret 2017 Hal: Perintah Pemindahan Barang
Yang dinyatakan Tidak dikuasai (BUKTI TT4-5/P2I-5/P2R-5);

- d. Bahwa di dalam surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK tersebut memerintahkan Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (lc. TURUT TERGUGAT IV/PENGGUGAT II INTERVENSI) agar memindahkan Container tersebut dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) TURUT TERGUGAT I ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) milik PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (In Casu TURUT TERGUGAT IV/PENGGUGAT II INTERVENSI);
- e. Berdasarkan Surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK tersebut maka dilakukan kegiatan Pemindahan Container Nomor: EOLU 3299320 dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) PT. Transporindo Lima Perkasa (TURUT TERGUGAT I dalam Konvensi) tanggal 22 September 2017 sesuai Dokumen : BA Pemindahan Nomor BA-536/TPP/LLLL/IX/2017 Tanggal 22 September 2017, Surat Perintah Pemindahan Nomor S-00532/KPU.01/BD.0404/ 2017 tanggal 16 Maret 2016 (BUKTI TT4-6/P2I-6/P2R-6);
- h. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, maka biaya pemindahan dari TPS serta biaya Container dan penimbunan barang selama berada di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (TURUT TERGUGAT IV/PENGGUGAT II INTERVENSI) merupakan beban dan tanggung jawab PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dengan PENGGUGAT KONVENSI selaku Pemilik Barang dengan perincian biaya sebagai berikut:
- 1) Tanggal masuk Container 22 September 2017, Tanggal Keluar barang sebagaimana SKEP BMN Tanggal 13 December 2018 = 448 hari;
 - 2) Sewa Gudang = Rp. 77.6222.300,
 - 3) Handling, Peletakan = Rp. 11.222.100,-
 - 4) Staffing = Rp. 5.672.100,-
 - 5) Jumlah = Rp. 94.516.500,-
- i. Dengan demikian, maka jumlah tagihan (Outstanding) biaya yang timbul dan belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan

Hal 107 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT KONVENSI selaku Pemilik Barang atas Container Nomor: EOLU 3299320 di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) milik Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) adalah sebesar Rp. 94.516.500 (Sembilan puluh empat juta limaratus enambelas ribu lima ratus rupiah).

4. Dengan demikian, maka Jumlah Total Outstanding / Tagihan biaya yang timbul di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) milik Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) dari 5 (lima) Kontainer sebagaimana Objek Gugatan Konvensi a quo, yaitu Container Nomor: EOLU 3295710 dan Container Nomor: EOLU 3299320 berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan PENGUGAT KONVENSI selaku Pemilik Barang kepada PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV adalah sejumlah Rp. 235.583.625,- (Duaratus tigapuluh lima juta limaratus delapanpuluh tiga ribu enam ratus duapuluh lima rupiah);
5. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa berdasarkan uraian PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV tersebut di atas, maka semakin terang, jelas dan nyata bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata atas Kerjasama Importasi yang dilakukan oleh dan antara PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dengan PENGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) sebagai Pemilik Barang, yang mana Perbuatan Melawan Hukum tersebut nyata-nyata telah terjadi sejak awal Kerjasama Importasi atas 5 (lima) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut dilakukan, antara lain terhadap PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR, sehingga mengakibatkan tidak dapat dikeluarkannya Objek Barang Impor tersebut dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV akibat tidak dibayarkannya tagihan biaya sewa gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean), sebagaimana yang akan diuraikan selain dan selebihnya oleh PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV dalam pokok perkara dan dalam Rekonvensi a quo;

Hal 108 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa mengingat telah terbukti secara terang dan nyata terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama-sama dalam Kerjasama Importasi yang dilakukan oleh dan antara PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dengan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) selaku Pemilik Barang, yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO), sehingga oleh karena ketentuan Hukum Acara Perdata yang membatasi Pihak Turut Tergugat hanya dapat mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (Vide. Pasal 132a HIR), sementara fakta hukumnya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo sejak awal dilakukan secara bersama-sama oleh dan antara PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO), maka Dalam Permohonan/Gugatan Intervensi dan Dalam Rekonvensi a quo PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Materiil berupa Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) sebesar Rp. 235.583.625,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI;
7. Bahwa selain Kerugian Materiil berupa tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPP atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut di atas, PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI (PT. KAYBEE INTERINDO) secara bersama-sama terhadap PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS

Hal 109 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat permasalahan yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI (PT. KAYBEE INTERINDO), maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

8. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa mengingat telah terbukti secara terang dan nyata terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama-sama dalam Kerjasama Importasi yang dilakukan oleh dan antara PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dengan PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) selaku Pemilik Barang, yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, maka Dalam Permohonan/Gugatan Intervensi dan dalam Rekonvensi (yang akan diuraikan selanjutnya pada bagian Rekonvensi), PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Immateriil berupa habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI/ PENGGUGAT II REKONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI).

Hal 110 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. BAHWA SELAIN 2 (DUA) DARI 5 (LIMA) KONTAINER SEBAGAIMANA URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI (DALAM HAL INI SEBAGAI “IMPORTIR” MAUPUN SEBAGAI “PEMILIK BARANG” LAINNYA) JUGA MASIH BELUM MEMBAYAR BIAYA TPP (TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN) ATAS 7 (TUJUH) KONTAINER LAINNYA YANG JUGA BERISI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) JENIS WINE MILIK PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI SENDIRI KEPADA PERSEROAN PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (IC. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) SEJUMLAH RP. 843.824.745,- (DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUAPULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH):

1. Majelis Hakim Yang Mulia, mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dinyatakan salah satu asas penting dalam peradilan adalah Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan yang secara eksplisit dinyatakan bahwa:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”;

2. Bahwa alasan lain diajukannya Permohonan Intervensi ini selain Outstanding (Sisa Tagihan) atas biaya Tempat Penimbunan Pabean (TPP) yang belum dibayar sebesar Rp. 235.583.625,- (Duaratus tigapuluh lima juta limaratus delapanpuluh tiga ribu enam ratus duapuluh lima rupiah) yakni terhadap Barang Impor berupa 2 (dua) dari 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE sebagaimana Objek Gugatan Konvensi a quo, adalah PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI juga masih belum membayar Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas 7 (tujuh) Container (Peti Kemas) milik dan diimpor PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI sendiri lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE dengan Container Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, SEGU 5951892, MOAU 0559 240 dan MOAU 0739 639 milik PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI yang ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik

Hal 111 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dengan jumlah Tagihan sebesar Rp. 843.824.745,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

3. Bahwa diajukannya sisa tagihan (Outstanding) senilai Rp. 843.824.745,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) sebagai salah satu bagian dari Permohonan Intervensi ini adalah karena Subjek Hukum yang dimohonkan untuk digugat Intervensi juga sama, yaitu PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI, dan Objek Gugatan, Bentuk Gugatan dan Peristiwa Hukum-nya juga hampir bersamaan, yaitu Perbuatan Melawan Hukum berupa "MELAKSANAKAN KEGIATAN IMPORTASI DENGAN MELANGGAR ATAU TIDAK SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR" serta tidak membayar biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas importasi 7 (tujuh) Container lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE dengan Container Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, SEGU 5951892, MOAU 0559 240 dan MOAU 0739 639 yang diimpor sendiri dan milik dari PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI;
4. Bahwa dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI, maka merujuk pada Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka mohon perkenanan YANG MULIA HAKIM agar Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dapat pula sekaligus menuntut ganti kerugian atas rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI yang tidak juga membayarkan Biaya Sewa Gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean) atas 7 (tujuh) Container lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE dengan Container Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, SEGU 5951892, MOAU 0559 240 dan MOAU 0739 639 demi penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Hal 112 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa selain daripada 2 (dua) Container (Peti Kemas) berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE (Ic. Container Nomor: EOLU 3295710 dan EOLU 3299320) dalam Gugatan Konvensi yang belum dibayarkan PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan PENGGUGAT KONVENSI selaku Pemilik Barang sebagaimana diuraikan di atas, ternyata PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI juga tidak melakukan pembayaran biaya TPP (Tempat Penimbunan Pabean) kepada Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) yaitu atas 7 (tujuh) Container (Peti Kemas) lainnya yang juga berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE dengan perincian sebagai berikut:

5.1. BAHWA 4 (EMPAT) CONTAINER PENARIKAN DARI TPS (TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA) PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA (IC. TURUT TERGUGAT I KONVENSI) YANG JUGA BERISI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) JENIS WINE SEBAGAI BERIKUT:

a. Eks No. Container: EOLU 3295319, Party: 1.250 Karton, Outstanding biaya yang timbul di TPP Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dengan rincian:

- 1) Tanggal masuk Container 20 Februari 2017, Tanggal Keluar barang sebagaimana SKEP BMN Tanggal 21 Maret 2019 = 760 hari;
- 2) Sewa Gudang = Rp. 130,436.100,-
- 3) Handling, Peletakan = Rp. 11.222.100,-
- 4) Staffing = Rp. 5.672.100,-
- Jumlah = Rp. 147.330.300,-

b. Eks No. Container: EOLU 2254130 Party: 1.005 Karton Outstanding biaya yang timbul di TPP Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dengan rincian:

- 1) Tanggal masuk Container 20 Februari 2017, Tanggal Keluar barang sebagaimana SKEP BMN Tanggal 21 Maret 2019 = 760 hari;
- 2) Sewa Gudang = Rp. 130,436.100,-
- 3) Handling, Peletakan = Rp. 11.222.100,-

Hal 113 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Staffing = Rp. 5.672.100,-

Jumlah = Rp. 147.330.300,-

c. Eks No. Container: EOLU 2248713, Party: 1.010 Karton, Outstanding biaya yang timbul di TPP Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dengan rincian:

1) Tanggal masuk Container 24 Februari 2017, Tanggal Keluar barang sebagaimana SKEP BMN Tanggal 20 Februari 2019 = 727 hari;

2) Sewa Gudang = Rp. 124,850.025,-

3) Handling, Peletakan = Rp. 11.222.100,-

4) Staffing = Rp. 5.672.100,-

Jumlah = Rp. 141.744.225,-

d. Eks No. Container: EOLU 3295617, Party: 1.025 Karton, Outstanding biaya yang timbul di TPP milik Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal masuk Container 27 Februari 2017, Tanggal Keluar barang sebagaimana SKEP BMN Tanggal 20 Februari 2019 = 724 hari;

2) Sewa Gudang = Rp. 124,342.200,-

3) Handling, Peletakan = Rp. 11.222.100,-

4) Staffing = Rp. 5.672.100,-

Jumlah = Rp. 141.236.400,-

e. Eks No. Container: SEGU 5951892, Party: 1.155 Karton, Outstanding biaya yang timbul di TPP Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) Rp. 184.739.490,00 (Seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tigapuluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

5.2. BAHWA 3 (TIGA) CONTAINER PENARIKAN DARI TPS (TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA) LAINNYA YANG BERISI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) JENIS WINE YAITU DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

a. Eks No. Container SEGU 5951892, Party: 1.155 Karton, Outstanding biaya yang timbul di TPP Perseroan PT. Layanan

Hal 114 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancar Lintas Logistindo (Ic. PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dengan rincian:

1) Tanggal masuk Container 25 Juli 2017, Tanggal Keluar barang sebagaimana SKEP BMN Tanggal 28 Juni 2018 = 339 hari;

2) Sewa Gudang = Rp. 61.532.628,-

3) Lift On & Off = Rp. 21.964.892,-

4) Handling = Rp. 22.322.100,-

Jumlah = Rp. 105.819.620,-

b. Eks No. Container: MOAU 0559 240, Party: 553 Karton, Outstanding biaya yang timbul di TPP Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (Ic. PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dengan rincian:

1) Tanggal masuk Container 25 Juli 2017, Tanggal Keluar barang sebagaimana SKEP BMN Tanggal 28 Juni 2018 = 339 hari;

2) Sewa Gudang = Rp. 30.827.364,-

3) Lift On & Off = Rp. 12.494.816,-

4) Handling = Rp. 11.222.100,-

Jumlah = Rp. 54.544.280,-

c. Eks No. Container MOAU 0739 639, Party: 1.155 Karton, Outstanding biaya yang timbul di TPP Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (Ic. PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dengan rincian:

1) Tanggal masuk Container 25 Juli 2017, Tanggal Keluar barang sebagaimana SKEP BMN Tanggal 28 Juni 2018 = 339 hari;

2) Sewa Gudang = Rp. 61.532.628,-

3) Lift On & Off = Rp. 21.964.892,-

4) Handling = Rp. 22.322.100,-

Jumlah = Rp. 105.819.620,-

2. Bahwa terhadap barang impor berupa 7 (tujuh) Container (EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639) yang juga berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE milik Perseroan PT. DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT II KONVENSI) sesuai Surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK telah dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai berdasarkan Dokumen Surat Daftar Barang-barang Import Yang dinyatakan Sebagai Barang Yang Tidak Dikuasai berdasarkan Dokumen Surat Daftar Barang-barang Import Yang dinyatakan Sebagai Barang Yang Tidak Dikuasai Lampiran Surat

Hal 115 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Tempat Penimbunan Nomor S-01146/ KPU.01/BD.0404/2016
tanggal 16 Mei 2016;

3. Bahwa 7 (tujuh) Container yang berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE tersebut, telah dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai oleh KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK karena masa penimbunannya di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di dalam arena pelabuhan Perseroan PT. Transporindo Lima Perkasa (Ic. TURUT TERGUGAT I KONVENSII) telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari;
4. Bahwa karena telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK mengeluarkan Surat Perintah Pemindahan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Nomor: S-01146/KPU.01/BD.0404/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Hal: Perintah Pemindahan Barang Yang dinyatakan Tidak Dikuasai;
5. Bahwa di dalam Surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK tersebut memerintahkan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) agar memindahkan Container (Peti Kemas) tersebut dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) Perseroan PT. Transporindo Lima Perkasa (Ic. TURUT TERGUGAT I KONVENSII) ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) milik Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV);
6. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, maka biaya pemindahan dari TPS serta biaya Container dan penimbunan barang selama berada Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik Perseroan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) merupakan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Barang/Container (Ic. PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSII);
7. Bahwa Jumlah Total Outstanding biaya yang timbul di TPP milik Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) atas 7 (tujuh) Kontainer (Ic. Kontainer Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan 0739 639) berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE milik PT. DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT II KONVENSII) yang tidak dibayarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA

Hal 116 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT KONVENSI kepada Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) adalah sebesar Rp. 843.824.745,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

8. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV sudah berupaya seoptimal mungkin untuk meminta pertanggung jawaban kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Outstanding ke TERGUGAT I INTERVENSI dan PT. Danisa Texindo (TERGUGAT II INTERVENSI) berupa pemberitahuan kewajiban pembayaran Outstanding yang timbul sehubungan dengan biaya yang timbul di TPP milik Perseroan PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo (PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) atas 7 (tujuh) Container (Peti Kemas) berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE yang dilakukan berdasarkan Bill of Lading (Konosemen) sebagaimana diuraikan di atas, guna mengingatkan agar dilakukan pembayaran yaitu melalui:

- a) Surat Nomor: 039/LLLL/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 Perihal Pemberitahuan Outstanding PT. DANISA TEXINDO (TERGUGAT II) untuk 7 (Tujuh) Container (BUKTI TT4-7/P2I-7/P2R-7) agar diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tersebut namun tidak ada realisasi;
- b) Kemudian karena tidak ada tanggapan yang layak menurut hukum, ditindak lanjuti dengan Surat Nomor: 041/LLLL/IX/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Undangan Pertemuan, namun tidak juga ada penyelesaian atas Outstanding tersebut;

9. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwasannya PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV atas IMPORTASI MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG IMPOR serta tidak dibayarkannya biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) terhadap 7 (tujuh) Kontainer lainnya (lc. Kontainer Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639) yang juga berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE milik PT. DANISA TEXINDO (lc. TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT II

Hal 117 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI) yang tidak dibayarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI kepada Perseroan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) sebesar Rp. 843.824.745,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), oleh karenanya, maka PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV mohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Mengukum PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Materil berupa biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) terhadap 7 (tujuh) Kontainer (Peti Kemas) milik PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE (Ic. Container Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639) dengan total sebesar Rp. 843.824.745,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (IC. PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV);

10. Bahwa selain Kerugian Materil berupa tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPP atas 7 (tujuh) Kontainer (Peti Kemas) lainnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut di atas, PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI secara bersama-sama terhadap PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI), sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI, maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil

Hal 118 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

11. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa mengingat telah terbukti secara terang dan nyata terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Pemilik Barang atas 7 (tujuh) Kontainer (Peti Kemas) lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut di atas (Ic. Container Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639), yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, maka Dalam Permohonan/Gugatan Intervensi a quo PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Immateriil berupa habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (IC. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI terkait tidak dibayarkannya biaya Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas 7 (tujuh) Kontainer (Peti Kemas) lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut di atas (Ic. Container Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639), yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO);
12. Bahwa selain melakukan Importasi Minuman Beralkohol Tidak Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan Tentang Impor, ternyata dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara No: 532/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst a quo, PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV menjadi mengetahui bahwasannya PENGGUGAT

Hal 119 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI telah melaporkan SEMIDJAJA EFFENDI (lc. TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I INTERVENSI) dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan TERGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II INTERVENSI melalui Laporan Polisi di Kepolisian Resort Pelabuhan Tjg Priok, berdasarkan Laporan Polisi No: 268/K/XI/2019/Resor Pel. tertanggal 12 November 2019, dengan sangkaan melanggar Pasal 372 KUHP atas Penggelapan uang sebesar Rp. 1.250.519.155,- (Satu miliar dua ratus limapuluh juta limaratus sembilan belas ribu seratus limapuluh lima rupiah);

13. Bahwa atas LAPORAN POLISI NOMOR: 268/K/XI/2019/Resor Pel. tanggal 12 NOVEMBER 2019 oleh PENGUGAT KONVENSI tersebut SEMIDJAJA EFFENDI (lc. TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I INTERVENSI) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana PENGELAPAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 1278/Pid.B.2021/PN.Jkt.Utr dengan Amar Putusan menyatakan TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I INTERVENSI telah TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana PENGELAPAN sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 77/PID/2022/PT. DKI tanggal 19 Mei 2022, dan sampai dengan saat ini dan diketahui tidak ada upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung R.I., sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);

14. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1278/Pid.B.2021/PN.Jkt.Utr dan kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 77/PID/2022/PT. DKI tanggal 19 Mei 2022 yang berkaitan dengan Importasi atas 5 (lima) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE yang dipersiapkan oleh PENGUGAT KONVENSI melawan PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI, maka sebenarnya YANG PALING DIRUGIKAN oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan juga PENGUGAT KONVENSI adalah PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV);

Hal 120 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas alasan tersebut, maka PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) dalam perkara a quo tidak dapat diminta PENGGUGAT KONVENSI hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui TURUT TERGUGAT IV KONVENSI/PENGGUGAT II INTERVENSI (Vide, Surat Gugatan Halaman 8), sebab dari semula pelaksanaan Impor atas 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE hingga diajukannya Gugatan a quo, PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV merupakan pihak yang paling dirugikan dan/atau berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan jika tidak melakukan upaya Intervensi dan membela dirinya dalam perkara a quo, sehingga menjadi alasan yang sangat mendasar bagi PEMOHON INTERVENSI agar dapat diterima menjadi pihak sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI dalam perkara a quo;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semakin terang dan nyata membuktikan adanya Ketidakpatuhan (Uncompliance) terhadap peraturan perundang-undangan tentang Impor sebagai salah satu bentuk Kesalahan yang nyata dalam Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI yang sangat merugikan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV);
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka guna mempertahankan hak-hak Perseroan PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) dalam perkara a quo, PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini. Oleh karenanya, mengajukan Permohonan agar dapat diterima sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak PENGGUGAT II INTERVENSI yang dilindungi hukum dalam perkara a quo.
- C. BAHWA IMPORT DAN PENGELUARAN ATAS 5 (LIMA) KONTAINER MILIK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (PT. KAYBEE INTERINDO) DAN 7 (TUJUH) KONTAINER LAINNYA MILIK PT. DANISA TEXINDO (IC. PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI) MENJADI BERMASALAH SELAIN KARENA TERGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I INTERVENSI SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERSEROAN PT. DANISA TEXINDO (IC. TERGUGAT II

Hal 121 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI/TERGUGAT II INTERVENSI) MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 372 KUHP, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 77/PID/2022/PT.DKI TANGGAL 19 MEI 2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 1278/PID.B.2021/PN.JKT.UTR YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE), AKAN TETAPI SEJAK AWAL PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI DAN PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI MELAKUKAN KEGIATAN IMPOR DENGAN TIDAK MEMENUHI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 48/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR DAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR: 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA, DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada saat impor Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan No. EOLU 3294441, maka dalam rangka tertib import atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber Dalam Negeri, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor tersebut eksplisit dinyatakan bahwa:

(1) "Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia";

3. Bahwa adapun peraturan perundang-undangan terkait di Bidang Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE yang berlaku di Indonesia, maka ketentuan yang harus diketahui dan wajib ditaati oleh Importir tersebut antara lain sebagai berikut:
 - 3.1. Pasal 22 Ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, juga telah diatur terkait salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh Distributor yakni dengan menunjukkan:

Hal 122 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (2) huruf l Permendag 20 Tahun 2014:

I. Fotocopy izin edar dari BPOM.

- 3.2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, yang di dalam ketentuannya mengatur tata cara dan persyaratan yang wajib dipenuhi Importir dan Distributor antara lain:

Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.
- (2) Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017, yang mensyaratkan berupa kewajiban untuk memenuhi Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, yakni surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.
- (3) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya."

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

Hal 123 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *"Permohonan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:*

a. *persetujuan izin edar;"*

Bahwa untuk Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan In Casu Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, juga telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

"Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Label yang disetujui pada saat pendaftaran dan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian labelnya;*
- b. *Surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;*
- c. *Surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;*
- d. *Untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada izin edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau;*
- e. *Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."*

4. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI menyadari dan mengetahui secara pasti mengimpor/membeli barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut hanya dari WORLD WINE PTE. LTD, suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Singapura. Dalam hal ini PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI seharusnya memahami bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrikan), akan tetapi "hanya sebagai Grosir (Wholesale)" di Singapura, sehingga sedari awal PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI sebagaimana tuntutan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor juncto Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 yang mewajibkan "Importir harus

Hal 124 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia", maka seharusnya PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan dari Produsen dan Surat Ijin Edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), barulah barang impor berupa minuman beralkohol (Wine) tersebut dapat masuk ke Indonesia;

5. Bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI yang wajib mengetahui tentang Ketentuan Impor Pangan Olahan (In Casu, minuman Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut sedari awal patut dinyatakan mengetahui WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (pabrik) tetapi hanya sebagai Grosir (Wholesale) di Singapura, sehingga tidak dapat (tidak dalam kapasitasnya) menerbitkan SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, karenanya PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI tidak dapat memenuhi Surat keterangan dari produsen negara asal sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 a quo, dan akibatnya barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut tidak dapat keluar dari pabean;
6. Bahwa walaupun PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI sebagai Importir Minuman Beralkohol wajib mengetahui aturan Impor barang, sehingga patut dinyatakan sudah sedari awal (semula) mengetahui bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD. tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrik), sehingga WORLD WINE PTE. LTD. tidak mungkin dapat mengeluarkan SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, dan mengakibatkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak mungkin mendapat Surat Izin Edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga tidak mungkin keluar dari Wilayah Pabean Indonesia;
7. Bahwa namun PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI tetap memaksakan untuk melakukan import atas minuman beralkohol jenis Wine tersebut masuk ke wilayah pabean Indonesia, dan kemudian karena telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK mengeluarkan Surat Perintah Pemindahan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Nomor: S-01146/KPU.01/ BD.0404/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Hal: Perintah Pemindahan Barang Yang dinyatakan Tidak Dikuasai, yang mana di dalam

Hal 125 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK tersebut memerintahkan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) agar memindahkan Container tersebut dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) milik TURUT TERGUGAT I (lc. PT TRANSPORINDO LIMA PERKASA) ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) milik PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV);

8. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSII yang mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak dapat memenuhi SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan IZIN EDAR dari BPOM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN), MAKA HAL TERSEBUT SECARA TERANG DAN NYATA MERUPAKAN SUATU BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang telah memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Adanya Kesalahan dari Pelaku (lc. PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSII selaku Importir dan PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII (lc. PT KAYBE INTERINDO) selaku Distributor Lokal/Pemilik Barang) "YAKNI ADANYA PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR", yang berimplikasi terhadap TIDAK DAPAT DIKELUARKANNYA barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut dari Wilayah Pabean, sehingga barang tersebut begitu lama ditempatkan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) tanpa dilakukan pembayaran, maka tidak berlebihan apabila Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) menyatakan telah menjadi Korban Utama yang paling dirugikan dari rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM a quo;

9. Bahwa adapun SANKSI atas pelanggaran terhadap ketentuan Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM 4 Tahun 2017:

"Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

Hal 126 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;*
- c. pemusnahan atau re-ekspor;*
- d. pembekuan izin edar; dan/atau e. pencabutan izin edar”;*

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semakin terang, jelas dan nyata membuktikan adanya Ketidakpatuhan (Uncompliance) terhadap ketentuan tentang Impor sebagai salah satu bentuk Kesalahan yang nyata dalam Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) selaku Distributor Lokal/ Pemilik Barang yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV (PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO);
11. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semakin jelas dan terang membuktikan bahwasannya terdapat kepentingan dan hak hukum PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV dalam perkara a quo yang wajib dipertahankan dan dilindungi, akibat adanya rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) selaku Distributor/ Pemilik Barang yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
12. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Perseroan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) dalam perkara a quo, maka PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini. Oleh karenanya, maka dengan ini PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV mengajukan Permohonan agar dapat diterima sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana pokok surat tersebut di atas untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak INTERVENIENT / PENGGUGAT II INTERVENSI yang dilindungi hukum dalam perkara a quo.

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal 127 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT KONVENSI KELIRU HANYA MENJADIKAN PERSEROAN PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT IV DALAM PERKARA A QUO, DENGAN DALIL SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa PENGUGAT (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) dalam Gugatannya telah keliru menarik Perseroan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO sebagai TURUT TERGUGAT IV dalam perkara A Quo hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui TURUT TERGUGAT IV dalam hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkenaan dengan impor 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine tersebut (Vide, Gugatan Bagian H Poin 30 Halaman 8), sebab dalam hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang kemudian dinyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam perkara A Quo, maka TURUT TERGUGAT IV sejak semula merupakan Pihak yang paling dirugikan (In Casu selanjutnya akan diuraikan dalam pokok perkara);
2. Bahwa dengan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana didalilkan dalam Gugatan A Quo, maka TURUT TERGUGAT IV sebagai pihak yang terkait dan paling dirugikan secara langsung dalam impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine tersebut, secara hukum memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari pihak yang merugikan hak dan kepentingan TURUT TERGUGAT IV dalam perkara A Quo;
3. Bahwa rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam Pasal 1365 KUH Perdata menentukan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
4. Bahwa rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut pada awalnya ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena Kesalahan secara sengaja melanggar Undang-Undang (artinya Pelaku melakukan perbuatan yang telah nyata-nyata dan jelas melanggar Undang-Undang), sedangkan pada Pasal 1366 KUH Perdata merumuskan perbuatan yang dilakukan

Hal 128 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kelalaian dan pasca Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Kasus Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), di mana perluasan makna Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini pada akhirnya mencakup pula ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata yang mengatur Perbuatan Melawan Hukum karena Kelalaian melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian;

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBG dan Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG menentukan bahwa:

(1) Tergugat dapat mengajukan gugat balas (Rekonvensi) dalam segala perkara, kecuali:

- a. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditujukan kepada dirinya sendiri;*
- b. Apabila Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang mutlak*
- c. Dalam perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.*

6. Bahwa karena TURUT TERGUGAT IV merupakan pihak yang dirugikan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pokok perkara, maka TURUT TERGUGAT IV tidak dapat bertindak hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui TURUT TERGUGAT IV dalam hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkenaan dengan impor 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine tersebut, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBG dan Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG dalam perkara A Quo TURUT TERGUGAT IV memiliki hak dan untuk itu akan memperjuangkan kepentingannya sendiri sebagai PENGUGAT II REKONVENSI terhadap PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO);

PERMOHONAN MASUK CAMPUR TANGAN (TUSSENKOMST) SEBAGAI PIHAK KETIGA / INTERVENTIENT (IC. PENGUGAT II INTERVENSI) DALAM PERKARA A QUO:

1. Bahwa selanjutnya karena menurut PENGUGAT dalam Gugatan A Quo TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan hukum tersebut, maka TURUT TERGUGAT IV juga memiliki kepentingan untuk membela kepentingan sendiri dengan masuk

Hal 129 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dalam perkara A Quo sebagai Interveniient (Tussenkomst) terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II, guna mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak TURUT TERGUGAT IV yang terancam dalam perkara A Quo;

2. Bahwa secara hukum TURUT TERGUGAT IV yang merasa telah dirugikan memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari setiap pihak yang dapat merugikan atau melanggar hak dan kepentingan yang dimiliki TURUT TERGUGAT IV. Timbulnya kerugian atas hak tersebut dapat digugat balik secara perdata atau masuk sebagai pihak Interveniient (Tussenkomst) dalam Gugatan Perdata yang sedang berjalan guna menuntut kewajiban pihak yang melanggar hak-nya tersebut untuk memberikan ganti rugi atas tidak dibayarkannya/masih adanya kepentingan atas hak dan/atau kepentingan tersebut yang belum diselesaikan;
3. Bahwa untuk mencegah kerugian yang bertambah dan demi mempertahankan hak tersebut, TURUT TERGUGAT IV memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk masuk mengajukan Gugatan Insidentil sebagai Interveniient (Tussenkomst) terhadap PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSI, untuk mohon dapat kiranya diperiksa bersama-sama dengan Gugatan Pokok;
4. Bahwa karena TURUT TERGUGAT IV memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak dalam perkara A Quo sebagai Interveniient (Tussenkomst) kepada PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT INTERVENSI, maka patutlah kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM menerima dan mengabulkannya Permohonan Intervensi dalam perkara A Quo baik sebagai dalam REKONVENSİ sebagai PENGGUGAT II REKONVENSİ kepada TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ maupun dalam INTERVENSI (TUSSENKOMST) sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSİ.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal dan dalil-dalil yang telah TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) sampaikan dan uraikan dalam Permohonan Intervensi sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI mohon dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara a quo (mutatis mutandis);

Hal 130 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) MENOLAK dan MEMBANTAH dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang TURUT TERGUGAT IV akui kebenarannya dengan tegas, terang dan tertulis pada Jawaban TURUT TERGUGAT IV dalam perkara a quo;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam Konvensi (selanjutnya dalam Konvensi disebut "PENGGUGAT KONVENSI") dalam Gugatannya menyatakan dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam Konvensi (selanjutnya dalam Konvensi disebut TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI, dan TERGUGAT III KONVENSI, serta dalam hal bersama-sama disebut PARA TERGUGAT KONVENSI") sudah bekerja sama dalam bidang impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine sejak Tahun 2004 dan sampai dengan Tahun 2015 berjalan dengan lancar;
4. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI selanjutnya menyatakan bahwa pada Tahun 2007 terjadi kesepakatan dengan TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI untuk melakukan impor barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine berdasarkan Surat Penunjukan dari TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI kepada PENGGUGAT KONVENSI;
5. Bahwa menurut PENGGUGAT KONVENSI pada Tahun 2007 terjadi kesepakatan bersama antara PENGGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI untuk melakukan impor barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine, di mana TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI mengangkat PENGGUGAT KONVENSI berdasarkan Penunjukan sebagai Sub-Distributor, sebagaimana Surat Nomor: 053/DT/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 dan sudah diperpanjang beberapa kali terakhir dengan Surat Penunjukan Sebagai Distributor No.: 001/DT/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) DUTY PAID Golongan A, B, dan C yang berlaku sejak tanggal 29 Mei 2017 s.d. 30 Mei 2020;
6. Bahwa obyek persoalan dalam Gugatan Konvensi a quo adalah mengenai Impor 5 (lima) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine, antara lain sebagai berikut:

Hal 131 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Bill of Lading (Konosemen) No. SEFCL1603001803 tanggal 23 Maret 2016 untuk Container Nomor: EOLU 3295710 / 20 Feet, sebanyak 1085 Carton;
 - b. Dokumen Bill of Lading (Konosemen) No. SEFCL701002801 tanggal 25 Januari 2017 untuk Container Nomor: EOLU 3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton;
 - c. Dokumen Bill of Lading (Konosemen) No. SEFCL00LU4041473080 untuk Container Nomor: EOLU 2921399 / 20 Feet sebanyak 1398 Carton;
 - d. Dokumen Bill of Lading (Konosemen) No. SEFCL1703002303 tanggal 27 Maret 2017 untuk Container Nomor: EOLU 8841979 / 20 Feet sebanyak 975 Carton;
 - e. Berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. Aju 00551 terhadap Container Nomor: EOLU 3294441 / 20 Feet sebanyak 1080 Carton.
7. Bahwa akibat hubungan hukum berupa kesepakatan bersama antara PENGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI II dalam perbuatan hukum berupa importasi atas 5 (lima) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine dari Singapura yang dibeli langsung dan diimpor oleh PENGUGAT KONVENSI tersebut, di mana kemudian dinyatakan PENGUGAT KONVENSI terjadi Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) oleh TERGUGAT I KONVENSI berupa Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 77/PID/2022/PT. DKI tanggal 19 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1278/Pid.B.2021/PN.Jkt.Utr, justru secara nyata telah mengakibatkan TURUT TERGUGAT IV mengalami Kerugian yaitu terkait tidak dibayarkannya biaya sewa gudang (storage) atas 2 (dua) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine tersebut di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) milik TURUT TERGUGAT IV (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO);
8. Bahwa terhadap Objek Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas masih terdapat kepentingan Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. TURUT TERGUGAT IV), yakni PENGUGAT KONVENSI selaku pemilik barang dengan TERGUGAT KONVENSI I s.d TERGUGAT KONVENSI III (lc. PARA TERGUGAT KONVENSI) selaku Importir dan hingga saat ini masih memiliki Tagihan (Outstanding) yang

Hal 132 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK DIBAYARKAN atas Biaya Sewa Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. TURUT TERGUGAT IV) terhadap 2 (dua) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wine yang sangat merugikan TURUT TERGUGAT IV, dengan Kerugian Materiil sebesar Rp.235.583.625,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus duapuluh lima rupiah), berdasarkan Dokumen Bill of Lading (Konosemen) sebagaimana Gugatan Konvensi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1603001803 tanggal 23 Maret 2016 untuk Container Nomor: EOLU 3295710 / 20 Feet sebanyak 1085 Carton;
 - b. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1701002801JKT tanggal 25 Januari 2017 untuk Container Nomor: EOLU 3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton;
9. Bahwa dengan demikian, maka Jumlah Total Kewajiban yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) kepada TURUT TERGUGAT IV KONVENSI yang berkaitan dengan kerjasama oleh dan antara PARA TERGUGAT KONVENSI sebagai Importir dan PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) sebagai Pemilik Barang sehingga timbul kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan secara tanggung renteng kepada TURUT TERGUGAT IV KONVENSI dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 235.583.625,- (duaratus tigapuluh lima juta limaratus delapanpuluh tiga ribu enam ratus duapuluh lima rupiah);
10. Bahwa karena PENGGUGAT KONVENSI adalah pihak pemilik barang yang membeli langsung dan mengimpor dari Singapura (lc. WORLD WINE PTE. LTD) serta TERGUGAT I KONVENSI s.d. TERGUGAT III KONVENSI sebagai pihak Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) yang menempatkan kelima Container (Peti Kemas) tersebut di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik TURUT TERGUGAT IV KONVENSI dan kedua belah pihak bekerjasama dan melakukan perjanjian dalam impor minuman beralkohol jenis Wine tersebut, maka baik PENGGUGAT KONVENSI maupun TERGUGAT I KONVENSI s.d. TERGUGAT III KONVENSI (lc. PARA TERGUGAT KONVENSI) harus sama-sama bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap kerugian TURUT TERGUGAT IV KONVENSI tersebut;

Hal 133 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT I KONVENSI s.d. TERGUGAT III KONVENSI harus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas pembayaran sewa gudang TPS terhadap 2 (dua) Kontainer (Ic. Kontainer Nomor: EOLU 3295710 & EOLU 3299320), patutlah kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk Menghukum dan Memerintahkan PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT I KONVENSI s.d. TERGUGAT III KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil dalam Konvensi berupa biaya sewa gudang TPS atas 2 (dua) Container berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut kepada TURUT TERGUGAT IV KONVENSI senilai Rp. 235.583.625,- (duaratus tigapuluh lima juta limaratus delapanpuluh tiga ribu enam ratus duapuluh lima rupiah);
12. Bahwa TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) MENOLAK dan MEMBANTAH dalil PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) khususnya pada bagian Point Nomor 10 dan 11 Halaman 4 Gugatan PENGGUGAT KONVENSI a quo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

10. "Bahwa, pada faktanya setelah kelima container tersebut sampai di pelabuhan Tanjung Priok kemudian Oleh Tergugat I dan Tergugat II justru tidak dapat diurus pengeluarannya karena sebab yang tidak jelas, sehingga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kemudian menitipkan ke-5 (lima) container tersebut di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik TURUT TERGUGAT I yang beralamat di J. Sindang Laut, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara (BUKTI P-10) sambil menunggu TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan proses pengeluaran barang."

11. "Bahwa, secara fakta hukum ternyata TERGUGAT I tidak dapat mengurus pengeluaran 5 (lima) container Wine dari TURUT TERGUGAT 1 sehingga menimbulkan biaya yang besar yang akhirnya dibebankan kepada PENGGUGAT."

Bahwa terhadap hal tersebut, TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam kapasitasnya sebagai Distributor namun secara keliru bertindak diluar kapasitasnya sebagai Importir terhadap 5 (lima) Container berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE

Hal 134 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terlebih dahulu memiliki dan/atau mengurus Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) huruf l Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Permendag 20/2014);

- b. Bahwa selain hal tersebut, PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor seharusnya juga terlebih dahulu memenuhi persyaratan berupa kewajiban untuk memenuhi Surat Keterangan Impor (SKI), yakni surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017, yang mana untuk mendapatkan SKI tersebut, Distributor wajib terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Izin Edar, sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 tahun 2017;
- c. Bahwa terhadap TERGUGAT KONVENSI I s.d TERGUGAT KONVENSI III (lc. PARA TERGUGAT KONVENSI) yang berkedudukan sebagai Importir, juga diwajibkan mengetahui seluruh ketentuan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) tidak dapat serta merta menyatakan adanya “sebab yang tidak jelas” yang mengakibatkan tidak dapat diprosesnya pengeluaran 5 (lima) Container berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Justru sebaliknya hal tersebut menunjukan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kesalahan PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) secara bersama-sama dengan PARA TERGUGAT KONVENSI dalam hal tidak adanya kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Impor, sehingga berimplikasi pula terhadap Kerugian (Materiil dan Immateriil) yang dialami oleh PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. TURUT TERGUGAT IV) atas tidak dibayarkannya Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat

Hal 135 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbunan Pabean (TPP) kepada PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO;

13. Bahwa TURUT TERGUGAT IV (lc. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) MENOLAK dan MEMBANTAH dalil PENGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) khususnya pada bagian Point Nomor 30 Halaman 8 Gugatan PENGUGAT KONVENSI a quo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

30. "Bahwa, dalam perkara a quo PENGUGAT mengikutkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV serta TURUT TERGUGAT V hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I, II dan III, IV dan V terkait hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II berkenaan dengan Import 5 Container yang tidak tuntas dikerjakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II."

Bahwa terhadap hal tersebut, TURUT TERGUGAT IV (lc. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) menegaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PENGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) tidak dapat semata-mata menyatakan alasan menarik/mendudukkan Perseroan PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO sebagai Pihak TURUT TERGUGAT IV dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo hanya karena sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui. Karena lebih jauh daripada itu, justru fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah TURUT TERGUGAT IV (lc. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) merupakan Pihak yang paling dirugikan, atau setidaknya berpotensi menjadi Pihak yang paling dirugikan dalam perkara a quo, akibat rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor beserta PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir atas Importasi 5 (lima) Container berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE yang karena tidak melaksanakan kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan perundang-undangan di Bidang Impor, sehingga mengakibatkan Kerugian (Materiil dan Immateriil) bagi TURUT TERGUGAT IV (lc. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat tidak dibayarkannya

Hal 136 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) kepada TURUT TERGUGAT IV (lc. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) hingga saat ini;

b. Bahwa dikarenakan PENGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor dan PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir melanggar ketentuan perundang-undangan di Bidang Impor, antara lain Permendag 20/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sehingga mengakibatkan permasalahan terhadap proses pengeluaran Barang Impor tersebut dan hingga akhirnya menimbulkan Kerugian bagi PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (In Casu TURUT TERGUGAT IV), maka hal tersebut secara terang dan nyata merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

14. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa pada saat impor Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, sehingga dalam rangka tertib impor atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber Dalam Negeri, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa:

"Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia";

16. Bahwa adapun peraturan perundang-undangan terkait di Bidang Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE yang berlaku di Indonesia, maka ketentuan yang harus diketahui oleh Importir tersebut antara lain sebagai berikut:

Hal 137 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 22 Ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, juga telah diatur terkait salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh Distributor yakni dengan menunjukkan:

Pasal 22 Ayat (2) huruf I Permendag 20/2014:

I. Fotocopy izin edar dari BPOM.

- 2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, yang di dalam ketentuannya mengatur tata cara dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Importir dan Distributor antara lain sebagai berikut:

Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.
- (2) Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor;

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017, yang mensyaratkan berupa kewajiban untuk memenuhi Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, yakni surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 tahun 2017:

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.
- (3) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Hal 138 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *"Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya."*

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

(1) *"Permohonan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:*

a. *persetujuan izin edar;"*

Bahwa untuk Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan In Casu Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, juga telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

"Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Label yang disetujui pada saat pendaftaran dan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian labelnya;*
- b. *SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, apabila eksportir berbeda dengan produsen;*
- c. *Surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;*
- d. *Untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada izin edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau*
- e. *Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."*

17. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa sejak awal dalam pelaksanaan Importasi atas 5 (lima) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441 tersebut, PENGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor dan PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah

Hal 139 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) tersebut di atas. Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang pada akhirnya membawa Kerugian bagi TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat tidak dibayarkannya Biaya Sewa Gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean) kepada TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO);

18. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo selain dan selebihnya tidak akan TURUT TERGUGAT IV tanggapi, dikarenakan hal tersebut merupakan perbuatan hukum yang nyata terjadi dalam hubungan hukum oleh dan antara PENGGUGAT KONVENSI dengan PARA TERGUGAT KONVENSI yang pada akhirnya berimplikasi membawa Kerugian bagi TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO), yang akan TURUT TERGUGAT IV upayakan pertanggung jawabannya dalam Permohonan Intervensi dan Gugatan Rekonvensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dalam Jawaban pokok perkara a quo.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) mohon disebut sebagai PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) mengajukan Rekonvensi ini berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR (Herzeine Inlandsch Reglement);
3. Bahwa terhadap segala hal / dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) dalam Permohonan Intervensi sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI maupun dalam Jawaban Pokok Perkara a quo sebagai TURUT TERGUGAT IV KONVENSI mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini (mutatis mutandis);
4. Bahwa atas objek perkara yang dipersoalkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo, di mana TERGUGAT REKONVENSI /

Hal 140 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) menyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT KONVENSI I s.d TERGUGAT KONVENSI III (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSI) atas terjadinya TINDAK PIDANA PENGGELOPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/268/K/XI/2019/Resor Pel. tertanggal 12 November 2019 yang telah dijatuhkan Putusan Pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 77/PID/2022/PT.DKI tertanggal 19 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1278/PID.B/2021/PN.JKT.UTR tertanggal 22 Februari 2022, yang dilaporkan oleh Perseroan PT KAYBEE INTERINDO (Ic. TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI) terhadap TERGUGAT KONVENSI I (Ic. SEMI DJAJA EFFENDI) dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT KONVENSI II) sehubungan dengan pelaksanaan Impor atas 5 (lima) Container berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) atau Minuman Beralkohol Jenis WINE;

5. Bahwa terhadap Objek Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas masih terdapat kepentingan PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO), yakni TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor Lokal dan Pemilik Barang dengan TERGUGAT KONVENSI I s.d TERGUGAT KONVENSI III (Ic. PARA TERGUGAT KONVENSI) selaku Importir hingga saat ini masih memiliki Tagihan (Outstanding) yang TIDAK DIBAYARKAN atas Biaya Sewa Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) yang sangat merugikan PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 235.583.625,- (duaratus tigapuluh lima juta limaratus delapanpuluh tiga ribu enam ratus duapuluh lima rupiah), berdasarkan Dokumen Bill of Lading (Konosemen) sebagaimana Gugatan Konvensi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1603001803 tanggal 23 Maret 2016 untuk Container Nomor: EOLU 3295710 / 20 Feet sebanyak 1085 Carton;

Hal 141 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen Bill of Lading No. SEFCL 1701002801JKT tanggal 25 Januari 2017 untuk Container Nomor: EOLU 3299320 / 20 Feet sebanyak 1010 Carton.

BAHWA PROSES IMPOR DAN PENGELUARAN ATAS 5 (LIMA) KONTAINER MENJADI BERMASALAH SELAIN KARENA TERGUGAT I KONVENSI SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERSEROAN PT DANISA TEXINDO (IC. TERGUGAT II KONVENSI) MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 372 KUHP, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 77/PID/2022/PT.DKI TANGGAL 19 MEI 2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 1278/PID.B.2021/PN.JKT.UTR YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE), AKAN TETAPI SEJAK AWAL "TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI YANG "KAPASITASNYA HANYA DISTRIBUTOR LOKAL TETAPI MEMBELI LANGSUNG DARI WORLD WINE PTE.LTD YANG BUKAN PRODUSEN (PABRIKAN)" DENGAN "PARA TERGUGAT KONVENSI SEBAGAI IMPORTIR" JUGA MELAKUKAN KEGIATAN IMPOR DENGAN MELANGGAR / TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR DAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA, DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

6. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, bahwa pada saat impor Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, sebagaimana Gugatan Konvensi a quo, sehingga dalam rangka tertib impor atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber Dalam Negeri, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa:

"Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Hal 142 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun peraturan perundang-undangan terkait di Bidang Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE yang berlaku di Indonesia, maka ketentuan yang harus diketahui oleh Importir tersebut antara lain sebagai berikut:

8.1. Pasal 22 Ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, juga telah diatur terkait salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh Distributor yakni dengan menunjukkan:

Pasal 22 Ayat (2) huruf I Permendag 20/2014

I. Fotocopy izin edar dari BPOM.

8.2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, yang di dalam ketentuannya mengatur tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi Importir dan Distributor antara lain seperti:

Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

(1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.

(2) Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017, yang mensyaratkan berupa kewajiban untuk memenuhi Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, yakni surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017:

(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

(2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.

(3) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.

Hal 143 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya.

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:

a. persetujuan izin edar;

Bahwa untuk Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan In Casu Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441, juga telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017:

Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Label yang disetujui pada saat pendaftaran dan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian labelnya;
- Surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- Surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;
- Untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada izin edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
- Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

9. Bahwa adapun SANKSI atas pelanggaran terhadap ketentuan Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM 4/2017:

Hal 144 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;*
- c. pemusnahan atau re-ekspor;*
- d. pembekuan izin edar; dan/atau e. pencabutan izin edar";*

BAHWA PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ PADAHAL "HANYA SELAKU DISTRIBUTOR LOKAL PT. DANISA TEXINDO" TETAPI MEMBELI SENDIRI DARI WORLD WINE PTE. LTD SINGAPURA YANG BUKAN PRODUSEN (PABRIKAN)", BERSAMA-SAMA DENGAN PARA TERGUGAT KONVENSİ SEBAGAI IMPORTIR, TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR, SEHINGGA MENAKIBKATKAN TIDAK DAPAT DIKELUARKANNYA 5 (LIMA) KONTAINER DARI PELABUHAN TANJUNG PRIOK, HINGGA MENAKIBKATKAN KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT II REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT IV KONVENSİ ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA BIAYA SEWA GUDANG TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN (TPP), TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA:

10. Menurut Prof. Rosa Agustina (2003) dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Pasca Sarjana FH UI, merumuskan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

12. Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat ditarik dan diuraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan Pelaku;

Hal 145 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Adanya kerugian bagi Korban;
- d) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian Korban dengan perbuatan/kesalahan Pelaku.

13. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT II REKONVENSII/TURUT TERGUGAT IV KONVENSII, telah memenuhi Unsur-unsur yang terkandung dalam Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

A. UNSUR “ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)”:

- 1) Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si Pelakunya. Unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
 - b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk namun tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (Goede Zeden), yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang baik/sepatusnya dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed);
- 2) Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari Pelaku (Ic. TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII) yang melanggar atau melawan hukum. Bahwa sejak awal pengertian melawan hukum ditafsirkan secara sempit, yakni hanya terhadap hukum tertulis saja, yaitu Undang-Undang. Sehingga Seseorang atau Badan Hukum hanya dapat digugat jikalau terdapat pelanggaran terhadap hukum tertulis (Undang-Undang) saja. Akan tetapi dalam perkembangannya sejak Tahun 1919, terdapat Putusan

Hal 146 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) yang telah menjadi Yurisprudensi dan sudah diketahui umum yang juga menjadi rujukan bagi penerapan hukum di Indonesia, yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-Undang (hukum tertulis saja), akan tetapi juga terhadap hukum yang tidak tertulis, di mana perluasan makna Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini pada akhirnya mencakup pula ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata yang mengatur Perbuatan Melawan Hukum karena Kelalaian melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian;

- 3) Bahwa Unsur “Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI kepada PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, yang mana dapat dibuktikan dari adanya Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku, dalam hal ini sejak awal dalam pelaksanaan Importasi atas 5 (lima) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE dalam Container (Peti Kemas) Nomor: EOLU 3295710, EOLU 3299320, EOLU 2921399, EOLU 8841979 dan EOLU 3294441 tersebut, TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor dan PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) tersebut diatas. Sehingga dalam hal ini TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dan PARA TERGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang pada akhirnya mengakibatkan tidak dapat dikeluarkannya barang impor tersebut dari Pelabuhan Tanjung Priok dan membawa Kerugian bagi PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT I KONVENSI akibat tidak dibayarkannya Biaya Sewa Gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean) kepada PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO);

Hal 147 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa selain hal tersebut, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dan PARA TERGUGAT KONVENSI yang sangat merugikan PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI tersebut secara nyata BERTENTANGAN dengan Kewajiban Hukum PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam kapasitasnya selaku Distributor Lokal (hanya wilayah yang ditunjuk Kementerian Perdagangan R.I.) yang wajib memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan di bidang Impor. Selain hal tersebut, adanya permasalahan berupa tidak dapat dikeluarkannya barang impor akibat ketidakpatuhan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dalam melaksanakan kegiatan Importasi barang tersebut, juga berimplikasi terhadap permasalahan antara TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dengan PARA TERGUGAT KONVENSI sehingga berdampak Kerugian (Materiil & Imateriil) bagi PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) akibat tidak dibayarkannya Biaya Sewa Gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean) kepada PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur “ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)” secara nyata TERPENUHI dan TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) terhadap PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO).

B. UNSUR “ADANYA KESALAHAN DARI PELAKU (IC. TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI & PARA TERGUGAT KONVENSI)”:

- 1) Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur Kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur Kesengajaan, atau;
 - b. Adanya unsur Kelalaian (Negligence, Culpa), dan;
 - c. Tidak ada Alasan Pembenaar

Hal 148 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa oleh karena adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) dalam kapasitasnya selaku Pemilik Barang yang menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO), membuktikan adanya Unsur Kesalahan/Kesengajaan serta Itikad Buruk yang sengaja diperbuat oleh PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Pemilik Barang terhadap PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dimaafkan dan tidak dapat dibantah;
- 3) Bahwa Munir Fuady dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer” menerangkan bahwa unsur melawan hukum meliputi, salah satunya, perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku (hal. 11).
- 4) Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menyadari dan mengetahui secara pasti mengimpor/membeli barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut hanya dari WORLD WINE PTE. LTD, suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Singapura. Dalam hal ini PARA TERGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI seharusnya memahami bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrikan), akan tetapi hanya sebagai Grosir (Wholesale) di Singapura, sehingga sedari awal PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana tuntutan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor juncto Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 yang mewajibkan “Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka seharusnya PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI selaku Pemilik Barang dan Distributor Lokal wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan dari

Hal 149 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produsen dan Surat Ijin Edar, barulah barang impor berupa minuman beralkohol (Wine) tersebut dapat masuk ke Indonesia;

- 5) Bahwa TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dengan PARA TERGUGAT KONVENSII yang wajib mengetahui tentang Ketentuan Impor Pangan Olahan (In Casu, minuman Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut sedari awal patut dinyatakan mengetahui WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (pabrikasi) tetapi hanya sebagai Grosir (Wholesale) di Singapura, sehingga tidak dapat (tidak dalam kapasitasnya) menerbitkan SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, karenanya TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dan PARA TERGUGAT KONVENSII tidak dapat memenuhi/mendapatkan Surat keterangan dari produsen negara asal sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017 a quo, sehingga mengakibatkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut tidak dapat keluar dari pabean;
- 6) Bahwa walaupun TERGUGAT REKONVENSII/ PENGUGAT KONVENSII selaku Pemilik Barang beserta PARA TERGUGAT KONVENSII sebagai Importir Minuman Beralkohol wajib mengetahui aturan Impor barang, sehingga patut dinyatakan sudah sedari awal mengetahui bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD. tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrikasi), sehingga WORLD WINE PTE. LTD. tidak mungkin dapat mengeluarkan SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, dan mengakibatkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak mungkin mendapat Surat Izin Edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga tidak mungkin keluar dari Wilayah Pabean Indonesia, namun TERGUGAT REKONVENSII/ PENGUGAT KONVENSII dengan PARA TERGUGAT KONVENSII tetap memaksakan melakukan impor atas minuman beralkohol jenis Wine tersebut masuk ke wilayah pabean Indonesia, dan kemudian karena telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK mengeluarkan Surat Perintah Pemindahan Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai Nomor: S-01146/KPU.01/BD.0404/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Hal: Perintah Pemindahan Barang Yang dinyatakan Tidak dikuasai, yang mana di dalam surat KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK tersebut memerintahkan Perseroan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGUGAT II REKONVENSII/TURUT TERGUGAT IV KONVENSII) agar memindahkan Container tersebut dari

Hal 150 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS (Tempat Penimbunan Sementara) milik TURUT TERGUGAT I (Ic. PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA) ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) milik Perseroan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI);

- 7) Bahwa sesuai Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Kepabeanan, menyatakan: “Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan dipungut sewa gudang yang ditetapkan oleh Menteri”;
- 8) Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI dengan PARA TERGUGAT KONVENSI yang mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak dapat memenuhi SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan IZIN EDAR dari BPOM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN), maka hal tersebut secara terang dan nyata merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, yang telah memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Adanya Kesalahan dan ketidakhati-hatian dari Pelaku (Ic. TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) selaku Pemilik Barang dan Distributor Lokal dan PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir) yakni adanya Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang impor, yang berimplikasi terhadap TIDAK DAPAT DIKELUARKANNYA barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut dari Wilayah Pabean, sehingga barang tersebut begitu lama ditempatkan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) PENGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI tanpa dilakukan pembayaran, maka tidak berlebihan apabila PENGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI menyatakan telah menjadi Korban Utama yang paling dirugikan dari rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM a quo;

Dengan demikian, maka Unsur “ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU” secara nyata terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) terhadap PENGUGAT II REKONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO).

C. UNSUR “ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN (IC. PENGUGAT II REKONVENSI)”:

Hal 151 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI terhadap PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI), sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (PENGGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI), baik secara Materiil maupun Immateriil. Antara lain sebagai berikut:

1. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL DALAM "KONVENSI REKONVENSI DAN INTERVENSI" YANG TIMBUL DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS 2 (DUA) KONTAINER MILIK PT. KAYBEE (TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI SEBAGAI PEMILIK DENGAN PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI SEBAGAI IMPORTIR

1.1. KERUGIAN MATERIIL YANG TIMBUL ATAS 2 (DUA) KONTAINER DALAM REKONVENSI DAN INTERVENSI:

- 1) Bahwa atas Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI yang melakukan Impor tidak sesuai perundang-undangan tentang Impor, bahkan terjadi Tindak Pidana PENGGELOMPOKAN melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PID/2022/PT. DKI tanggal 19 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT II REKONVENSI / PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) telah mengalami Kerugian (Materiil) yakni terhadap tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean) atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp.235.583.625,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	EOLU 3295710	Rp. 141.067.125,-

Hal 152 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EOLU 3299320

Rp.94.516.500

GRAND TOTAL

Rp. 235.583.625,-

2) Bahwa dengan demikian, maka Jumlah Total Tagihan yang harus dibayarkan dalam Konvensi, Rekonvensi, dan Intervensi oleh TERGUGAT REKONVENSI/ PENGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI secara tanggung renteng kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (l.c. PENGUGAT II REKONVENSI / PENGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) yang berkaitan dengan kerjasama importasi oleh dan antara TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI (l.c. PT. KAYBE INTERINDO) sebagai Pemilik Barang dengan TERGUGAT II KONVENSI (l.c. PT. DANISA TEXINDO) sebagai Importir sehingga timbul kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan atas biaya TPP (Tempat Penimbunan Pabean) kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (l.c. PENGUGAT II INTERVENSI/PENGUGAT II REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 235.583.625,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.2. KERUGIAN IMMATERIIL YANG TIMBUL ATAS 2 (DUA) KONTAINER DALAM KONVENSI, REKONVENSI, DAN INTERVENSI:

1) Bahwa selain Kerugian Materiil dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi berupa tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPP atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut di atas, PENGUGAT II REKONVENSI / PENGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (l.c. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI terhadap PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (l.c. PENGUGAT II INTERVENSI/ PENGUGAT II REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI), sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat

Hal 153 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan PENGGUGAT II REKONVENSI / PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II REKONVENSI / PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat permasalahan yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dengan PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI, maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantiannya dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

2) Bahwa berdasarkan uraian Kerugian Immateriil akibat rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT INTERVENSI terhadap PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) tersebut di atas, maka demi hukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng memiliki kewajiban untuk mengganti KERUGIAN IMMATERIIL kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

2. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL DALAM INTERVENSI YANG TIMBUL DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS IMPORTASI 7 (TUJUH) KONTAINER LAINNYA MILIK DAN DIIMPOR SENDIRI PT. DANISA TEXINDO (IC. PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI):

2.1. KERUGIAN MATERIIL YANG TIMBUL ATAS 7 (TUJUH) KONTAINER DALAM INTERVENSI:

1) Berdasar uraian pada bagian Intervensi atas 7 (tujuh) kontainer lainnya di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwasannya

Hal 154 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) atas importasi yang tidak sesuai perundang-undangan Impor dan tidak dibayarkannya biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) terhadap 7 (tujuh) Kontainer lainnya (lc. Kontainer Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639) yang juga berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE milik PT. DANISA TEXINDO (lc. TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT II KONVENSI) yang tidak dibayarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) sebesar Rp.843.824.745,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

2.2. KERUGIAN IMMATERIIL YANG TIMBUL ATAS 7 (TUJUH) KONTAINER DALAM INTERVENSI:

- 1) Bahwa selain Kerugian Materiil dalam Intervensi atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Importasi 7 (tujuh) Kontainer lainnya yang Tidak Sesuai Ketentuan Perundangan-undangan Impor serta tidak bayarkannya biaya sewa gudang TPP atas 7 (tujuh) Kontainer (Peti Kemas) lainnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut di atas, telah mengakibatkan PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI secara bersama-sama terhadap PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI), sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II INTERVENSI /

Hal 155 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT IV KONVENS (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENS, maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantiannya dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur “ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN”, yakni PENGGUGAT II REKONVENS / PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENS (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) secara nyata terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

D. UNSUR “ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS (SEBAB-AKIBAT) ANTARA KESALAHAN PELAKU DENGAN KERUGIAN KORBAN”:

- 1) Bahwa Hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat) antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENS/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENS / PENGGUGAT KONVENS tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (PENGGUGAT II REKONVENS/PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENS), baik berupa KERUGIAN MATERIIL maupun KERUGIAN IMMATERIL. Hal tersebut merupakan suatu hal yang secara rasional jelas terbukti memiliki Hubungan Kausalitas. Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT II REKONVENS/PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENS secara jelas dan nyata diakibatkan secara langsung oleh rangkaian Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENS/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENS / PENGGUGAT KONVENS yang sejak awal telah melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang impor serta Itikad Buruk dengan sengaja tidak mau membayarkan biaya sewa gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean) meskipun telah diperingatkan secara patut;
- 2) Bahwa PENGGUGAT II REKONVENS / PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENS (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) telah mengalami Kerugian (Materiil dan Immateriil) akibat Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan yang dilakukan

Hal 156 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, yang secara langsung berimplikasi serta memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) terhadap Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami oleh PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO selaku Pemilik Tempat Penimbunan Pabean (TPP);

3) Bahwa unsur sebab-akibat (kausalitas) secara nyata terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI selaku Importir dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam kapasitasnya selaku Pemilik Barang yang seharusnya wajib memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan di bidang Impor. Selain hal tersebut, adanya permasalahan berupa tidak dapat dikeluarkannya barang impor akibat ketidakpatuhan (uncompliance) dan kesalahan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI dalam melaksanakan kegiatan Importasi barang tersebut, yang kemudian berimplikasi terhadap permasalahan antara TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dengan PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI sehingga berdampak Kerugian (Materiil & Imateriil) bagi PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) akibat Itikad Buruk berupa tidak dibayarkannya Biaya Sewa Gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean) kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO;

4) Bahwa atas hal tersebut, maka PENGGUGAT II REKONVENSI /PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) selaku Pemilik Tempat Penimbunan Pabean (TPP) secara nyata mengakibatkan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

- KERUGIAN MATERIIL DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ATAS “2 (DUA) KONTAINER” MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) JENIS WINE OLEH PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI DENGAN PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI KEPADA TURUT

Hal 157 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV/PENGGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT INTERVENSI;

Bahwa atas Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII tersebut, PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II REKONVENSII /PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSII) telah mengalami Kerugian (Materiil) yakni terhadap tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean) atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp.235.583.625,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	EOLU 3295710	Rp. 141.067.125,-
2.	EOLU 3299320	Rp.94.516.500
<u>GRAND TOTAL</u>		<u>Rp. 235.583.625,-</u>

- KERUGIAN IMMATERIIL DALAM KONVENSII, REKONVENSII DAN INTERVENSI ATAS “2 (DUA) KONTAINER” MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) JENIS WINE KEPADA TURUT TERGUGAT IV/ PENGGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT INTERVENSI OLEH TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII DENGAN PARA TERGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT INTERVENSI:

Bahwa selain Kerugian Materiil berupa tidak dibayarkannya biaya sewa gudang TPP atas 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut diatas, PENGGUGAT II REKONVENSII/PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSII (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian

Hal 158 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI terhadap PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II REKONVENSI/ PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI), sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PENGGUGAT II REKONVENSI /PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II REKONVENSI /PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat permasalahan yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, maka menurut hukum seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- KERUGIAN MATERIIL DALAM INTERVENSI YANG TIMBUL KHUSUS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM IMPORTASI “7 (TUJUH) KONTAINER” MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) JENIS WINE KEPADA TURUT TERGUGAT IV/ PENGGUGAT INTERVENSI OLEH PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI:

Bahwa atas rangkaian Perbuatan Melawan Hukum bagian Intervensi secara tersendiri kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwasannya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) atas importasi yang tidak sesuai perundang-undangan Impor dan tidak dibayarkannya biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) terhadap 7 (tujuh) Kontainer lainnya (lc. Kontainer Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617,

Hal 159 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639) yang juga berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE milik PT. DANISA TEXINDO (lc. TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT II KONVENSI) yang tidak dibayarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) sebesar Rp. 843.824.745,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah),

- KERUGIAN IMMATERIIL DALAM INTERVENSI YANG TIMBUL KHUSUS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM IMPORTASI "7 (TUJUH) KONTAINER" MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) JENIS WINE KEPADA TURUT TERGUGAT IV/ PENGGUGAT INTERVENSI OLEH PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI:

Bahwa selain Kerugian Materiil dalam Intervensi secara tersendiri kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI berupa atas Perbuatan Melawan Hukum dan Importasi yang Tidak Sesuai Ketentuan Perundangan-undangan Impor serta tidak bayarkannya biaya sewa gudang TPP atas 7 (tujuh) Kontainer (Peti Kemas) lainnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut di atas, telah mengakibatkan PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) mengalami KERUGIAN IMMATERIIL yaitu apabila dihitung segala akibat dari rangkaian tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI secara bersama-sama terhadap PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI), sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI, maka menurut hukum

Hal 160 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Kerugian Immateriil tersebut dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

- 5) YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan Penggugat tersebut di atas, maka sudah jelas dan patut agar PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II REKONVENSI /PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Unsur “ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KESALAHAN PELAKU (IC. PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI DENGAN KERUGIAN BAGI KORBAN (IC. PENGGUGAT II REKONVENSI / PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI)” secara nyata terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
8. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semakin jelas dan terang membuktikan bahwasannya terdapat kepentingan dan hak hukum PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) dalam perkara a quo yang wajib dipertahankan dan dilindungi, akibat adanya rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) yang sangat merugikan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (lc. PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI bersama TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Materiil dan Immateriil yaitu: berupa Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) terhadap 2 (dua) Kontainer (Peti Kemas) yang berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE (lc. Container Nomor: EOLU

Hal 161 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3295710 & EOLU 3299320,) akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerjasama Importasi yang dilakukan oleh dan antara PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI (lc. PT. KAYBE INTERINDO) Materiil sebesar Rp. 235.583.625,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) dan Ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana perinciannya telah diuraikan di atas;

9. Bahwa juga mengingatkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dinyatakan salah satu asas penting dalam peradilan adalah Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan, di mana karena telah terbukti secara terang dan nyata terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT INTERVENSI Pemilik atas importir 7 (tujuh) container minuman beralkohol a quo, yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO), sehingga oleh karena ketentuan Hukum Acara Perdata yang membatasi Pihak Turut Tergugat hanya dapat mengajukan Gugatan Intervensi terhadap PARA TERGUGAT KONVENSI, sementara fakta hukumnya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo yaitu Objek Gugatan, Bentuk Gugatan dan Peristiwa Hukum-nya juga hampir bersamaan, yaitu Perbuatan Melawan Hukum berupa "MELAKSANAKAN KEGIATAN IMPORTASI DENGAN MELANGGAR ATAU TIDAK SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR" serta tidak membayar biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas importasi 7 (tujuh) Container lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE yang dilakukan PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI, maka dalam Permohonan / Gugatan Intervensi a quo PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng membayar KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp.843.824.745,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), atas biaya sewa

Hal 162 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas 7 (tujuh) Kontainer lainnya (Ic. Kontainer Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639) milik PT. DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT II KONVENSI) yang tidak dibayarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan GANTI RUGI IMMATERIIL sebesar sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV) yang perinciannya telah diuraikan di atas;

BAHWA PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI SELAKU IMPORTIR BESERTA TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI SELAKU DISTRIBUTOR/PEMILIK BARANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 1365 KUH PERDATA KEPADA PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (Ic. PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN MASING-MASING DALAM JABATANNYA SELAKU DIREKSI PERSEROAN PT DANISA TEXINDO (IC. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) DAN PERSEROAN PT KAYBEE INTERINDO (IC. TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI):

10. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, dalam perkara a quo PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (IC. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) mengajukan Gugatan Intervensi terhadap PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Importir dan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI selaku Distributor Lokal/ Pemilik Barang sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum atas itikad buruk berupa ketidakpatuhan/pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang Impor hingga mengakibatkan tidak dapat dikeluarkannya Barang Impor dari wilayah pabean dan tidak dibayarkannya tagihan biaya sewa Gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) kepada PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (In Casu PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI);

11. Bahwa mengingat kedudukan Subjek Hukum PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI masing-masing dalam

Hal 163 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya selaku Direksi pada Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) serta TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor lokal/Pemilik Barang, maka PENGGUGAT II INTERVENSI/ PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (IC. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) juga perlu menyampaikan Teori atau Doktrin yang mendukung dalil-dalil Gugatan a quo. Yaitu terkait Prinsip atau Teori "PIERCING THE CORPORATE VEIL" yang berkaitan dengan Pengecualian Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability) yang dianut dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam suatu Perseroan Terbatas, tanggung jawab dari Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris atas perbuatan Perseroan Terbatas dibatasi, padahal dalam suatu kasus atau perkara tertentu Peran, Tugas dan Tanggung jawab dari Organ Perusahaan atau Pengurus sangatlah penting, sehingga banyak peristiwa Orang-perorangan yang melakukan pelanggaran hukum dengan bertindak seolah-olah hanya untuk atas nama Perusahaan, agar tidak dapat dijerat oleh hukum secara Pribadi;

12. Bahwa dalam konteks Hukum Perseroan Terbatas, istilah tersebut merupakan suatu Doktrin atau Teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak Orang atau Perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perusahaan pelaku (Badan Hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perseroan Pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini Pengadilan akan mengabaikan status Badan Hukum dari Perusahaan tersebut serta membebaskan tanggung jawab kepada Pihak "Pribadi" dan "Pelaku" dari Perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability) dari Perseroan sebagai Badan Hukum yang biasanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu;
13. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut sistem tanggung jawab terbatas. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak dengan adanya pengecualian dari ketentuan tersebut di atas. Pengecualian-pengecualian akan ketentuan dan prinsip tersebut mengindikasikan bahwa rezim Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut juga prinsip Piercing The Corporate Veil. Pengecualian (Piercing The Corporate Veil) tersebut, khususnya yang bersifat membebaskan tanggung jawab kepada pihak Pemegang Saham, yang dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

Hal 164 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Pemegang saham sebagai pendiri perseroan terbatas akan bertanggung jawab selama perseroan terbatas belum memperoleh status badan hukum sampai dengan disahkannya status badan hukum perseroan yang nyata dalam SK Menteri Hukum dan HAM.
- b) Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham akan hilang apabila ada percampuran antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan.
- c) Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau;
- d) Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

14. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, sebagaimana berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa beban tanggung jawab terhadap berjalannya suatu Perseroan merupakan tanggung jawab Organ Perusahaan yakni Direksi dan Komisaris, mohon dapat dilihat dengan seksama bahwa dalam kedudukan Subjek Hukum PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI masing-masing dalam jabatannya selaku Direksi pada Perseroan PT DANISA TEXINDO (lc. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) serta TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI (lc. PT KAYBEE INTERINDO) selaku Distributor Lokal/Pemilik Barang, oleh karenanya dengan demikian berdasarkan Hukum, maka Teori PIERCING THE CORPORATE VEIL haruslah berlaku dan dapat diimplementasikan dalam perkara a quo, sehingga PENGURUS PERUSAHAAN (IC. PARA TERGUGAT

Hal 165 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI MASING-MASING DALAM JABATANNYA SELAKU DIREKSI PADA PERSEROAN PT DANISA TEXINDO (IC. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) SERTA TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (IC. PT KAYBEE INTERINDO)) WAJIB BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI KEPADA HARTA KEKAYAAN PRIBADI;

15. Bahwa pembebanan tanggung jawab PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI masing-masing dalam jabatannya selaku Direksi pada Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT II KONVENSI) serta TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) sampai kepada harta Pribadi masing-masing tersebut disebabkan penerapan Asas / Teori Piercing The Corporate Veil yang dilakukan dalam hal-hal Direksi dan Komisaris tidak melaksanakan Fiduciary Duty kepada Perseroan. Sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1).

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

3) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal 166 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

16. Bahwa mengenai penerapan tanggung jawab Direksi dan Komisaris sampai kepada harta pribadi masing-masing disebabkan oleh penerapan Teori Piercing The Corporate Veil merujuk pada ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang eksplisit berbunyi:

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)."

17. Bahwa menurut penjelasan Munir Fuady (2003, hlm. 82) yang mengacu pada ketentuan Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dan Komisaris Perseroan secara Fiduciary harus melaksanakan Standard of Care. Artinya tugas yang dijalankan oleh Direksi dan Komisaris dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan orang atau pihak lain. Dalam menjalankan tugas dan kepengurusannya Direksi dan Komisaris harus senantiasa:

- Bertindak dengan itikad baik (good faith);
- Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan (proper of purpose) dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri (kebebasan yang penuh tanggung jawab);
- Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Bahwa keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan bahwa dalam hubungan antara Direksi dan

Hal 167 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dengan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan (dependency), di mana Perseroan bergantung pada Direksi dan Komisaris sebagai Organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan dan Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi dan Komisaris, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi dan Komisaris. Direksi dan Komisaris wajib menjalankan tugas pengurusan Perseroan Terbatas dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya (Fiduciary Duty). Dengan konsep tersebut, maka Direksi dan Komisaris dalam tugas kepengurusan wajib senantiasa bertindak atas dasar Itikad Baik (Good Faith), bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai keahliannya, mengutamakan kepentingan Perseroan, bukan kepentingan Pemegang Saham semata-mata dan menjaga diri agar terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara Perseroan dengan Direksi dan Komisaris. Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban Direksi akan menimbulkan pertanggungjawaban Direksi sampai kepada harta benda kekayaan Pribadi atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan;

18. Bahwa selain hal tersebut, mengingat Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Nomor: Kep-23/M-PM. PBUMN/2000, yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah "Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan." Prinsip Korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara Organ Perusahaan, Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan (Stakeholder). Dengan demikian PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI masing-masing dalam jabatannya selaku Direksi pada Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) serta TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) dalam perkara a quo juga telah melanggar prinsip Korporasi yang sehat karena tidak mengaplikasikan lima prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) yaitu; Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency), dan Keadilan (Fairness);
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah menjadi jelas dan terang bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI masing-masing dalam jabatannya selaku Direksi pada

Hal 168 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) serta TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO) yang menjalankan Perseroan dengan itikad buruk, maka PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI masing-masing dalam jabatannya selaku Direksi pada Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) serta TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO), wajib dimintakan pertanggung jawabannya masing-masing secara Pribadi. Ketentuan di atas adalah konsep dasar dari prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi dan Komisaris. Oleh karena itu, PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (IC. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) merasa perlu untuk memohon diletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) dan/atau SITA PERSAMAAN / SITA PENYESUAIAN (VERGELIJKEND BESLAG) terhadap Harta atau Aset Pribadi milik masing-masing PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI masing-masing dalam jabatannya selaku Direksi pada Perseroan PT DANISA TEXINDO (Ic. TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT II KONVENSI) serta TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT KAYBEE INTERINDO);

MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAU DILETAKKAN SITA PERSAMAAN / SITA PENYESUAIAN (VERGELIJKEND BESLAG) GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (IC. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) AGAR GUGATAN INTERVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI A QUO TIDAK MENJADI HAMPA (ILLUSOIR):

20. YANG MULIA MAJELIS HAKIM, bahwa melihat karakteristik dan tindakan PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI yang selama ini melepaskan tanggungjawab dan nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang nyata-nyata juga turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Impor (Ic. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE) sehingga PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (IC. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a

Hal 169 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (IC. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) sangat khawatir bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI serta PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI cenderung tidak taat / tidak mau membayar seluruh kewajibannya dan mengganti kerugian PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (In Casu PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI) tersebut di atas, oleh karena itu agar Gugatan Intervensi dan Gugatan Rekonvensi A Quo tidak bersifat hampa (illusoir) dan tidak bernilai sia-sia, maka PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (IC. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk terlebih dahulu meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) sebagaimana ketentuan Pasal 227 Ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) atau meletakkan SITA PERSAMAAN / SITA PENYESUAIAN (VERGELIJKEND BESLAG) sebagaimana Pasal 463 RV, atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI serta PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang akan diuraikan selanjutnya dalam Gugatan ini dan jika jumlahnya tidak mencukupi, maka sebagian lagi akan dimohonkan secara terpisah hingga Nilai Jaminan mencukupi dalam perkara A Quo;

21. Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) yang PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (IC. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) maksud adalah terhadap Harta atau Aset milik PARA TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI serta PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang wajib bertanggungjawab atas seluruh kerugian-kerugian yang PENGGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (In Casu PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO)alami akibat Perbuatan Melawan Hukum yang sangat jelas, terang dan nyata telah terjadi, maka PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (IC. PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak berlebihan untuk memohon agar MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang

Hal 170 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk Menyatakan Sah dan Berharga SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atau SITA PERSAMAAN / SITA PENYESUAIAN (VERGELIJKEND BESLAG) atas Harta atau Asset milik masing-masing PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI serta PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI antara lain sebagai berikut:

- a) Sebidang Tanah seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi) berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan/Persil Jl. Taman Bendungan Asahan II No. 12 dan No. 14 RT. 001/RW.002, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1716 tercatat atas nama HERODIDJAJA EFFENDIE;
- b) Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan/Persil Taman Pabuaran Blok D-2 No. 03, RT. 05/RW. 06, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1120, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 00176, atas nama SEMI DJAYA EFFENDI;
- c) Sebidang Tanah seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan/Persil Jl. Daksa II No.2, RT.06 RW.02, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik No. 816/Selong, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 00591. An. KAMAL KISHIN BHOJWANI - KISHIN BULCHAND BHOJWANI (Tanah Hibah);
- d) Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Selong II, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta - 12110 a.n KISHIN BULCHAND BHOJWANI.

BAHWA MENINGAT PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) SELALU BERITIKAD BURUK, MENGHINDAR, TIDAK MENGINDAHKAN, SERTA MENGULUR-ULUR WAKTU DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO (In Casu PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI), MAKA PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE

Hal 171 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERINDO) SANGAT PANTAS UNTUK DIHUKUM MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM):

22. YANG MULIA MAJELIS HAKIM, merujuk pada hal sebagaimana Kami uraikan tersebut di atas, maka bersama ini PENGGUGAT II REKONVENSİ/TURUT TERGUGAT IV KONVENSİ memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara a quo agar Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk membayar UANG PAKSA (DWANGSOM) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT II REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT IV KONVENSİ (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan perkara a quo telah dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam suatu acara persidangan yang terbuka untuk umum;
23. YANG MULIA MAJELIS HAKIM, selain daripada itu mengingat semakin besarnya KERUGIAN yang DIDERITA oleh PENGGUGAT II REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT IV KONVENSİ, maka merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Gugatan Rekonvensi ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding dan/atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
24. YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara a quo, bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT II REKONVENSİ/PENGUGAT II INTERVENSİ/TURUT TERGUGAT IV KONVENSİ tersebut diatas yang telah membuktikan adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo sejak awal dilakukan secara bersama-sama oleh PARA TERGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT INTERVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGUGAT KONVENSİ (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) sehingga mengakibatkan Kerugian (Materiil dan Immateriil) bagi PENGGUGAT II REKONVENSİ / PENGUGAT II INTERVENSİ/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSİ (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) tersebut, maka sudah sepatutnya agar kiranya Majelis Hakim

Hal 172 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk Menghukum PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

25. Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat serta saling komplemen antara satu dengan lainnya, yang disampaikan PENGGUGAT II REKONVENSI /PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) tersebut diatas yang telah membuktikan adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo sejak awal dilakukan secara bersama-sama oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) sehingga mengakibatkan Kerugian (Materiil dan Immateriil) bagi PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI tersebut, maka sudah sepatutnya agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI untuk seluruhnya;

26. Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat serta saling komplemen antara satu dengan lainnya, yang disampaikan PENGGUGAT II REKONVENSI /PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) tersebut di atas yang telah membuktikan adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo sejak awal dilakukan secara bersama-sama oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) dengan PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dalam Importasi 2 (dua) Kontainer (EOLU 3295710 dan EOLU 3299320) berisi minuman beralkohol jenis WINE sebagaimana diuraikan di atas, sehingga mengakibatkan Kerugian (Materiil dan Immateriil) bagi PENGGUGAT II REKONVENSI/ PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, maka sudah sepatutnya agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dan Gugatan Intervensi atas kerugian Materiil dan Immateriil yang timbul atas Importasi 2 (dua) Kontainer minuman beralkohol jenis WINE yang diajukan oleh PENGGUGAT II REKONVENSI

Hal 173 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI untuk seluruhnya;

27. Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat serta saling komplemen antara satu dengan lainnya, yang disampaikan PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) tersebut diatas yang telah membuktikan adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum a quo sejak awal dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT INTERVENSI dalam Importasi khusus 7 (tujuh) Kontainer Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639) berisi minuman beralkohol jenis WINE sebagaimana diuraikan di atas, sehingga mengakibatkan Kerugian (Materiil dan Immateriil) bagi PENGGUGAT PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, maka sudah sepatutnya agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Intervensi atas kerugian Materiil dan Immateriil yang timbul atas Importasi 7 (tujuh) Kontainer minuman beralkohol jenis WINE yang diajukan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan dan dasar uraian tersebut di atas, maka Pemohon PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI/ PENGGUGAT II REKONVENSI (lc. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) dalam Perkara Nomor: 532/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Intervensi Pemohon PENGGUGAT II INTERVENSI yang semula TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, untuk itu Pemohon PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

I. DALAM INTERVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Gugatan Intervensi dari PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Memperkenankan PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan

Hal 174 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai pihak yang menyertai demi kepentingannya sendiri (Tussenkomts).

3. Menyatakan PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
4. Mengukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Materiil berupa biaya sewa gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) terhadap 7 (tujuh) Kontainer (Peti Kemas) milik PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI tersebut yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE (Ic. Container Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639) dengan total sebesar Rp. 843.824.745,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) kepada PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO).
5. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Immateriil berupa habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI terkait tidak dibayarkannya biaya Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas 7 (tujuh) Kontainer (Peti Kemas) lainnya yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut diatas (Ic. Container Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, MOAU 0559 240, dan MOAU 0739 639), yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO).
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) atas Aset atau Harta Bergerak dan/atau

Hal 175 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Bergerak milik PARA TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI antara lain sebagai berikut:

- Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan/Persil Taman Pabuaran Blok D-2 No. 03, RT. 05/RW. 06, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1120, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 00176, atas nama SEMI DJAYA EFFENDI;
- Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berada di atasnya seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di nama Jalan/Persil Jl. Taman Bendungan Asahan II No. 12 dan No. 14 RT. 001/RW.002, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1716 tercatat atas nama HERODIDJAJA EFFENDIE;

II. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT IV KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur (Obscuur Libel).
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Memperkenankan TURUT TERGUGAT IV KONVENSI untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai demi kepentingannya sendiri (Tussenkomts) sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

III. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT II REKONVENSI / TURUT TERGUGAT IV KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau Sita Persamaan / Sita Penyesuaian (Vergelijkend Beslag) atas Aset atau Harta

Hal 176 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergerak dan/atau Tidak Bergerak milik TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI antara lain sebagai berikut:

- Sebidang Tanah seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di nama Jalan/Persil Jl. Daksa II No.2, RT.06 RW.02, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik No. 816/Selong, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 00591. An. KAMAL KISHIN BHOJWANI - KISHIN BULCHAND BHOJWANI (Tanah Hibah);
- Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Selong II, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta - 12110 a.n KISHIN BULCHAND BHOJWANI.

IV. DALAM KONVENSI & REKONVENSI & INTERVENSI:

1. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Materiil berupa Tagihan Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) sebesar Rp. 235.583.625,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada PENGGUGAT II INTERVENSI /PENGGUGAT II REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT IV, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR CONTAINER	NILAI TAGIHAN
1.	EOLU 3295710	Rp. 141.067.125,-
2.	EOLU 3299320	Rp.94.516.500
	GRAND TOTAL	Rp. 235.583.625,-

2. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT II INTERVENSI /PENGGUGAT II REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) antara lain terkait habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, Biaya Pengacara yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat terganggunya kegiatan usaha serta terganggunya kelancaran arus barang di gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI/ TURUT TERGUGAT IV

Hal 177 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dalam kerjasama importasi tersebut, yaitu Container Nomor: EOLU 3295710 dan Container Nomor: EOLU 3299320 berisi MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) Jenis WINE, yang layak apabila dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Ic. PT. KAYBE INTERINDO) secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT II INTERVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI/TURUT TERGUGAT IV KONVENSI (Ic. PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO) atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan perkara a quo telah dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam suatu acara persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Menyatakan agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding dan/atau Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorrad).
5. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penggugat Intervensi I mengajukan Permohonan dan Gugatan Intervensi sebagaimana telah termuat dalam jawaban Turut Tergugat I tertanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penggugat Intervensi II mengajukan Permohonan dan Gugatan Intervensi sebagaimana telah termuat dalam jawaban Turut Tergugat IV tertanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tersebut, Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II

Hal 178 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Intervensi III telah memberikan tanggapan sebagaimana telah termuat dalam Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II tertanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II mengajukan tanggapan atas jawaban Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III masing-masing tertanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan Jawaban, selanjutnya Penggugat menanggapi Jawaban tersebut melalui Replik yang diajukan secara online tertanggal 13 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV telah menanggapi Replik dengan mengajukan duplik yang diajukan secara online masing-masing pada tanggal 27 April 2023, sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1.	Bukti P-1	:	Fotocopy dari fotocopy Surat Penunjukkan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan No. 053/DT/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 Perihal Surat Penunjukkan sebagai Sub Distributor duty Paid Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
2.	Bukti P-2	:	Fotocopy sesuai asli dari Surat Perpanjangan Penunjukkan sebagai Distributor pada tahun 2017 berdasarkan Surat Penunjukkan sebagai Distributor Minuman Beralkohol DUTY PAID No. 001/DT/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 untuk minuman beralkohol golongan A, B, C dan Surat Penunjukkan ini berlaku dari 29 Mei 2017 s/d 30 Mei 2020;
3.	Bukti P-3	:	Fotocopy sesuai asli dari Bukti Pembayaran Penggugat atas pembelian Minuman beralkohol jenis Wine dari Singapore sebesar Rp9.027.749.529,00 (sembilan miliar dua puluh tujuh ratus empat puluh sembilan lima ratus dua puluh

Hal 179 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sembilan rupiah) terdiri dari : Harga Wine Rp 6.106.904.956,00 dengan bukti Transfer:			
			Bukti P-3 A	03/02/2014	MEGA	779.981.893
			Bukti P-3 B	13/03/2014	MEGA	314.288.049
			Bukti P-3 C	01/04/2014	MEGA	622.040.000
			Bukti P-3 D	02/04/2014	MEGA	471.966.428
			Bukti P-3 E	18/12/2014	MEGA	118.479.426
			Bukti P-3 F	06/01/2015	MEGA	129.237.969
			Bukti P-3 G	02/02/2015	MEGA	511.665.000
			Bukti P-3 H	12/02/2015	MEGA	625.125.419
			Bukti P-3 I	05/03/2015	BCA	188.869.218
			Bukti P-3 J	11/06/2015	UOB	749.137.178
			Bukti P-3 K	04/08/2015	UOB	462.786.397
			Bukti P-3 L	26/07/2017	UOB	1.133.327.979
			Total Rp 6.106.904.956			
4.	Bukti P-4	:	Fotocopy sesuai asli dari Bukti Freight Rp302.091.924, terdiri dari:			
			Bukti P-4 A	25/12/2017	BCA	15.279.008
			Bukti P-4 B	07/07/2017	BCA 1	20.302.151
			Bukti P-4 C	17/07/2017	BCA	12.189.500
			Bukti P-4 D	29/06/2017	BCA	46.416.864
			Bukti P-4 E	19/02/2016	BCA	53.124.638
			Bukti P-4 F	06/10/2016	BCA	44.918.233
			Bukti P-4 G	22/09/2015	BCA	37.477.097

Hal 180 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bukti P-4 H	30/04/2015	BCA	72.383.690
			Total Rp 302.091.924			
5.	Bukti P-5	:	Fotocopy sesuai asli dari Biaya Sewa Gudang di Singapore			
			Bukti P-5 A	11/05/2015	BCA	3.732.219
			Bukti P-5 B	22/05/2015	BCA	390.782.133
			Bukti P-5 C	16/11/2015	BCA	111.299.350
			Bukti P-5 D	17/11/2015	BCA	113.172.870
			Bukti P-5 E	24/02/2016	BCA	108.894.700
			Bukti P-5 F	01/07/2016	BCA	68.688.800
			Bukti P-5 G	19/10/2016	BCA	172.400.540
			Bukti P-5 H	07/11/2016	BCA	28.169.468
			Bukti P-5 I	21/11/2016	BCA	95.747.000
			Bukti P-5 J	21/11/2016	BCA	67.433.000
			Bukti P-5 K	06/02/2017	BCA	52.914.755
			Bukti P-5 L	05/06/2017	BCA	255.110.485
			Bukti P-5 M	20/02/2018	BCA	555.079.766
			Bukti P-5 N	05/09/2018	BCA	595.327.563
			Total Sewa Gedung Rp 2.618.752.649			
6.	Bukti P-6	:	Fotocopy dari fotocopy Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL1603001803 TGL 23 Maret 2016 untuk container No.EOLU3295710/20 Feet sebanyak 1085 Carton;			
7.	Bukti P-7	:	Fotocopy dari fotocopy Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL701002801 TGL 25 Januari 2017, untuk container No. EOLU3299320/20 Feet sebanyak 1010 Carton;			
8.	Bukti P-8	:	Fotocopy dari fotocopy Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL.00LU4041473080 untuk Container No. EOLU 2921399 Feet sebanyak 1398 Carton tgl 27 Februari 2017;			
9.	Bukti P-9	:	Fotocopy dari fotocopy Dokumen Bill Of Lading No.SEFCL. 1703002303 tgl 27 Maret 2017 untuk Container No.EOLU 8841979/20 Feet sebanyak 975 Carton;			
10.	Bukti P-10	:	Fotocopy dari fotocopy Berdasarkan dokumen Bill of lading No.SEFCL 16030020901 tgl 2 Mart 2016			

Hal 181 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		untuk Container No.EOLU 3294441 sebanyak 1080 Carton mengoreksi uraiannya sebelumnya tentang Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tgl 19 April 2018 No.Aju 00551 terhadap Nomor Kontainer EOLU 3294441/20 Feet sebanyak 1080 Carton;
11.	Bukti P-11 A	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.018/DT/INV/III/2016, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp87.722.500,00;
	Bukti P-11 B	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.019/DT/INV/III/2016, Keterangan Biaya labeling sebesar Rp10.208.700,00;
	Bukti P-11 C	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.020/DT/INV/III/2016, Keterangan Biaya BPOM sebesar Rp 24.500.000,00;
	Bukti P-11 D	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.001/DT/INV/XI/2016, Keterangan Nota Terminal dilutkeolu 3294441 sebesar Rp13.062.391;
	Bukti P-11 E	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.002/DT/INV/XI/2016, Keterangan Nota Terminal dileolu 3295710 sebesar Rp9.324.891;
	Bukti P-11 F	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.003/DT/INV/XI/2016, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp 101.360.000,00;
	Bukti P-11 G	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.004/DT/INV/XI/2016, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp94.762.500,00;
	Bukti P-11 H	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.005/DT/INV/III/2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp42.120.000,00;
	Bukti P-11 I	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.006/DT/INV/III/2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp42.315.000,00;
	Bukti P-11 J	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.007/DT/INV/III/2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp21.060.000,00;
	Bukti P-11 K	: Fotocopy dari fotocopy Invoice No.08/DT/INV/III/2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp21.157.500,00;

Hal 182 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-11 L	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No. 09/DT/INV/III/ 2017, Nota Terminal dilutkeolu 3299320 Rp9.304.891;
Bukti P-11 M	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.010/DT/INV/III/ 2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp 19.695.000;
Bukti P-11 N	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.011/DT/INV/X/ 2017, Nota Terminal dilutk eolu 8841979 sebesar Rp 9.804.891,00;
Bukti P-11 O	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.012/DT/INV/X/ 2017, Nota Terminal dilutk eolu 2921399 sebesar Rp 15.304.891,00;
Bukti P-11 P	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.013/DT/INV/X/ 2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp 91.260.000,00;
Bukti P-11 Q	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.014/DT/INV/X/ 2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp 91.682.500,00;
Bukti P-11 R	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.015/DT/INV/X/ 2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp 85.345.000,00;
Bukti P-11 S	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.016/DT/INV/X/ 2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp82.387.500,00;
Bukti P-11 T	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.017/DT/INV/X/ 2017, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp118.131.000,00;
Bukti P-11 U	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.019/DT/INV/III/ 2018, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp 70.525.000,00;
Bukti P-11 V	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.020/DT/INV/III/ 2018, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp 65.650.000,00;
Bukti P-11 W	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.021/DT/INV/III/ 2018, Keterangan Biaya Sewa Gudang Penumpukan sebesar Rp 63.375.000,00;
Bukti P-11 X	:	Fotocopy dari fotocopy Invoice No.022/DT/INV/III/ 2018, Keterangan Biaya Sewa Gudang

Hal 183 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penumpukan sebesar Rp 90.870.000,00;
12.	Bukti P-12 A	: Fotocopy dari fotocopy Rp122.431.200,00 Transfer PENGUGAT kepada PT. Universal Wine ttgl. 2 Februari 2017 untuk 3 Invoice No: 018/DT/INV/III/2016: No: 019/DT/INV/III/2016: No: 020/DT/INV/III/2016 ttgl. 2 Februari 2017;
	Bukti P-12 B	: Fotocopy dari fotocopy Rp122.431.200,00 Transfer kepada PT.Universal Wine ttgl.10 Februari 2017 untuk 3 Invoice No: 001/DT/INV/XI/2016: No: 002/DT/INV/XI/2016: No: 003/DT/INV/XI/2016 ttgl.10 Februari 2017;
	Bukti P-12 C	: Fotocopy dari fotocopy Rp180.513.582 Transfer kepada PT.Universal Wine ttgl.9 Februari 2017 untuk 3 Invoice No: 004/DT/INV/XI/ 2016: No: 005/DT/ INV/II/2017: No: 006/DT/INV/II/2017;
	Bukti P-12 D	: Fotocopy dari fotocopy Rp162.477.000,00 Transfer kepada Hero Didjaya Effendy ttgl. 22 Mart 2018 untuk 6 Invoice No: 07/DT/INV/III/2017: No: 08/DT/INV/III/2017: No: 09/DT/INV/III/2017: No: 010/DT/INV/III/2017: No: 011/DT/INV/X/2017: No: 012/DT/INV/X/2017;
	Bukti P-12 E	: Fotocopy dari fotocopy Rp402.666.173,00 Transfer kepada Hero Didjaya Effendy ttgl.28 Mart 2018 untuk 5 Invoice No: 013/DT/INV/X/2017: No: 014/DT/INV/ X/2017: No: 015/DT/INV/X/2017: No: 016/DT/INV/X/ 2017: No: 017/DT/INV/X/2017;
	Bukti P-12 F	: Fotocopy dari fotocopy Rp260.000.000,00 Transfer kepada Hero Didjaya Effendy ttgl.4 Desember 2018 untuk 4 Invoice No: 019/DT/INV/III/2018; No: 020/DT/INV/III/2018 No: 021/DT/INV/III/2018; No: 022/DT/INV/III/2018;
13.	Bukti P-13	: Fotocopy dari fotocopy Surat dari TURUT TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 2 Tanggal 15 Desember 2017 Perihal Outstanding PT.Danisa Texindo Terkait Belum Dibayarkannya Sewa Gudang atas 3 Kontainer Wine;
14.	Bukti P-14	: Fotocopy dari fotocopy PENGUGAT mengeluarkan tambahan biaya sebesar Rp

Hal 184 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		88.736.280,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk mengeluarkan 1 Kontainer Wine;
15.	Bukti P-15 A	: Fotocopy dari fotocopy Rp 14.040.000,00;
	Bukti P-15 B	: Fotocopy dari fotocopy Rp 386.100.000,00;
	Bukti P-15 C	: Fotocopy dari fotocopy Tanggal 23 November 2017, PENGUGAT melunasi pita cukai tersebut sebesar Rp 409.428.000,- (empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
16.	Bukti P-16	: Fotocopy sesuai asli dari Laporan Polisi NOMOR 268/K/XI/2019/Resor Pel. Tanggal 12 November 2019 dengan sangkaan TERGUGAT 1/ Semi Djaja Efendi melanggar Pasal 372 KUHP menggelapkan uang PENGUGAT yang seharusnya dibayarkan TERGUGAT sebesar Rp1.250.519.155,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa, terjadi pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
17.	Bukti P-17	: Fotocopy dari print out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Februari 2022 Nomor 1278/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr;
18.	Bukti P-18	: Fotocopy dari print out Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PID/2022/PT.DKI tanggal 19 Mei 2022 yang sampai saat ini dan diketahui tidak ada upaya kasasi di Mahkamah Agung sehingga putusan PN dan PT tersebut telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>);
19.	Bukti P-19	: Fotocopy dari fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Siup-Mb) Untuk Distributor Atas Nama Penggugat Berlaku S/D 17 Juni 2017 Ttg.3 Juli 2014;
20.	Bukti P-20	: Fotocopy dari fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Siup-Mb)

Hal 185 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Untuk Distributor Atas Nama Penggugat Ttgl. 17 Januari 2021 Berlaku S/D 22 Oktober 2022;
21.	Bukti P-21	: Fotocopy dari fotocopy Surat Izin Edar Pangan Olahan No.Pn.06.08.51.10.17.5019.Pkpe/MI/0155 ttgl. 20 Oktober 2017 Atas Nama Tergugat 2 Berlaku S/D 20 Oktober 2022;
22.	Bukti P-22	: Fotocopy dari fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) No.0404.5.2.1114 atas nama PENGGUGAT ttgl. 20 April 2018;
23.	Bukti P-23	: Fotocopy sesuai asli dari Bukti Pernyataan Dari TERGUGAT 1 / Semi Djaja Effendi Tentang Telah Menerima Uang Jaminan dari PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) yang telah dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
	Bukti P-23 A	: Fotocopy sesuai asli dari tgl.30 Maret 2011 transfer Rp 200.000.000,00;
	Bukti P-23 B	: Fotocopy sesuai asli dari tgl. 30 Mart 2011 transfer Rp 400.000.000,00;
	Bukti P-23 C	: Fotocopy sesuai asli dari tgl 1 April 2011 transfer Rp 400.000.000,00;
24.	Bukti P-24	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) PO NO 01/PO/190/11/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5.967.000;
25.	Bukti P-25	: Fotocopy dari email Nama Outlet The Gunawarman No. Po (Purchase Order) PO 02/0080/05/2018 Tahun 2018 Total PO Rp12.393.000;
26.	Bukti P-26	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO NO : PO/096/11/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4.131.000;
27.	Bukti P-27	: Fotocopy dari email Nama Outlet Monty Boga Tama No. Po (Purchase Order) MBT/PO/18/1/0319 Tahun 2018 Total PO Rp6.751.000;
28.	Bukti P-28	: Fotocopy dari email Nama Outlet Fairmonth No. Po (Purchase Order) PO1811-45091 Tahun 2018 Total PO Rp8.586.000;

Hal 186 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Bukti P-29	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/1118/352 Tahun 2018 Total PO Rp10.341.000;
30.	Bukti P-30	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Potato Head No. Po (Purchase Order) PO201812-07888 Tahun 2018 Total PO Rp2.065.500;
31.	Bukti P-31	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/1218/181 Tahun 2018 Total PO Rp16.011.000;
32.	Bukti P-32	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Aman Jiwo No. Po (Purchase Order) PO201812-06069 Tahun 2018 Total PO Rp11.520.000;
33.	Bukti P-33	:	Fotocopy dari email Nama Outlet PT. Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-024599 Tahun 2018 Total PO Rp11.760.000;
34.	Bukti P-34	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama No. Po (Purchase Order) 05/PO/320/12/2018 Tahun 2018 Total PO Rp2.652.000;
35.	Bukti P-35	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/717/202 Tahun 2017 Total PO Rp17.664.000;
36.	Bukti P-36	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/717/203 Tahun 2017 Total PO Rp22.572.000;
37.	Bukti P-37	:	Fotocopy dari email Nama Outlet IVY No. Po (Purchase Order) KLABO/PO17/0069 Tahun 2017 Total PO Rp6.885.000;
38.	Bukti P-38	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Swadharma Kerry Satya No. Po (Purchase Order) F0299576 Tahun 2017 Total PO Rp1.899.000;
39.	Bukti P-39	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Monty Boga Tama No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0401 Tahun 2017 Total PO Rp3.230.000;
40.	Bukti P-40	:	Fotocopy dari email Nama Outlet IVY No. Po (Purchase Order) KLABO/PO17/0086 Tahun 2017 Total PO Rp8.797.500;

Hal 187 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Bukti P-41	: Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB17060430 Tahun 2018 Total PO Rp 629.000;
42.	Bukti P-42	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 02/PO/0084/06/2017 Tahun 2017 Total PO Rp 2.635.000;
43.	Bukti P-43	: Fotocopy dari email Nama Outlet MONTY BOGA TAMA No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0358 Tahun 2017 Total PO Rp 5,750,000;
44.	Bukti P-44	: Fotocopy dari email Nama Outlet IVY No. Po (Purchase Order) KLABO/PO17/0061 Tahun 2017 Total PO Rp 6,885,000;
45.	Bukti P-45	: Fotocopy dari email Nama Outlet Valentino Ristorante No. Po (Purchase Order) PORE17-1388 Tahun 2017 Total PO Rp 1,836,000;
46.	Bukti P-46	: Fotocopy dari email Nama Outlet Monty Boga Tama No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0344 Tahun 2017 Total PO Rp 3,965,000;
47.	Bukti P-47	: Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-020787 Tahun 2017 Total PO Rp 9,679,500;
48.	Bukti P-48	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Karya Manajemen No. Po (Purchase Order) 20151/26/4/17/Portico-Dornain Tahun 2017 Total PO Rp 5,886,000;
49.	Bukti P-49	: Fotocopy dari email Nama Outlet IVY No. Po (Purchase Order) KLABO/PO17/0053 Tahun 2017 Total PO Rp 3,442,500;
50.	Bukti P-50	: Fotocopy dari email Nama Outlet IVY No. Po (Purchase Order) KLABO/PO17/0046 Tahun 2017 Total PO Rp 4,505,000;
51.	Bukti P-51	: Fotocopy dari email Nama Outlet Monty Boga Tama No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0451 Tahun 2017 Total PO Rp 5,640,000;
52.	Bukti P-52	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 01/PO/0054/09/2017 Tahun 2017 Total PO Rp

Hal 188 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3,952,500;
53.	Bukti P-53	: Fotocopy dari email Nama Outlet Foobe Indo Persada PT No. Po (Purchase Order) PO002744 Tahun 2017 Total PO Rp3,800,000;
54.	Bukti P-54	: Fotocopy dari email Nama Outlet Koi Gallery Kemang No. Po (Purchase Order) KRES3/PO/2017/ 0000004797 Tahun 2017 Total PO Rp3,888,000;
55.	Bukti P-55	: Fotocopy dari email Nama Outlet Potato Head No. Po (Purchase Order) PO201712-07879 Tahun 2017 Total PO Rp 3,527,000;
56.	Bukti P-56	: Fotocopy dari email Nama Outlet IVY No. Po (Purchase Order) KLABO/PO17/0080 Tahun 2017 Total PO Rp 3,442,500;
57.	Bukti P-57	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 02/PO/0057/09/2017 Tahun 2017 Total PO Rp 2,635,000;
58.	Bukti P-58	: Fotocopy dari email Nama Outlet Valentino Ristorante No. Po (Purchase Order) PORE17-0720 Tahun 2017 Total PO Rp 1,836,000;
59.	Bukti P-59	: Fotocopy dari email Nama Outlet Valentino Ristorante No. Po (Purchase Order) PORE17-1874 Tahun 2017 Total PO Rp1,836,000;
60.	Bukti P-60	: Fotocopy dari email Nama Outlet Monty Boga Tama No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0270 Tahun 2017 Total PO Rp 1,785,000;
61.	Bukti P-61	: Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB17090655 Tahun 2017 Total PO Rp 1,258,000;
62.	Bukti P-62	: Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB17110114 Tahun 2017 Total PO Rp 1,258,000;
63.	Bukti P-63	: Fotocopy dari email Nama Outlet Potato Head No. Po (Purchase Order) PO201712-08312 Tahun 2017 Total PO Rp 864,000;
64.	Bukti P-64	: Fotocopy dari email Nama Outlet Potato Head No. Po (Purchase Order) PO201711-07734 Tahun 2017

Hal 189 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Total PO Rp 666,000;
65.	Bukti P-65	: Fotocopy dari email Nama Outlet Potato Head No. Po (Purchase Order) PO201711-07818 Tahun 2017 Total PO Rp 666,000;
66.	Bukti P-66	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/1217/037 Tahun 2017 Total PO Rp 6,507,000;
67.	Bukti P-67	: Fotocopy dari email Nama Outlet Monty Boga Tama No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/ Tahun 2017 Total PO Rp 6,460,000;
68.	Bukti P-68	: Fotocopy dari email Nama Outlet Monty Boga Tama No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0464 Tahun 2017 Total PO Rp 6,180,000;
69.	Bukti P-69	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) PO NO: 002/PO/240/12/ 2017 Tahun 2017 Total PO Rp5,950,000;
70.	Bukti P-70	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/317/376 Tahun 2017 Total PO Rp 27,012,000;
71.	Bukti P-71	: Fotocopy dari email Nama Outlet Hatchi Sake & Cocktails No. Po (Purchase Order) PR NO.031/PR/VII/18 Tahun 2018 Total PO Rp 4,860,000;
72.	Bukti P-72	: Fotocopy dari email Nama Outlet Klabo Investama No. Po (Purchase Order) 23/XII/MONTYS/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,539,000;
73.	Bukti P-73	: Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB17110453 Tahun 2017 Total PO Rp629,000;
74.	Bukti P-74	: Fotocopy dari email Nama Outlet Sari Usaha Makmur No. Po (Purchase Order) 181127A003 Tahun 2018 Total PO Rp83,952,000 ;
75.	Bukti P-75	: Fotocopy dari email Nama Outlet Artisan Wahyu No. Po (Purchase Order) PO201805-05325 Tahun 2018 Total PO Rp 18,360,000;
76.	Bukti P-76	: Fotocopy dari email Nama Outlet Potato Head No.

Hal 190 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Po (Purchase Order) PO201811-07133 Tahun 2018 Total PO Rp2,065,500;
77.	Bukti P-77	: Fotocopy dari email Nama Outlet Monty Boga Tama No. Po (Purchase Order) MBT/PO/18/1/0318 Tahun 2018 Total PO Rp4,768,000;
78.	Bukti P-78	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) PO NO : 05/PO/118/11/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,978,000;
79.	Bukti P-79	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO : 01/PO/0289/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,420,000;
80.	Bukti P-80	: Fotocopy dari email Nama Outlet Koi Gallery Kemang No. Po (Purchase Order) KRES3/PO/ 2018/0000007135 Tahun 2018 Total PO Rp4,293,000;
81.	Bukti P-81	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 03/PO/0710/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp 28,170,000;
82.	Bukti P-82	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/1018/333 Tahun 2018 Total PO Rp17,168,400;
83.	Bukti P-83	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) PO NO: 03/PO/235/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,967,000;
84.	Bukti P-84	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 01/PO/0250/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp18,990,000;
85.	Bukti P-85	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 01/PO/0250/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp 18,990,000;
86.	Bukti P-86	: Fotocopy dari email Nama Outlet Fairmonth No. Po

Hal 191 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Purchase Order) PO1808-30489 Tahun 2018 Total PO Rp12,798,000;
87.	Bukti P-87	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) PO NO : 01/PO/557/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,967,000;
88.	Bukti P-88	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) PO NO: 05/PO/206/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,967,000;
89.	Bukti P-89	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) PO NO: 03/PO/385/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,978,000;
90.	Bukti P-90	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO NO: PO/004/09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp 2,754,000;
91.	Bukti P-91	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO NO: PO/108/09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp2,754,000;
92.	Bukti P-92	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/918/076 Tahun 2018 Total PO Rp 24,132,600;
93.	Bukti P-93	: Fotocopy dari email Nama Outlet Entourage Selera Abadi (LOEWY) No. Po (Purchase Order) PO NO: PO/130/09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp6,732,000;
94.	Bukti P-94	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) PO NO: 001/PO/165/ 09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,927,000;
95.	Bukti P-95	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) PO NO: 05/PO/100/09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp2,652,000;
96.	Bukti P-96	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa

Hal 192 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO NO: PO/189/09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,442,500
97.	Bukti P-97	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) PO NO: 01/PO/382/09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,978,000;
98.	Bukti P-98	: Fotocopy dari email Nama Outlet Koi Gallery Kemang No. Po (Purchase Order) KRES3/PO/2018/0000005819 Tahun 2018 Total PO Rp4,374,000;
99.	Bukti P-99	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) PO NO: 01/PO/738/09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,978,000;
100.	Bukti P-100	: Fotocopy dari email Nama Outlet Holidayinn No. Po (Purchase Order) HIGM/PO/12 Tahun 2018 Total PO Rp13,053,000;
101.	Bukti P-101	: Fotocopy dari email Nama Outlet Altitude Grill No. Po (Purchase Order) AG18090202 Tahun 2018 Total PO Rp4,752,000;
102.	Bukti P-102	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO NO: PO/017/02/2019 Tahun 2019 Total PO Rp2,754,000;
103.	Bukti P-103	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/419/135 Tahun 2019 Total PO Rp 12,024,000;
104.	Bukti P-104	: Fotocopy dari email Nama Outlet Sari Usaha Makmur No. Po (Purchase Order) 190628A001 Tahun 2019 Total PO Rp 10,296,000;
105.	Bukti P-105	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) Tahun Total PO Rp
106.	Bukti P-106	: Fotocopy dari email Nama Outlet Artisan Wahyu No. Po (Purchase Order) PO NO: 02/PO/0079/09/2019 Tahun 2019 Total PO Rp7,284,500;
107.	Bukti P-107	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga

Hal 193 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaya No. Po (Purchase Order) 01/PO/0162/01/2020 Tahun 2020 Total PO Rp39,712,000;
108.	Bukti P-108	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya No. Po (Purchase Order) 01/PO/0133/01/2020 Tahun 2020 Total PO Rp39,712,000;
109.	Bukti P-109	: Fotocopy dari email Nama Outlet Artisan Wahyu No. Po (Purchase Order) PO 201903-02510 Tahun 2019 Total PO Rp 4,276,800;
110	Bukti P-110	: Fotocopy dari email Nama Outlet PT. Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-027900 Tahun 2019 Total PO Rp 12,895,200;
111.	Bukti P-111	: Fotocopy dari email Nama Outlet PT Kharisma Jawara Abadi No. Po (Purchase Order) PO201910-17767 Tahun 2019 Total PO Rp4,023,000;
112.	Bukti P-112	: Fotocopy dari email Nama Outlet Keraton Plaza No. Po (Purchase Order) 3635-00042883 Tahun 2019 Total PO Rp4,743,000;
113.	Bukti P-113	: Fotocopy dari email Nama Outlet Keraton Plaza No. Po (Purchase Order) 3635-00041035 Tahun 2019 Total PO Rp4,054,500;
114.	Bukti P-114	: Fotocopy dari email Nama Outlet My Wine No. Po (Purchase Order) MPO/1908007 Tahun 2019 Total PO Rp3,744,000;
115.	Bukti P-115	: Fotocopy dari email Nama Outlet Lotus No. Po (Purchase Order) 190508A001 Tahun 2019 Total PO Rp20,592,000;
116	Bukti P-116	: Fotocopy dari email Nama Outlet Keraton Plaza No. Po (Purchase Order) 3635-0003838376 Tahun 2019 Total PO Rp 4,054,500;
117..	Bukti P-117	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/519/332 Tahun 2019 Total PO Rp 4,266,000;
118	Bukti P-118	: Fotocopy dari email Nama Outlet Keraton Plaza No. Po (Purchase Order) 3635-00036087 Tahun 2019 Total PO Rp2.065.000;
119.	Bukti P-119	: Fotocopy dari email Nama Outlet Montys Restaurant No. Po (Purchase Order) 60/02/19 Tahun 2019 Total PO Rp4,802,500;

Hal 194 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120..	Bukti P-120	: Fotocopy dari email Nama Outlet Roosevelt No. Po (Purchase Order) POMA19-030 Tahun 2019 Total PO Rp4,680,000;
121	Bukti P-121	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/219/141 Tahun 2019 Total PO Rp 4,293,000;
122.	Bukti P-122	: Fotocopy dari email Nama Outlet Papilion No. Po (Purchase Order) OP.19.01.00430 Tahun 2019 Total PO Rp4,131,000;
123.	Bukti P-123	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/K1001/119/127 Tahun 2019 Total PO Rp2,187,000;
124.	Bukti P-124	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/K1001/119/202 Tahun 2019 Total PO Rp4,212,000;
125.	Bukti P-125	: Fotocopy dari email Nama Outlet Ruth Chris No. Po (Purchase Order) RCSHIKT KAYBEE/JAN/PO1 Tahun 2019 Total PO Rp3,879.750;
126.	Bukti P-126	: Fotocopy dari email Nama Outlet Koi Gallery Kemang No. Po (Purchase Order) KRES3/PO/2019/000000915 Tahun 2017 Total PO Rp4,293,000;
127.	Bukti P-127	: Fotocopy dari email Nama Outlet Montys Restaurant No. Po (Purchase Order) 003/01/19-MONTYS Tahun 2019 Total PO Rp1,105,000;
128	Bukti P-128	: Fotocopy dari email Nama Outlet Parc 19 No. Po (Purchase Order) POMA19-000 Tahun 2019 Total PO Rp16,524,000;
129.	Bukti P-129	: Fotocopy dari email Nama Outlet Papilion No. Po (Purchase Order) OP.18.09.00364 Tahun 2018 Total PO Rp11,425,500;
130.	Bukti P-130	: Fotocopy dari email Nama Outlet Sari Usaha Makmur No. Po (Purchase Order) 180925A002 Tahun 2018 Total PO Rp42,768,000;
131	Bukti P-131	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/918/236

Hal 195 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahun 2018 Total PO Rp15,984,000;
132.	Bukti P-132	: Fotocopy dari email Nama Outlet Raffles Jakarta No. Po (Purchase Order) PO201809-1630 Tahun 2018 Total PO Rp3,540,000;
133	Bukti P-133	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) 03/PO/265/09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,978,000;
134.	Bukti P-134	: Fotocopy dari email Nama Outlet Papilion No. Po (Purchase Order) OP.18.09.00151 Tahun 2018 Total PO Rp4,680,000;
135.	Bukti P-135	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/818/189 Tahun 2018 Total PO Rp8,802,000;
136	Bukti P-136	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/918/089 Tahun 2018 Total PO Rp14,555,000;
137.	Bukti P-137	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) 01/PO/348/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,967,000;
138.	Bukti P-138	: Fotocopy dari email Nama Outlet The Hermitage No. Po (Purchase Order) PO-0012316 Tahun 2018 Total PO Rp9,355,500;
139.	Bukti P-139	: Fotocopy dari email Nama Outlet Po Leon No. Po (Purchase Order) PO-10-3-2018 Tahun 2018 Total PO Rp15,912,000;
140.	Bukti P-140	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 01/PO/0242/09/2018 Tahun 2019 Total PO Rp5,967,000;
141.	Bukti P-141	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 02/PO/0231/09/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,967,000;
142.	Bukti P-142	: Fotocopy dari email Nama Outlet Roosevelt No. Po (Purchase Order) POMA19-053 Tahun 2019 Total PO Rp 13,734,000;

Hal 196 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.	Bukti P-143	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/1018/187 Tahun 2018 Total PO Rp17,000,000;
144.	Bukti P-144	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Up Town No. Po (Purchase Order) BAR/KAYBEE/18101 Tahun 2018 Total PO Rp4,770,000;
145.	Bukti P-145	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO NO: PO/293/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,131,000;
146.	Bukti P-146	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Potato Head No. Po (Purchase Order) PO201810-06494 Tahun 2018 Total PO Rp3,996,000;
147.	Bukti P-147	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Clique No. Po (Purchase Order) PRC6775 Tahun 2018 Total PO Rp7,707,600;
148.	Bukti P-148	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Keraton Plaza No. Po (Purchase Order) 3635-00029039 Tahun 2018 Total PO Rp6,043,500;
149.	Bukti P-149	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 02/PO/0260/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,774,000;
150.	Bukti P-150	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 03/PO/0768/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp 4,420,000;
151.	Bukti P-151	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Ritz Carlton No. Po (Purchase Order) JKTRTP-0008586 Tahun 2018 Total PO Rp4,536,000;
152.	Bukti P-152	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Up Town No. Po (Purchase Order) BAR/KAY/181119 Tahun 2018 Total PO Rp2,065,500;
153.	Bukti P-153	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Kunstring & Lara Jonggrang No. Po (Purchase Order) 10 26 18 Tahun 2018 Total PO Rp3,115,259;
154.	Bukti P-154	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Kunstring No. Po

Hal 197 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Purchase Order) 10 27 18 Tahun 2018 Total PO Rp2,065,500;
155.	Bukti P-155	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Dharmawangsa No. Po (Purchase Order) 11 02 18 Tahun 2018 Total PO Rp4,131,000;
156.	Bukti P-156	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Wine Connections No. Po (Purchase Order) PO 18/XI/020 Tahun 2018 Total PO Rp3,888,000;
157.	Bukti P-157	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Batavia Wine No. Po (Purchase Order) PO 18/XI/042 Tahun 2018 Total PO Rp11,520,000;
158.	Bukti P-158	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Fairmonth No. Po (Purchase Order) PO1811-45107 Tahun 2018 Total PO Rp1,404,000;
159.	Bukti P-159	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Ruth Chris No. Po (Purchase Order) RCSHJKT KAYBEE/MAY/PO1 Tahun 2017 Total PO Rp 3,315,000;
160.	Bukti P-160	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Koi Gallery Kemang No. Po (Purchase Order) KRES3/PO/2017/ 0000002568 Tahun 2017 Total PO Rp1,944,000;
161.	Bukti P-161	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Montys Restaurant No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0324 Tahun 2017 Total PO Rp2,520,000;
162.	Bukti P-162	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Attarine No. Po (Purchase Order) PO201705-02490 Tahun 2017 Total PO Rp1,782,000;
163.	Bukti P-163	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Misticanza No. Po (Purchase Order) 517015 Tahun 2017 Total PO Rp11,453,000;
164.	Bukti P-164	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Attarine No. Po (Purchase Order) PO201708-03532 Tahun 2017 Total PO Rp7,128,000;
165.	Bukti P-165	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-019067 Tahun 2017 Total PO Rp31,765,500;
166.	Bukti P-166	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Montys Restaurant No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0262 Tahun

Hal 198 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2017 Total PO Rp12,920,000;
167.	Bukti P-167	: Fotocopy dari email Nama Outlet PT Fors Indah Pratama No. Po (Purchase Order) 04-15-2017 Tahun 2017 Total PO Rp3,942,000;
168.	Bukti P-168	: Fotocopy dari email Nama Outlet Ruth Chris No. Po (Purchase Order) RCSHJKT KAYBEE/FEB/PO1 Tahun 2017 Total PO Rp3,830,000;
169.	Bukti P-169	: Fotocopy dari email Nama Outlet Papilion No. Po (Purchase Order) OP.17.06.00038 Tahun 2017 Total PO Rp2,250,000;
170.	Bukti P-170	: Fotocopy dari email Nama Outlet Rosemari No. Po (Purchase Order) 8/6/2017 Tahun 2017 Total PO Rp16,362,000;
171.	Bukti P-171	: Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB1/080269 Tahun 2017 Total PO Rp629,000;
172.	Bukti P-172	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO: 03/PO/0127/06/2017 Tahun 2017 Total PO Rp2,635,000;
173.	Bukti P-173	: Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB1/7060361 Tahun 2017 Total PO Rp629,000;
174.	Bukti P-174	: Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-0190609 Tahun 2017 Total PO Rp42,120,000;
175.	Bukti P-175	: Fotocopy dari email Nama Outlet Sangrila Hotel No. Po (Purchase Order) F0300964 Tahun 2017 Total PO Rp1,107,000;
176.	Bukti P-176	: Fotocopy dari email Nama Outlet Montys Restaurant No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0375 Tahun 2017 Total PO Rp3,829,000;
177.	Bukti P-177	: Fotocopy dari email Nama Outlet Sangrila Hotel No. Po (Purchase Order) F0302505 Tahun 2017 Total PO Rp1,476,000;
178.	Bukti P-178	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO : 02/PO/0107/07/2017 Tahun 2017 Total PO

Hal 199 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp4,488,000;
179.	Bukti P-179	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) PO NO : 01/PO/0148/07/2017 Tahun 2017 Total PO Rp7,548,000;
180.	Bukti P-180	: Fotocopy dari email Nama Outlet Parc 19 No. Po (Purchase Order) 07-18-2017 Tahun 2017 Total PO Rp3,888,000;
181.	Bukti P-181	: Fotocopy dari email Nama Outlet Montys Restaurant No. Po (Purchase Order) MBT/PO/17/1/0326 Tahun 2017 Total PO Rp8,733,000;
182.	Bukti P-182	: Fotocopy dari email Nama Outlet Ruth Chris No. Po (Purchase Order) RCSHIKT KAYBEE/JUN/PO1 Tahun 2017 Total PO Rp3,315,000;
183.	Bukti P-183	: Fotocopy dari email Nama Outlet Four Seasons No. Po (Purchase Order) JKR0014255 Tahun 2017 Total PO Rp6,480,000;
184.	Bukti P-184	: Fotocopy dari email Nama Outlet Koi Gallery Kemang No. Po (Purchase Order) KRES3/PO/2017/ 0000003610 Tahun 2017 Total PO Rp3,888,000;
185.	Bukti P-185	: Fotocopy dari email Nama Outlet Parc 19 No. Po (Purchase Order) POMA19-000 Tahun 2019 Total PO Rp16,524,000;
186.	Bukti P-186	: Fotocopy dari email Nama Outlet IVY No. Po (Purchase Order) 030/11/18-IVY Tahun 2018 Total PO Rp2,210,000;
187.	Bukti P-187	: Fotocopy dari email Nama Outlet Montys Restaurant No. Po (Purchase Order) 25/XII/MONTYS/2018 Tahun 2018 Total PO Rp19,314,000;
188.	Bukti P-188	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO/235/12/2018 Tahun 2018 Total PO Rp2,754,000;
189.	Bukti P-189	: Fotocopy dari email Nama Outlet Fairmonth No. Po (Purchase Order) PO1812-48960 Tahun 2018 Total PO Rp21,384,000;
190.	Bukti P-190	: Fotocopy dari email Nama Outlet Papilion No. Po

Hal 200 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Purchase Order) OP.18.1.00001 Tahun 2018 Total PO Rp3,978,000;
191.	Bukti P-191	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Selera Bersama (UNION) No. Po (Purchase Order) 01/TO/881/02/2017 Tahun 2017 Total PO Rp7,709,500;
192.	Bukti P-192	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Four Seasons No. Po (Purchase Order) JKR0013286 Tahun 2017 Total PO Rp5,400,000;
193.	Bukti P-193	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Baresto Mitra Maju No. Po (Purchase Order) OP.18.12.018 Tahun 2018 Total PO Rp9,720,000;
194.	Bukti P-194	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Gunawarman No. Po (Purchase Order) 965 Tahun 2017 Total PO Rp5,886,000;
195.	Bukti P-195	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Attarine No. Po (Purchase Order) PO201705-02246 Tahun 2017 Total PO Rp4,752,000;
196.	Bukti P-196	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Valentino Ristorante No. Po (Purchase Order) PORE17-1099 Tahun 2017 Total PO Rp1,836,000;
197.	Bukti P-197	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Koi Gallery Kemang No. Po (Purchase Order) KRES3/PO/2017/ 0000002264 Tahun 2017 Total PO Rp7,992,000;
198.	Bukti P-198	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/517/156 Tahun 2017 Total PO Rp33,822,000;
199.	Bukti P-199	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Attarine No. Po (Purchase Order) PO201703-01510 Tahun 2017 Total PO Rp1,782,000;
200.	Bukti P-200	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Attarine No. Po (Purchase Order) PO201705-02246 Tahun 2017 Total PO Rp4,752,000;
201.	Bukti P-201	:	Fotocopy dari email Nama Outlet IVY No. Po (Purchase Order) KLABO/PO17/0042 Tahun 2017 Total PO Rp13,515,000;
202.	Bukti P-202	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga

Hal 201 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaya No. Po (Purchase Order) 2/PO/0141/02/2017 Tahun 2017 Total PO Rp33,181,450;
203.	Bukti P-203	: Fotocopy dari email Nama Outlet Westin Jakarta No. Po (Purchase Order) 4314-00003127 Tahun 2017 Total PO Rp14,064,000;
204.	Bukti P-204	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya No. Po (Purchase Order) 01/PO/0164/02/2017 Tahun 2017 Total PO Rp41,308,300;
205.	Bukti P-205	: Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-022272 Tahun 2018 Total PO Rp12,000,000;
206.	Bukti P-206	: Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PR NO.172/REST/V/2018 Tahun 2018 Total PO Rp21,930,000;
207.	Bukti P-207	: Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-021586 Tahun 2018 Total PO Rp22,680,000;
208.	Bukti P-208	: Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-022845 Tahun 2018 Total PO Rp42,888,000;
209.	Bukti P-209	: Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-023565 Tahun 2018 Total PO Rp53,298,000;
210.	Bukti P-210	: Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-022401 Tahun 2018 Total PO Rp58,170,000;
211.	Bukti P-211	: Fotocopy dari email Nama Outlet Entourage Selera Abadi (LOEWY) No. Po (Purchase Order) PO/410/01/2020 Tahun 2020 Total PO Rp38,658,000;
212.	Bukti P-212	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/203/05/2018 Tahun 2018 Total PO Rp9,696,800;
213.	Bukti P-213	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/379/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp9,945,000;

Hal 202 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.	Bukti P-214	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/356/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp36,210,000;
215.	Bukti P-215	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/216/11/2019 Tahun 2019 Total PO Rp38,250,000;
216.	Bukti P-216	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/348/10/2019 Tahun 2019 Total PO Rp62,016,000;
217.	Bukti P-217	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/347/10/2019 Tahun 2019 Total PO Rp79,254,000;
218.	Bukti P-218	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/344/01/2020 Tahun 2020 Total PO Rp37,230,000;
219.	Bukti P-219	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/356/01/2020 Tahun 2020 Total PO Rp55,590,000;
220.	Bukti P-220	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/357/01/2020 Tahun 2020 Total PO Rp68,860,200;
221.	Bukti P-221	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0195/10/2017 Tahun 2017 Total PO Rp14,450,000;
222.	Bukti P-222	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0170/10/2017 Tahun 2017 Total PO Rp19,456,000;
223.	Bukti P-223	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order)

Hal 203 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			02/PO/0124/12/2017 Tahun 2017 Total PO Rp44,200,000;
224.	Bukti P-224	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0104/05/2018 Tahun 2018 Total PO Rp7,956,000;
225.	Bukti P-225	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0079/05/2018 Tahun 2018 Total PO Rp7,956,000;
226.	Bukti P-226	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0248/01/2018 Tahun 2018 Total PO Rp8,925,000;
227.	Bukti P-227	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0211/01/2018 Tahun 2018 Total PO Rp8,925,000;
228	Bukti P-228	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0060/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp8,996,400;
229.	Bukti P-229	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0149/06/2018 Tahun 2018 Total PO Rp9,792,000;
230.	Bukti P-230	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0178/07/2018 Tahun 2018 Total PO Rp12,087,000;
231.	Bukti P-231	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0145/06/2018 Tahun 2018 Total PO Rp15,963,000;
232.	Bukti P-232	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0007/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp22,797,000;

Hal 204 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233.	Bukti P-233	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0246/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp28,968,000;
234.	Bukti P-234	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0238/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp32,946,000;
235.	Bukti P-235	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0245/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp32,946,000;
236.	Bukti P-236	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0217/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp41,442,600;
237.	Bukti P-237	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0186/03/2018 Tahun 2018 Total PO Rp45,000,000;
238.	Bukti P-238	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0216/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp46,003,700;
239.	Bukti P-239	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0204/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp46,905,550;
240.	Bukti P-240	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0145/04/2018 Tahun 2018 Total PO Rp51,178,500;
241.	Bukti P-241	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0134/10/2019 Tahun 2019 Total PO Rp22,227,500;
242.	Bukti P-242	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order)

Hal 205 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01/PO/0191/10/2019 Tahun 2019 Total PO Rp22,227,500;
243.	Bukti P-243	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 03/PO/1068/10/2019 Tahun 2019 Total PO Rp22,227,500;
244.	Bukti P-244	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0016/05/2019 Tahun 2019 Total PO Rp33,848,700;
245.	Bukti P-245	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0042/01/2020 Tahun 2020 Total PO Rp9,520,000;
246.	Bukti P-246	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0028/01/2020 Tahun 2020 Total PO Rp9,520,000;
247.	Bukti P-247	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 03/PO/0252/01/2020 Tahun 2020 Total PO Rp21,250,000;
248.	Bukti P-248	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/1117/289 Tahun 2017 Total PO Rp24,003,000;
249.	Bukti P-249	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/417/105 Tahun 2017 Total PO Rp34,938,000;
250.	Bukti P-250	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/817/360 Tahun 2017 Total PO Rp36,099,000;
251.	Bukti P-251	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/K1001/718/347 Tahun 2018 Total PO Rp13,878,000;
252.	Bukti P-252	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/118/103

Hal 206 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		: Tahun 2018 Total PO Rp17,901,000;
253.	Bukti P-253	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/1118/236 Tahun 2018 Total PO Rp18,549,000;
254.	Bukti P-254	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/818/010 Tahun 2018 Total PO Rp21,897,000;
255.	Bukti P-255	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/918/076 Tahun 2018 Total PO Rp24,132,600;
256.	Bukti P-256	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/418/352 Tahun 2018 Total PO Rp26,352,000;
257.	Bukti P-257	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/1019/207 Tahun 2019 Total PO Rp10,476,000;
258.	Bukti P-258	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/319/297 Tahun 2019 Total PO Rp11,880,000;
259.	Bukti P-259	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/619/108 Tahun 2019 Total PO Rp13,122,000;
260.	Bukti P-260	: Fotocopy dari email Nama Outlet Panca Sinar Kasih No. Po (Purchase Order) PSK/KI001/719/316 Tahun 2019 Total PO Rp16,497,000;
261.	Bukti P-261	: Fotocopy dari email Nama Outlet Altitude Grill No. Po (Purchase Order) AG18090039 Tahun 2018 Total PO Rp8,910,000;
262.	Bukti P-262	: Fotocopy dari email Nama Outlet Amanjiwo No. Po (Purchase Order) PO201808-03722 Tahun 2018 Total PO Rp48,162,000;
263.	Bukti P-263	: Fotocopy dari email Nama Outlet Sheraton Grand No. Po (Purchase Order) PO201806-06774 Tahun 2018 Total PO Rp9,266,400;
264.	Bukti P-264	: Fotocopy dari email Nama Outlet Bottega SCBD

Hal 207 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No. Po (Purchase Order) PO 31012018 Tahun 2018 Total PO Rp21,801,600;
265.	Bukti P-265	: Fotocopy dari email Nama Outlet Koi Gallery Kemang No. Po (Purchase Order) KRES3/PO/2019/ 0000005933 Tahun 2019 Total PO Rp17,172,000;
266.	Bukti P-266	: Fotocopy dari email Nama Outlet Yellowfin No. Po (Purchase Order) PO 06102017 Tahun 2017 Total PO Rp12,591,900;
267.	Bukti P-267	: Fotocopy dari email Nama Outlet Yellowfin No. Po (Purchase Order) PO 12052017 Tahun 2017 Total PO Rp13,505,650;
268.	Bukti P-268	: Fotocopy dari email Nama Outlet Sari Usaha Makmur No. Po (Purchase Order) PO 39401 Tahun 2018 Total PO Rp25,461,000;
269	Bukti P-269	: Fotocopy dari email Nama Outlet Yellowfin No. Po (Purchase Order) PO 17032017 Tahun 2017 Total PO Rp27,596,100;
270	Bukti P-270	: Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/335/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,370,300;
271.	Bukti P-271	: Fotocopy dari email Nama Outlet Hakkasan No. Po (Purchase Order) PO201905-08936 Tahun 2019 Total PO Rp1,269,000;
272.	Bukti P-272	: Fotocopy dari email Nama Outlet Hakkasan No. Po (Purchase Order) PO201904-06305 Tahun 2019 Total PO Rp2,538,000;
273	Bukti P-273	: Fotocopy dari email Nama Outlet Hakkasan No. Po (Purchase Order) PO201907-11931 Tahun 2019 Total PO Rp2,538,000;
274.	Bukti P-274	: Fotocopy dari email Nama Outlet Hakkasan No. Po (Purchase Order) PO201903-04549 Tahun 2019 Total PO Rp3,807,000;
275.	Bukti P-275	: Fotocopy dari email Nama Outlet Hakkasan No. Po (Purchase Order) PO201904-06610 Tahun 2019 Total PO Rp5,076,000;
276.	Bukti P-276	: Fotocopy dari email Nama Outlet Hakkasan No. Po

Hal 208 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Purchase Order) PO201906-10190 Tahun 2019 Total PO Rp5,292,000;
277.	Bukti P-277	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Hakkasan No. Po (Purchase Order) PO201903-05230 Tahun 2019 Total PO Rp7,614,000;
278.	Bukti P-278	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB1807000493 Tahun 2018 Total PO Rp1,458,000;
279.	Bukti P-279	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB1807001878 Tahun 2018 Total PO Rp1,458,000;
280.	Bukti P-280	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB1809000470 Tahun 2018 Total PO Rp1,458,000;
281.	Bukti P-281	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 001/PO/574/07/2018 Tahun 2018 Total PO Rp2,448,000;
282.	Bukti P-282	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PO-021346 Tahun 2018 Total PO Rp6,666,000;
283.	Bukti P-283	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Api Metra Boga No. Po (Purchase Order) PR NO.168/REST/1/2018 Tahun 2018 Total PO Rp6,666,000;
284.	Bukti P-284	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Entourage Selera Abadi (LOEWY) No. Po (Purchase Order) PO/495/07/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,196,000;
285.	Bukti P-285	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Entourage Selera Abadi (LOEWY) No. Po (Purchase Order) PO/01/014/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,066,000;
286.	Bukti P-286	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Entourage Selera Abadi (LOEWY) No. Po (Purchase Order) PO/380/05/2018 Tahun 2018 Total PO Rp6,507,600;
287.	Bukti P-287	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Entourage Selera Abadi (LOEWY) No. Po (Purchase Order)

Hal 209 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PO/017/01/2019 Tahun 2019 Total PO Rp2,397,000;
288.	Bukti P-288	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 001/PO/492/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,503,700;
289.	Bukti P-289	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 002/PO/026/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,066,000;
290.	Bukti P-290	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Italiana Boga Rasa No. Po (Purchase Order) 001/PO/035/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,066,000;
291.	Bukti P-291	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0070/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,018,400;
292.	Bukti P-292	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB1807001649 Tahun 2018 Total PO Rp2,187,000;
293.	Bukti P-293	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB1902001255 Tahun 2018 Total PO Rp4,374,000;
294.	Bukti P-294	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB1903000591 Tahun 2019 Total PO Rp4,374,000;
295.	Bukti P-295	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Kitchenette Lestari No. Po (Purchase Order) PB1904000615 Tahun 2018 Total PO Rp4,374,000;
296.	Bukti P-296	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Legenda Kuliner No. Po (Purchase Order) 002/PO/026/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,066,100;
297.	Bukti P-297	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO/514/05/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,131,000;
298.	Bukti P-298	:	Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO/013/08/

Hal 210 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,131,000;
299.	Bukti P-299	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO/050/12/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,131,000;
300.	Bukti P-300	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO/185/05/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,131,000;
301.	Bukti P-301	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO/157/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,131,000;
302.	Bukti P-302	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO/579/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,131,000;
303.	Bukti P-303	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO/302/01/2019 Tahun 2019 Total PO Rp2,754,000;
304.	Bukti P-304	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Cita Rasa (The Dutch) No. Po (Purchase Order) PO/004/01/2019 Tahun 2019 Total PO Rp4,131,000;
305.	Bukti P-305	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0028/08/2018 Tahun 2018 Total PO Rp22,797,000;
306.	Bukti P-306	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0067/07/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,345,600;
307.	Bukti P-307	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0289/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,774,000;
308.	Bukti P-308	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0079/07/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,978,000;
309.	Bukti P-309	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0111/09/2018 Tahun 2018 Total PO

Hal 211 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp3,978,000;
310.	Bukti P-310	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0239/05/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,335,000;
311.	Bukti P-311	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0235/05/2018 Tahun 2018 Total PO Rp4,335,000;
312.	Bukti P-312	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 02/PO/0260/10/2018 Tahun 2018 Total PO Rp3,774,000;
313.	Bukti P-313	: Fotocopy dari email Nama Outlet Mitra Indoboga Jaya (Cork & Screw) No. Po (Purchase Order) 01/PO/0076/07/2018 Tahun 2018 Total PO Rp5,018,400;
314.	Bukti P-314	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Pernyataan dari Tergugat I tanggal 6 Maret 2020;
315.	Bukti P-315	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Keterangan Penggugat sebagai Direktur Utama dari Penggugat tentang biaya-biaya proses pembiayaan mengeluarkan kontainer dari Gudang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 4;
316.	Bukti P-316	: Fotocopy sesuai asli dari Contoh Pemberitahuan dari Tergugat 2 in casu PT Danisa tentang biaya import yang harus dibayar PT. Kaybee in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti P-1, P-6 s/d P-15.C, P-19 s/d P-22 berupa fotocopy dari fotocopy, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, untuk bukti P-17 dan P-18 berupa fotocopy dari print out, untuk bukti P-24 s/d P-313 berupa fotocopy dari email;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Ir. Bambang Dwi Suharmoko** dan **A. Maskur Effendi** yang

Hal 212 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ir. Bambang Dwi Suharmoko;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Kaybee Interindo, sebagai bagian keuangan, telah bekerja lebih dari 15 tahun pada PT Kaybee Interindo;
- Bahwa Kerjasama antara PT Kaybee Interindo dan PT Danisa Texindo sejak tahun 2004 s/d tahun 2015 berjalan dengan baik baru pada tahun 2016 dan 2017 terjadi permasalahan dan hingga saat ini;
- Bahwa Kerjasama sama antara PT Kaybee Interindo sebagai Distributor Wine dan PT Danisa Texindo sebagai Importir karena PT Danisa Texindo mempunyai Ijin Import;
- Bahwa PT Kaybee Interindo boleh membeli langsung Wine dari luar negeri akan tetapi yang mengurus Importnya adalah PT Danisa Texindo dan ini berlangsung sejak awal Kerjasama sejak tahun 2004 s/d tahun 2015 tidak ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017, PT Kaybee Interindo membeli 5 Kontainer Wine dari luar negeri dan yang memasukkan ke Indonesia adalah PT Danisa Interindo karena yang mempunyai Ijin Import adalah PT Danisa Texindo;
- Bahwa lima (5) container WINE ini waktu tiba di Tanjung Priok disimpan di Gudang Transporindo akan tetapi yang dapat diurus pengeluarannya hanya 1 kontainer dengan tambahan biaya dari PT Kaybee Interindo sedangkan 4 Kontainer lainnya tidak dapat dikeluarkan oleh PT.Danisa Texindo;
- Bahwa proses Import Wine dari luar negeri apabila Wine sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok disimpan di Gudang milik Transporindo, selanjutnya;
 - Biaya penyimpanan ini ditagih oleh Transporindo ke PT Danisa Texindo untuk sewa Gudang;
 - Setelah sewa Gudang dibayar maka PT Transporindo memberitahukan kepada PT Danisa Texindo bahwa untuk mengeluarkan Wine dari Gudang Transporindo harus melunasi pajak2, PIB, PPN, PPH, Cukai dan serta melampirkan hasil pemeriksaan BPOM. Biaya-biaya ini selanjutnya dihitung oleh PT. Danisa Texindo untuk ditagihkan kepada PT Kaybee Interindo akan tetapi sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini biaya-biaya ini tidak pernah dihitung dan tidak pernah ditagih kepada PT Kaybee Interindo;

Hal 213 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kaybee Interindo sudah membayarkan biaya sewa Gudang melalui PT Danisa Texindo akan tetapi ternyata tidak dibayarkan kepada Transporindo sehingga PT Kaybee sepengetahuan saksi melaporkan Semi Djaya Effendi Direksi PT. Danisa Texindo ke Kepolisian RI. Saksi mengetahui laporan polisi ini karena saksi juga menjadi saksi baik saat penyidikan maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Semi Djaya Effendi diputus bersalah oleh Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Saksi A. Maskur Effendi;

- Bahwa saksi adalah bagian keuangan di PT Kaybee Interindo sampai dengan November 2022 dan saat ini sudah mengundurkan diri;
- Bahwa biaya sewa Gudang sudah dibayarkan oleh PT. Kaybee Interindo akan tetapi ternyata tidak diterima oleh Pemilik Gudang tempat penyimpanan 5 Kontainer Wine;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1.	Bukti T.I s.d. T.III - 01.A	:	Fotocopy sesuai asli dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Danisa Texindo Nomor 73 Tanggal 15 Mei Tahun 1997;
2.	Bukti T.I s.d. T.III - 01.B	:	Fotocopy sesuai asli dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C2-12.228. HT.01.01.TH.97 tanggal 25 November 1997;
3.	Bukti T.I s.d. T.III - 01.C	:	Fotocopy sesuai asli dari Akta Pernyataan Putusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Danisa Texindo No. 12 Tanggal 7 Februari 2022;
4.	Bukti T.I s.d. T.III - 01.D	:	Fotocopy sesuai asli dari Kartu Tanda Penduduk No. 3671070911600002 atas nama Semi Djaya Effendi;
5.	Bukti T.I s.d. T.III - 02	:	Fotocopy sesuai asli dari Kartu Tanda Penduduk No. 3171070111650001 atas nama Herodijaya Effendi;
6.	Bukti T.I s.d. T.III - 03.A	:	Fotocopy dari fotocopy bukti Pembayaran Sewa Gudang dari PT Danisa ke PT Transporindo sebesar Rp921.580.254;

Hal 214 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bukti T.I s.d. T.III - 03.B	:	Fotocopy dari fotocopy bukti Pembayaran Pengurusan PPJK dari PT Danisa ke PT Transportama sebesar Rp329.283.270;
8.	Bukti T.I s.d. T.III - 04.A	:	Fotocopy sesuai asli dari Nota Debit 035/DT/INV/II/2020 Tertanggal 28 Februari 2020;
9.	Bukti T.I s.d. T.III - 04.B	:	Fotocopy sesuai asli dari Nota Debit 036/DT/INV/II/2020 Tertanggal 28 Februari 2020;
10.	Bukti T.I s.d. T.III - 04.C	:	Fotocopy sesuai asli dari Nota Debit 037/DT/INV/II/2020 Tertanggal 28 Februari 2020;
11.	Bukti T.I s.d. T.III - 04.D	:	Fotocopy sesuai asli dari Nota Debit 038/DT/INV/II/2020 Tertanggal 28 Februari 2020;
12.	Bukti T.I s.d. T.III - 05.A	:	Fotocopy dari print out Daftar Produk PT Kaybee Interindo yang sudah diregistrasi oleh PT Danisa Texindo;
13.	Bukti T.I s.d. T.III - 05.B	:	Fotocopy dari print out Daftar status Izin BPOM Produk yang didaftarkan PT Danisa Texindo;
14.	Bukti T.I s.d. T.III - 06.A	:	Fotocopy dari print out Dokumen Bill of Lading No. SEFCL1603001803 Tanggal 23 Maret 2016, untuk container No.EOLU 3295710;
15.	Bukti T.I s.d. T.III - 06.B	:	Fotocopy dari print out Dokumen Bill of Lading No. SEFCL701002801 Tanggal 25 Januari 2017, untuk container No. EOLU3299320;
16.	Bukti T.I s.d. T.III - 06.C	:	Fotocopy dari print out Dokumen Bill of Lading No. SEFCL00LU4041473080 Tanggal 24 Februari 2017, untuk container No.OOLU2921399;
17.	Bukti T.I s.d. T.III - 06.D	:	Fotocopy dari print out Dokumen Bill of Lading No. SEFCL1703002303 Tanggal 27 Maret 2017, untuk container No.EOULU 8841979;
18.	Bukti T.I s.d. T.III - 06.E	:	Fotocopy dari print out Dokumen

Hal 215 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 040300, terhadap container No.EOLU 3294441, Tanggal 19 April 2018;
19.	Bukti T.I s.d. T.III - 07	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Penunjukan Sebagai Distributor Minimum Beralkohol Duty Paid No. 001/DT/V/2017 perihal Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan B, C dan C tertanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti (T.I s.d. T.III – 03.A) dan (T.I s.d. T.III – 03.B) berupa fotocopy dari fotocopy, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, sedangkan bukti (T.I s.d. T.III – 05.A) sampai dengan (T.I s.d. T.III – 06.E) merupakan fotocopy dari hasil Print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Jeane Lifa Chritine P.**, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa adanya kendala dari pengeluaran kontainer wine oleh Tergugat II oleh karena banyaknya dokumen yang seharusnya dilengkapi oleh Penggugat, tidak dilengkapi sesuai wewenangnya;
- Bahwa sebelumnya pernah ada perkara antara PT Kaybee Interindo dengan PT Danisa Texindo, yaitu adanya Laporan Polisi dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa hubungan hukum dari Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi sejak tahun 2004;
- Bahwa pada faktanya, sebelum Penggugat bermaksud untuk mendistribusikan wine ke Indonesia, terdapat izin yang sudah expired atau habis masa berlakunya. Terkait dengan expired tersebut PT Danisa Texindo juga sudah memberitahukan hal ini kepada Penggugat, dan respon Penggugat merespon balik dengan mengatakan izin tersebut sedang dalam proses akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut atau realisasi atas izin yang seharusnya diperbaharui oleh Penggugat. Spesifiknya, hal ini sendiri sudah diketahui oleh Direksi Penggugat;
- Bahwa Penggugat lah yang berwenang untuk mengurus segala dokumennya, bukan Para Tergugat;

Hal 216 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam 1 kontainer berisikan wine yang berbeda, namun terhadap salah satu wine tersebut ada izin edar BPOM yang sudah expired atau bermasalah, maka seluruh isi daripada container tersebut tidak dapat dikeluarkan. Kemudian untuk pita cukai juga tidak bisa keluar.
- Bahwa terkait dengan pengurusan dokumen apa yang disampaikan oleh Penggugat sebelumnya bahwasanya dokumen sedang diurus, saksi menyampaikan pengurusan dokumen tersebut tidak terlalu memakan waktu lama. Namun sampai gugatan diajukan oleh Penggugat dokumen tersebut tetap tidak diurus oleh Penggugat;
- Bahwa selama hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, tidak pernah terjadi hal serupa yang menyebabkan kontainer wine tidak bisa keluar;
- Bahwa terhadap biaya yang telah dibayarkan oleh PT Kaybee Interindo kepada Para Tergugat, telah Penggugat bayarkan kepada Kantor TPP dan TPS namun dana tersebut pada faktanya tidak cukup dikarenakan tagihan daripada TPP dan TPS melebihi dari nilai yang ditransfer, dan akhirnya PT Danisa Texindo melakukan penalarangan dana. Dana yang diserahkan oleh PT Kaybee Interindo adalah sebesar Rp.1.250.000.000 dan atas kekurangan tersebut telah disampaikan juga kepada Penggugat;
- Bahwa merespon dari keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat terkait dengan container wine sudah dihancurkan, Saksi menyampaikan tidak mendapat informasi atas hal tersebut;
- Bahwa dengan tidak dapat dikeluarkannya container wine, biaya atas penyimpanan barang di TPP dan TPS juga tetap berjalan;
- Bahwa atas permasalahan mengenai izin sehingga menyebabkan container wine tidak bisa keluar, saudara saksi menyampaikan telah menyampaikan sekaligus mengingatkan untuk Penggugat dapat mengurus izinnya serta menyampaikan akan adanya biaya dari TPP dan TPS yang terus berjalan bilamana barang tetap tidak dikeluarkan namun sampai dengan gugatan Penggugat ajukan, belum ada realisasi atas perpanjangan atau pengurusan izin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat I, telah mengajukan bukti surat berupa:

1.	Bukti TT.I - 1, P.1 I - 1, P.1 R - 1	: Fotocopy sesuai asli dari Surat No. 146/TLP/IX/2018 Tanggal 16 September 2019, Perihal : Pemberitahuan Outstanding PT. Danisa Texindo;
----	---	--

Hal 217 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bukti TT.I - 2, P.1 I - 2, P.1 R - 2	: Fotocopy sesuai asli dari Surat No. 153/TLP/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019, Perihal : Undangan Pertemuan;
3.	Bukti TT.I - 3, P.1 I - 3, P.1 R - 3	: Fotocopy sesuai asli dari Notulensi Pertemuan PT. Transporindo Lima Perkasa dengan PT. Danisa Texindo dan daftar hadir hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2019;
4.	Bukti TT.I - 4, P.1 I - 4, P.1 R - 4	: Fotocopy dari fotocopy yang di cap asli Surat No. 168/TLP/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2019, Perihal : Pemberitahuan Outstanding PT. Danisa Texindo;
5.	Bukti TT.I - 5, P.1 I - 5, P.1 R - 5	: Fotocopy dari fotocopy yang di cap asli Surat No. 177/TLP/XI/2019 Tanggal 07 November 2019, Perihal : Reminder Penyelesaian Outstanding PT. Danisa Texindo;
6.	Bukti TT.I - 6, P.1 I - 6, P.1 R - 6	: Fotocopy dari fotocopy yang di cap asli Surat No. 184/TLP/XI/2019 Tanggal 15 November 2019, Perihal : Somasi I Atas Penyelesaian Outstanding PT. Danisa Texindo;
7.	Bukti TT.I - 6A, P.1 I - 6A, P.1 R - 6A	: Fotocopy dari fotocopy yang di cap asli Surat No. 189/TLP/XI/2019 Tanggal 27 November 2019, Perihal : Somasi II Atas Penyelesaian Outstanding PT. Danisa Texindo;
8.	Bukti TT.I - 7, P.1 I - 7, P.1 R - 7	: Fotocopy dari fotocopy yang di cap asli Surat No. 211/TLP/XII/2019 Tanggal 20 Desember 2019, Perihal : Somasi III Atas Penyelesaian Outstanding PT. Danisa Texindo;
9.	Bukti TT.I - 8, P.1 I - 8, P.1 R - 8	: Fotocopy dari print out Invoice/Tagihan sewa gudang TPS yang belum dibayar (<i>outstanding</i>) atas <i>container</i> Nomor EOLU 3299320 20" Feet sebanyak 1010 carton senilai Rp69.740.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 218 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Bukti TT.I - 9, P.1 I - 9, P.1 R - 9	:	Fotocopy dari print out Invoice/Tagihan sewa gudang TPS yang belum dibayar (<i>outstanding</i>) atas <i>container</i> Nomor EOLU 2921399 20" <i>Feet</i> sebanyak 1398 <i>carton</i> senilai Rp276.804.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah);
11.	Bukti TT.I - 10, P.1 I - 10, P.1 R - 10	:	Fotocopy dari print out Invoice/Tagihan sewa gudang TPS yang belum dibayar (<i>outstanding</i>) atas <i>container</i> Nomor EOLU 8841979 20" <i>Feet</i> sebanyak 975 <i>carton</i> senilai Rp305.662.500,- (tiga ratus lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
12.	Bukti TT.I - 11, P.1 I - 11, P.1 R - 11	:	Fotocopy dari print out <i>Container</i> nomor : EOLU 8844010 / 20" <i>Feet</i> sebanyak 1106 <i>Carton</i> ;
13.	Bukti TT.I - 12, P.1 I - 12, P.1 R - 12	:	Fotocopy dari print out <i>Container</i> nomor : MRKU 6937893 / 20" <i>Feet</i> sebanyak 1210 <i>Carton</i> ;
14.	Bukti TT.I - 13, P.1 I - 13, P.1 R - 13	:	Fotocopy dari print out Peraturan Perundang-undangan Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinyakecuali untuk bukti (TT.I - 4, P.1 I - 4, P.1 R - 4) s/d (TT.I - 7, P.1 I - 7, P.1 R - 7) berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, sedangkan bukti (TT.I - 8, P.1 I - 8, P.1 R - 8) s/d (TT.I - 13, P.1 I - 13, P.1 R - 13) merupakan fotocopy dari hasil print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Deri Hardiansyah** yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait 5 kontainer wine milik PT. Kaybee;

Hal 219 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 kontainer tersebut dari PT. Danisa Texindo, pemilik aslinya diketahui setelah Pihak dari PT. TLP pernah dimintai saksi oleh Polresta KP3 Tanjung Priuk yaitu pemiliknya yaitu PT. Kaybee;
- Bahwa Danisa sebagai Importir, yang punya Pihak Kaybee;
- Bahwa PT. TLP sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
- Bahwa terkait kewajiban yang harus dibayarkan oleh Kaybee dan Danisa, terkait kewajiban DANISA, selama barang tsb ada di PT. TLP maka dinamakan sewa / outstanding;
- Bahwa terkait outstanding PT. Kaybee yaitu sekitar Rp. 931.375.000, dari 5 kontainer sudah tidak ada lagi di TPS PT. TLP, karena sudah dipindahkan di TPP milik PT. L4, namun masih ada outstanding ke PT. TLP, dan sudah pernah ditagihkan ke Danisa, karena hanya berhubungan kepada Danisa, Danisa mengakui ada outstanding dan mengatakan bahwa akan segera menyelesaikannya namun sampai dengan saat ini belum terealisasi;
- Bahwa sudah mengirimkan Somasi dan Surat terkait outstanding yang belum terbayarkan oleh Danisa;
- Bahwa terkait Somasi yang dikirimkan kepada Danisa outstandingnya Rp. 652.000.000,-, namun karena argo berjalan maka outstanding menjadi Rp. 931.375.000,-;
- Bahwa barang milik Para Tergugat (Ic. DANISA) masih ada 2 kontainer di TPS milik PT. TLP, barangnya yaitu Wine;
- Bahwa harga sewa kontainer hitungannya 2 minggu/15 hari yaitu Rp5.000,- per karton, Nilai Kontainer milik Danisa yaitu sampai dengan 23 September 2023 yaitu sebesar Rp. 1.182.000.000,-;
- Bahwa terkait outstanding tersebut pernah dikirimkan kepada PT Danisa, dan belum terbayarkan;
- Bahwa berkaitan dengan PT. Kaybee, PT. Danisa masih ada kewajiban 3 Kontainer dari 5 Kontainer yang dipermasalahkan, sedangkan di PT. Danisa masih ada 2 Kontainer yang masih berada di TPS milik PT. TLP, sedangkan 3 Kontainer lagi sudah dikirim di TPP milik PT. L4;
- Bahwa terkait panggilan ke Polres KP3 Pelabuhan Tanjung Priuk, yaitu permasalahan 5 Kontainer antara PT. Kaybee dengan PT. Danisa, apakah benar ada Kontainer yang masuk ke TPS milik PT. TLP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran yang sudah dibayarkan PT. Kaybee kepada PT. Danisa terkait dengan sewa gudang 5 kontainer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait putusan pidana dalam perkara antara PT. Kaybee dengan PT. Danisa;

Hal 220 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran apapun terkait 5 kontainer yang disimpan di Gudang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat III, telah mengajukan bukti surat berupa:

1.	Bukti TT.III - 1	:	B/L shipment Singapore-Jakarta melalui Central Express Line PTE LTD dengan PT Transportama Selatan Indonesia selaku agen penerima di Jakarta;
	Bukti TT.III - 1.A	:	Fotocopy sesuai asli dari BL NO SEFCL160300 1803JKT tanggal 23 Maret 2016; EOLU3295710;
	Bukti TT.III - 1.B	:	Fotocopy sesuai asli dari BL NO SEFCL 1701002801JKT tanggal 25 Januari 2017; EOLU3299320;
	Bukti TT.III - 1.C	:	Fotocopy sesuai asli dari BL NO SEFCL 1703002303JKT tanggal 27 Maret 2017; EOLU8841979;
	Bukti TT.III - 1.D	:	Fotocopy sesuai asli dari BL NO SEFCL 1603002901JKT tanggal 02 Maret 2016; EOLU3294441;
	Bukti TT.III - 1.E	:	Fotocopy sesuai asli dari BL NO SEFCL 1702013801JKT tanggal 24 Februari 2017; EOLU884010;
2.	Bukti TT.III - 2	:	DO Import Dari Pengangkut merupakan dokumen untuk mengambil container di Pelabuhan Tanjung Priok;
	Bukti TT.III - 2.A	:	Fotocopy sesuai asli dari DO No. 0240310 Pos 002;
	Bukti TT.III - 2.B	:	Fotocopy sesuai asli dari DO No. 0261998 Pos 001;
	Bukti TT.III - 2.C	:	Fotocopy sesuai asli dari DO No. 0266468 Pos 002;
	Bukti TT.III - 2.D	:	Fotocopy sesuai asli dari DO No. 0239009 Pos 001;
	Bukti TT.III - 2.E	:	Fotocopy sesuai asli dari DO No. 002651;
3.	Bukti TT.III - 3	:	Dokumen Pendukung Pengambilan DO : Surat Kuasa, Surat Tugas, Surat Pinjaman Container;

Hal 221 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti TT.III - 3.A	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Kuasa No. 16/SK/DT/Imp-01/III/2016, Surat Tugas PT Transportama Inti Sarana No. 320/TIS/III/2016, Surat Peminjaman Container No. 32/TIS/III/2016;
	Bukti TT.III - 3.B	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Kuasa No. 005/SK/DT/Imp-01/I/2017, Surat Tugas PT Transportama Inti Sarana No. 007/TIS/I/2017, Surat Peminjaman Container No. 008/TIS/I/2017;
	Bukti TT.III - 3.C	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Kuasa No. 17/SK/DT/Imp-01/III/2017, Surat Tugas PT Transportama Inti Sarana No. 048/TIS/III/2017, Surat Peminjaman Container No. 47/TIS/III/2017;
	Bukti TT.III - 3.D	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Kuasa No. 10/SK/DT/Imp-01/III/2016, Surat Tugas PT Transportama Inti Sarana No. 097/TIS/III/2016, Surat Peminjaman Container No. 98/TIS/III/2016;
	Bukti TT.III - 3.E	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Kuasa No. 10/SK/DT/Imp-01/III/2017, Surat Tugas PT Transportama Inti Sarana No. 023/TIS/III/2017, Surat Peminjaman Container No. 22/TIS/III/2017;
4.	Bukti TT.III - 4	: Tagihan Singapura yang dibayarkan di Jakarta atas nama importir PT Danisa;
	Bukti TT.III - 4.A	: Fotocopy dari fotocopy IMP/FCL/16.03.044 idr 1.737.500;
	Bukti TT.III - 4.B	: Fotocopy dari fotocopy DNJKT-1701-0015 idr 9.450.000;
	Bukti TT.III - 4.C	: Fotocopy sesuai asli dari DNJKT-1703-0046 idr 8.750.000;
	Bukti TT.III - 4.D	: Fotocopy sesuai asli dari IMP/FCL/16.03.002 idr 1.750.000;
	Bukti TT.III - 4.E	: Fotocopy sesuai asli dari DNJKT-1723-0034 idr 10.150.000;
5.	Bukti TT.III - 5	: Invoice Pembayaran DO Pada saat pengambilan Do di PT Transportama Selatan Indonesia;
	Bukti TT.III - 5.A	: Fotocopy sesuai asli dari IMP/FCL/18.03.045 idr 1.645.550;
	Bukti TT.III - 5.B	: Fotocopy dari fotocopy INJKT-1701-0063 idr 1.909.000;

Hal 222 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti TT.III - 5.C	: Fotocopy sesuai asli dari INJKT-1703-0066 idr 1.909.000;
	Bukti TT.III - 5.D	: Fotocopy sesuai asli dari IMP/FCL/16.03.003 idr 1.656.000;
	Bukti TT.III - 5.E	: Fotocopy sesuai asli dari INJKT-1702-0089 idr 1.986.000;
6.	Bukti TT.III - 6	: Invoice Jaminan dan Perpanjangan DO;
	Bukti TT.III - 6.A	: Fotocopy sesuai asli dari JMS/FCL/16.03.026 idr 1.500.000, IMP/FCL/ 16.05.035 idr 6.950.000;
	Bukti TT.III - 6.B	: Fotocopy dari fotocopy DPJKT-1701-0019 idr 1.500.000, DPJKT-1702-0017 idr 7.000.000, DPJKT-1702-0022 idr 2.800.000;
	Bukti TT.III - 6.C	: Fotocopy sesuai asli dari DPJKT-1703-0018 idr 1.500.000, DPJKT-1704-0004 idr 1.260.000;
	Bukti TT.III - 6.D	: Fotocopy sesuai asli dari DPJKT-1703-0002 idr 1.500.000, DPJKT-1703-0013 idr 2.800.000;
	Bukti TT.III - 6.E	: Fotocopy sesuai asli dari JMS/FCL/16.03.002 idr 1.500.000, IMP/FCL16.05.005 idr 2.100.000;
7.	Bukti TT.III - 7	: Print out dari Rekening Koran PT Transportama Selatan Indonesia selama satu tahun 2017 IDR;
8.	Bukti TT.III - 8	: Fotocopy sesuai asli dari Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Neagara RI daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat III tersebut telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti TT.III - 4.A, TT.III - 4.B, TT.III - 5.B dan TT.III - 6.B, berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, sedangkan bukti TT.III - 7 merupakan hasil print out;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tersebut Turut Tergugat III tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli pada persidangan ini meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak (*audi alteram et partem*):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat IV, telah mengajukan bukti surat berupa:

1.	Bukti TT.4 - 1, P.2 I - 1, P.2 R - 1	: Fotocopy dari print out Surat KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai berdasarkan dokumen surat daftar barang-barang import
----	---	---

Hal 223 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai BCF 1.5. Nomor : 001882/KPU.01/BD/0504/BCF 1.5/2016 tanggal 16 Mei 2016;
2.	Bukti TT.4 - 2, P.2 I - 2, P.2 R - 2	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Perintah Pemindahan Barang yang dinyatakan tidak dikuasai Nomor : S-01146/KPU.01/BD.0404/2016 tanggal 16 Mei 2016 Hal : Perintah Pemindahan Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Utama ("KPU") Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
3.	Bukti TT.4 - 3, P.2 I - 3, P.2 R - 3	: Fotocopy sesuai asli dari Pemindahan Container Nomor :EOLU 3295710 dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) PT. Transporindo Lima Perkasa tanggal 28 Februari 2017 sesuai dokumen : BA Pemindahan Nomor BA-97/TPP/LLLL/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, Surat Perintah Pemindahan Nomor S-01146/KPU.01/BD.04.04/2016 tanggal 16 Mei 2016;
4.	Bukti TT.4 - 4, P.2 I - 4, P.2 R - 4	: Fotocopy dari fotocopy Surat Daftar Barang-barang Import yang dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai BCF 1.5. Nomor : 001867/KPU.01/BD/0504/BCF 1.5/2017 Tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
5.	Bukti TT.4 - 5, P.2 I - 5, P.2 R - 5	: Fotocopy sesuai asli dari Surat Perintah Pemindahan Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai Nomor: S-00532/KPU.01/BD.0404/2017 Tanggal 16 Maret 2017 Hal : perintah pemindahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, yang dikeluarkan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
6.	Bukti TT.4 - 6, P.2 I - 6, P.2 R - 6	: Fotocopy sesuai asli dari BA Pemindahan Nomor BA-536/TPP/LLLL/IX/2017 Tanggal 22 September 2017, Surat Perintah Pemindahan Nomor S-00532/KPU.01/BD.0404/2017 Tang gal 16

Hal 224 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Maret 2016, yang dikeluarkan oleh KPU Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
7.	Bukti TT.4 - 7, P.2 I - 7, P.2 R - 7	:	Fotocopy dari fotocopy yang di cap asli dari Surat Nomor : 039/LIII/IX/2019 Tertanggal 16 September 2019 Perihal : Pemberitahuan Outstanding PT. Danisa Texindo (Tergugat II) untuk 7 (tujuh) Container;
8.	Bukti TT.4 - 8, P.2 I - 8, P.2 R - 8	:	Fotocopy dari print out Biaya Sewa Gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas 7 (tujuh) container (peti kemas) lainnya milik dan diimpor sendiri oleh Para Tergugat Intervensi/Para Tergugat Konvensi, yang juga berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis Wine dengan Container Nomor: EOLU 3295319, EOLU 2254130, EOLU 2248713, EOLU 3295617, SEGU 5951892, SEGU 5951892, MOAU 0559 240 & MOAU 0739 639;
9.	Bukti TT.4 - 9, P.2 I - 9, P.2 R - 9	:	Fotocopy dari fotocopy Bukti Surat Nomor 041/LLLL/IX/2019 tanggal 01 Oktober 2019, Perihal Undangan Pertemuan;
10.	Bukti TT.4 - 10, P.2 I - 10, P.2 R - 10	:	Fotocopy dari print out Peraturan Perundang-undangan Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat IV tersebut telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti (TT.4 - 4, P.2 I - 4, P.2 R - 4), (TT.4 - 7, P.2 I - 7, P.2 R - 7) dan (TT.4 - 9, P.2 I - 9, P.2 R - 9) berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, sedangkan bukti (TT.4 - 1, P.2 I - 1, P.2 R - 1), (TT.4 - 8, P.2 I - 8, P.2 R - 8) dan (TT.4 - 10, P.2 I - 10, P.2 R - 10) merupakan fotocopy dari hasil print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat IV telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Rio** yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 225 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. L4 sebagai Tempat Penimbunan Pabean, dimana Penyewa/Pemilik Barang membayar PT. L4, hitungannya per hari sampai Barang tersebut diambil oleh Penyewa/Pemilik Barang, cara perhitungannya 1 Kontainer yang ada isinya 1 hari Rp. 163.000,- perhari (Kontainer Panjang), sedangkan Kontainer Pendek sewanya Rp. 81.000,-;
- Bahwa PT. Danisa pernah menaruh barang di TPP milik PT. L4 sejak tahun 2017;
- Bahwa pernah mengirimkan Reminder terkait Outstanding sewa container milik PT. Danisa, karena belum dibayarkan biaya sewa tsb dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa apabila ada kekurangan dokumen yang belum dilengkapi selama 30 hari, maka dipindahkan ke TPP milik PT. L4;
- Bahwa berdasarkan Aturan Keputusan Menteri Keuangan 178, bahwa apabila barang yang selama 30 hari apabila belum diklaim ke Pelabuhan Tanjung Priuk, maka dipindah ke TPP yaitu milik PT. L4;
- Bahwa apabila barang dikeluarkan maka tetap harus membayar biaya sewa, dan hitungan biaya sewa ke PT. L4 yaitu berdasarkan Reminder Outstanding pada Tahun 2019 karena belum ada proses untuk pengeluaran sehingga masih hitungan yang lama, dan berdasarkan Reminder Outstanding tersebut yaitu biayanya sebesar Rp. 1.390.899.000 untuk 9 Kontainer milik PT. Danisa dan belum dibayar PT. Danisa;
- Bahwa jika belum dibayarkan maka akan ada pelelangan, namun saat ini belum ada pelelangan;
- Bahwa PT. Danisa sebagai Importir dan pemilik barang;
- Bahwa tagihan ke PT. Danisa per tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.390.899.000;
- Bahwa ada 9 Kontainer milik PT. Danisa yang masih berada di TPP milik PT. L4;
- Bahwa total outstanding PT. Danisa per tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.390.899.000;
- Bahwa terakhir tahun 2020 PT. L4 bersurat untuk reminder pembayaran TPP Kontainer milik PT. Danisa dan masih reminder yang sama dengan nominal yang sama;
- Bahwa berdasarkan dokumen bahwa Kontainer-Kontainer tersebut adalah milik PT. Danisa;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Desember 2023;

Hal 226 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* telah menempuh mediasi, namun sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian dapat juga dicapai para pihak di dalam persidangan, dan pada setiap agenda persidangan, Majelis telah berupaya penyelesaian persengketaan bagi para pihak melalui perdamaian, akan tetapi sampai dengan agenda persidangan terakhir perkara *a quo*, para pihak berketetapan pada dalilnya masing-masing dan tidak menemukan solusi yang dapat dijadikan perdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga terhadap keadaan yang demikian, Majelis Hakim akan mengambil sikap yudisial melalui Putusan akhir atas persengketaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat IV dalam jawaban ada mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. EKSEPSI TERGUGAT I, II, III;

a. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dalam eksepsinya tersebut mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat demi hukum tidak sah dan cacat formil karena Penggugat telah keliru dalam penulisan nama dan/atau Identitas dari yang semestinya hingga mengubah identitas Tergugat III di dalam Gugatan Penggugat yang disebutkan "ALEXANDER HERODIJAJA EFFENDI";

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut dalam Repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat keliru menuliskan nama pada surat gugatan tercantum "Alexander Herodidjaja Effendie" tetapi di Kartu Tanda Penduduk ("KTP") tertulis "Herodijaja Effendie", kekeliruan tersebut sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa ditolerir

Hal 227 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat hanya mengetahui nama Tergugat III dari dokumen perusahaan dan bukan dari KTP. Maka dalam hal ini, kekeliruan tersebut dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat tersebut dihubungkan dengan pengakuan Tergugat III yang pada intinya menerima bahwa pihak yang dituju Penggugat sebagai Tergugat III adalah benar sehingga tidak terjadi kesalahan pihak/orang (*error in persona*) yang timbul atas salah sasaran pihak yang digugat, yaitu terjadi manakala orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhhoeda nigheid*), dengan demikian eksepsi ini harusnyatakan ditolak;

b. GUGATAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dalam eksepsinya tersebut mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat dalam posita Gugatan a quo Penggugat tidak ada satupun poin yang menerangkan secara terperinci hal-hal seputar Petitum angka 16 mengenai "Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan hukum, Penggugat telah mengalami kerugian material dan immateril dalam rangka pengurusan pengeluaran 5 kontainer wine...", maka dengan demikian dapat disimpulkan Gugatan Penggugat telah mengandung dalil-dalil yang saling bertentangan baik dalam Posita maupun Petitumnya dengan melanggar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini, menurut Majelis hakim telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

2. EKSEPSI TURUT TERGUGAT I

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dalam jawaban ada mengajukan eksepsi sebagai berikut:

a. PENGUGAT KELIRU HANYA MENJADIKAN PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT I DALAM PERKARA A QUO;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat (*lc.* PT. KAYBE INTERINDO) dalam Gugatannya telah keliru menarik Perseroan PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA sebagai Turut Tergugat I dalam perkara A Quo hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui Turut Tergugat I dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II

Hal 228 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan impor 5 (lima) *Container* (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis *Wine* tersebut (*Vide, Gugatan Bagian H Poin 30 Halaman 8*), sebab dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian dinyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam perkara *A Quo*, maka Turut Tergugat I sejak semula merupakan Pihak yang paling dirugikan (*In Casu* selanjutnya akan diuraikan dalam pokok perkara). Dengan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *A Quo*, maka Turut Tergugat I sebagai pihak yang terkait dan paling dirugikan secara langsung dalam impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis *Wine* tersebut, secara hukum memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari pihak yang merugikan hak dan kepentingan Turut Tergugat I dalam perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa tentang dalil/alas an eksepsi Turut Tergugat I tersebut, menurut Majelis Majelis telah memasuki materi pokok perkara, apakah Turut Tergugat I pihak yang paling dirugikan dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan oleh Turut Tergugat I, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

b. PERMOHONAN MASUK CAMPUR TANGAN (TUSSENKOMST) SEBAGAI PIHAK KETIGA / INTERVENTIENT DALAM PERKARA A QUO:

Menimbang, bahwa karena alasan eksepsi ini adalah terkait dengan intervensi, oleh karenanya akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan tentang intervensi dibawah ini;

3. EKSEPSI TURUT TERGUGAT IV

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV dalam jawaban ada mengajukan eksepsi sebagai berikut:

a. PENGUGAT KONVENSI KELIRU HANYA MENJADIKAN PERSEROAN PT LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT IV DALAM PERKARA A QUO, DENGAN DALIL SEBAGAI BERIKUT

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat (*Ic. PT. KAYBE INTERINDO*) dalam Gugatannya *telah keliru* menarik Perseroan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO sebagai TURUT TERGUGAT IV dalam perkara *A Quo* hanya sebatas berkontribusi dalam dukungan dan keterbukaan informasi terkait proses kepabeanaan yang diketahui

Hal 229 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT IV dalam hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkenaan dengan impor 5 (*lima*) Container (Peti Kemas) berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis *Wine* tersebut (*Vide, Gugatan Bagian H Poin 30 Halaman 8*), sebab dalam hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang kemudian dinyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam perkara *A Quo*, maka TURUT TERGUGAT IV sejak semula merupakan Pihak yang paling dirugikan (*In Casu* selanjutnya akan diuraikan dalam pokok perkara). Bahwa dengan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *A Quo*, maka TURUT TERGUGAT IV sebagai pihak yang terkait dan paling dirugikan secara langsung dalam impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis *Wine* tersebut, secara hukum memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari pihak yang merugikan hak dan kepentingan TURUT TERGUGAT IV dalam perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa tentang dalil/alas an eksepsi Turut Tergugat I tersebut, menurut Majelis Majelis telah memasuki materi pokok perkara, apakah Turut Tergugat I pihak yang paling dirugikan dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan oleh Turut Tergugat I, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

b. PERMOHONAN MASUK CAMPUR TANGAN (*TUSSENKOMST*) SEBAGAI PIHAK KETIGA / INTERVENTIENT (*IC. PENGGUGAT II INTERVENSI*) DALAM PERKARA *A QUO*:

Menimbang, bahwa karena alasan eksepsi ini adalah terkait dengan intervensi, oleh karenanya akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan tentang intervensi dibawah ini;

B. DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa tentang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV mengajukan PERMOHONAN MASUK CAMPUR TANGAN (*TUSSENKOMST*) SEBAGAI PIHAK KETIGA / INTERVENTIENT DALAM PERKARA *A QUO*, masing-masing diajukan dalam jawaban dan eksepsi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama jawaban Turut Tergugat I dan jawaban Turut Tergugat IV khususnya tentang permohonan dan tuntutan nya menuntut pada petitum dalam eksepsi:

Hal 230 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Memperkenankan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV Konvensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai demi kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*) sebagai Penggugat I Intervensi;
- “Memperkenankan Turut Tergugat IV Konvensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai demi kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*) sebagai Penggugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang berbunyi “barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau tampurtangan”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dan terang bahwa dalam perkara *a quo*, bahwa PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA oleh Penggugat ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I demikian juga PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO oleh Penggugat ditarik sebagai pihak Turut Tergugat IV, maka dengan demikian PT. TRANSPORINDO LIMA PERKASA dan PT. LAYANAN LANCAR LINTAS LOGISTINDO bukanlah pihak ketiga yang berada diluar acara pemeriksaan sengketa perkara *a quo* yang sedang berjalan, oleh karenanya menurut kaidah hukum bahwa alasan eksepsi ataupun permohonan ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Distributor membeli minuman beralkohol jenis WINE dari Singapore dengan cara Import dari Singapore sebanyak 5 (lima) Kontainer dengan nilai kurang lebih Rp. 6.462.699.000,- (*enam milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), normalnya prosedur pengeluaran barang dari Turut Tergugat I memakan waktu dua (2) minggu sampai dengan paling lama empat (4) minggu dan seharusnya Penggugat tidak dikenakan biaya penyimpanan barang oleh Turut Tergugat I, faktanya setelah kelima container tersebut sampai di pelabuhan Tanjung Priok

Hal 231 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Oleh Tergugat I dan Tergugat II justru tidak dapat diurus pengeluarannya, sehingga oleh Tergugat I dan Tergugat II menitipkan ke-5 (lima) container tersebut di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik Turut Tergugat I;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung melakukan Pengurusan Pengeluaran atas 5 Container WINE milik Penggugat dalam kurun waktu 2 minggu s/d 4 minggu setelah 5 Container Wine tiba dari Singapore sehingga menyebabkan sewa biaya Gudang di tempat Turut Tergugat I membengkak dimana akhirnya Tergugat I dan Tergugat II membebaskan biaya ini kepada Penggugat dengan menerbitkan invoice kepada Penggugat dengan nilai Rp1.101.696.000,00 (*satu milyar seratus satu juta enam ratus Sembilan puluh enam juta rupiah*), kemudian Penggugat telah membayarkan sebesar Rp1.071.286.000,00 (*satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp30.410.000,- tidak dibayar oleh Penggugat karena pada saat itu kondisi keuangan Penggugat sedang mengalami kendala *cashflow*. Karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas biaya sewa penyimpanan 5 Kontainer Wine kepada Turut Tergugat I maka akhirnya 5 Kontainer WINE tidak dapat dikeluarkan dari Gudang Turut Tergugat I, akhirnya Penggugat berhasil mengurus proses pengeluaran 1 (*satu*) container EOLU 3294441, dari gudang Turut Tergugat I dengan harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar Rp88.736.280,- (*delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), namun terhadap 4 kontainer lainnya masih tertahan di TPS Turut Tergugat I;

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan gugatannya, bahwa Penggugat kemudian membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resor Tanjung Priok berdasarkan Laporan Polisi NOMOR : 268 / K / XI / 2019 / Resor Pel. TANGGAL 12 NOVEMBER 2019, selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka Tergugat I telah dinyatakan terbukti melakukan PENGGELAPAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Februari 2022 Nomor 1278/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan Tergugat I telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (*satu*) tahun yang telah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PID/2022/PT.DKI tanggal 19 Mei 2022 yang sampai saat ini dan diketahui tidak ada upaya kasasi di Mahkamah Agung sehingga putusan PN dan PT tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa akibat penggelapan uang yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp1.250.519.155,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan belas*

Hal 232 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus lima puluh lima rupiah) menyebabkan 4 Kontainer Wine tidak dapat dikeluarkan dari Gudang Turut Tergugat I, maka Penggugat telah mengalami kerugian / kehilangan Pelanggan dengan potensi keuntungan dari Pelanggan sejumlah Rp4.189.752.041,- (*empat milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat puluh satu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, II, III dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat karena terhadap 5 Cointainer Wine yang telah tiba di Pelabuhan Tanjung Periok, Para Tergugat memiliki kendala atau tidak dapat dikeluarkan dikarenakan pada saat pemindahan mau dilakukan oleh Para Tergugat, ternyata atas 5 Kontainer Wine tersebut tidak ada persyaratan mengenai label edar BPOM atau produk luar negeri, sehingga menjadi kendala bagi Para Tergugat untuk mengeluarkan barang tersebut dari tempat Turut Tergugat I dan sedangkan yang dapat mengajukan izin edar ke BPOM adalah pemilik barang dalam hal ini PT Kaybee Interindo (In Casu Penggugat), Para Tergugat juga tidak ada kesepakatan atau kontrak kerja yang menjelaskan mengenai pengurusan dokumen-dokumen produk luar negeri dari BPOM adalah tanggung jawab PT Danisa Texindo (Tergugat II) dengan menggunakan dokumen perijinan atas nama PT Danisa Texindo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat I membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi menyadari dan mengetahui secara pasti mengimpor/membeli barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut hanya dari WORLD WINE PTE. LTD, suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Singapura. Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi dengan Penggugat Konvensi seharusnya memahami bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrikan), akan tetapi hanya sebagai Grosir (Wholesale) di Singapura, sehingga sedari awal Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi sebagaimana tuntutan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor juncto Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 yang mewajibkan "Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia", maka seharusnya Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi dengan Penggugat Konvensi wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan dari

Hal 233 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produsen dan Surat Ijin Edar, barulah barang impor berupa minuman beralkohol (Wine) tersebut dapat masuk ke Indonesia;

Bahwa Turut Tergugat I selanjutnya mendalilkan bahwa walaupun Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi sebagai Importir Minuman Beralkohol disyaratkan wajib mengetahui aturan Impor barang, sehingga patut dinyatakan sudah sedari awal mengetahui bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD. tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrikan), sehingga WORLD WINE PTE. LTD. tidak mungkin dapat mengeluarkan SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, dan mengakibatkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak mungkin mendapat Surat Izin Edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga tidak mungkin keluar dari Wilayah Pabean Indonesia, namun Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi dengan Penggugat Konvensi tetap melakukan import atas minuman beralkohol jenis Wine tersebut masuk ke wilayah pabean Indonesia;

Bahwa karena Para Tergugat Konvensi yang mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak dapat memenuhi SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan IZIN EDAR dari BPOM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN), maka hal tersebut secara terang dan nyata merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, yang telah memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Adanya Kesalahan dari Pelaku (Ic. Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi selaku Importir dan Penggugat Konvensi selaku Pemilik Barang dan Distributor Lokal) yakni adanya pelanggaran terhadap ketentuan PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR, yang berimplikasi terhadap TIDAK DAPAT DIKELUARKANNYA barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut dari Wilayah Pabean, yang mengandung konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat III menyatakan bahwa dalam point 14 yang menyatakan sisanya sebesar Rp 599.143.500 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seartus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) Tanpa seizin Penggugat adalah tidak

Hal 234 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, faktanya Turut Tergugat III bertindak hanya sebagai sarana pengangkut transportasi melalui laut (NVOCC), kami hanya sebatas menyerahkan DO untuk pengambilan container di Pelabuhan dan tidak mengerjakan jasa kepabeanan impor (PPJK) Tergugat I di Jakarta. Sedangkan jumlah uang yang dibayarkan ke perusahaan kami tidak sampai angka tersebut diatas (kurang dari Rp 25.000.000). Terlampir bukti pemeriksaan dan copy invoice karena asli sudah disita oleh pihak Metro Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat IV membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi menyadari dan mengetahui secara pasti mengimpor/membeli barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut hanya dari WORLD WINE PTE. LTD, suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Singapura. Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi dengan Penggugat Konvensi seharusnya memahami bahwasannya WORLD WINE PTE. LTD tidak dalam kapasitas atau tidak berkedudukan sebagai Produsen (Pabrikan), akan tetapi hanya sebagai Grosir (Wholesale) di Singapura, sehingga sedari awal Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi sebagaimana tuntutan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor juncto Pasal 22 Peraturan Kepala BPOM No. 4/2017 yang mewajibkan "Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di Bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia", maka seharusnya Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi dengan Penggugat Konvensi wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan dari Produsen dan Surat Ijin Edar, barulah barang impor berupa minuman beralkohol (Wine) tersebut dapat masuk ke Indonesia;

Bahwa Para Tergugat Konvensi yang mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut tidak dapat memenuhi SURAT KETERANGAN DARI PRODUSEN NEGARA ASAL, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan IZIN EDAR dari BPOM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN), maka hal tersebut secara terang dan nyata merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, yang telah memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Adanya Kesalahan dari Pelaku (Ic. Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Intervensi selaku Importir dan Penggugat Konvensi selaku Pemilik Barang dan Distributor Lokal) yakni adanya pelanggaran terhadap ketentuan PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG IMPOR, yang berimplikasi terhadap TIDAK DAPAT DIKELUARKANNYA barang

Hal 235 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis WINE tersebut dari Wilayah Pabean, yang mengandung konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala BPOM No. 4 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) jika dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, kenyataannya dalam petitum angka 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 13 gugatannya, meminta supaya pengadilan menyatakan keabsahan perbuatan hukum Penggugat dengan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat terkait perijinan, pengadaan, pemindahtanganan termasuk peredaran dan penjualan atas 5 Container berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis WINE milik Penggugat yang di impor dari Singapore, yang merupakan kewenangan Menteri Perdagangan R.I., sebagaimana telah diatur menurut Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa demikian juga pada petitum angka 14 dan 15 gugatannya, Penggugat meminta supaya pengadilan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perbuatan Tergugat I telah melakukan Penggelapan Uang milik Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Februari 2022 Nomor 1278/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana hal ini adalah merupakan pelanggaran formil terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) suatu pidana yang telah mempunyai kekuatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata Penggugat dalam rumusan dalil gugatan (positum) tidak jelas dasar hukumnya apakah perbuatan Tergugat I, II, III sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) atau Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dan tuntutan Penggugat dalam petitumnya tidak jelas / bertentangan hukum acara perdata, Penggugat telah mencampur adukkan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perspektif hukum perdata dengan tuntutan atas perbuatan yang larang oleh undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan atau yang melanggar asas-asas umum hukum, atau Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam perspektif hukum pidana, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Hal 236 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur (*obscuur libel*), adalah termasuk dalam kategori gugatan cacat formil, sehingga menurut hukum Acara Perdata (Kompilasi Kaidah, Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad; M.Ali Boediarso, SH, halaman : 62), gugatan yang demikian itu, harus dinyatakan : “tidak dapat diterima”, maka pokok perkaranya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berhubung gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai konsekwensinya, gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Eksepsi Tergugat I, II, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut di atas untuk seluruhnya;

B. DALAM INTERVENSI

- Menolak Permohonan Intervensi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut diatas;

C. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal 237 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.8.430.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh kami, Fahzal Hendri. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Suparman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Fahzal Hendri. S.H., M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Hal 238 dari 239 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00;
3. Redaksi	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Panggilan	Rp. 8.150.000,00;
6. PNBP panggilan	Rp. 80.000,00;
Jumlah	Rp. 8.430.000,00;

(delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);